



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**



Nomor : 25.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**



Nomor : 25.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No 54 Padang
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Sawahlunto bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Sawahlunto. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi

atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 22 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Pertanggung Jawab Pemeriksaan, R



[Signature]
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.
Register CSFA Nomor R.00103

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Sawahlunto yang memiliki 27 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 65 hari mulai tanggal 8 Februari s.d. 13 Maret 2026 dan 29 Maret s.d. 30 April 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 75/T/ST/DJPN-V.PDG/PPD.01/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 dan Nomor 145/T/ST/DJPN-V.PDG/PPD.01/03/2026 tanggal 26 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan, Perubahan Kas, Perubahan Ekuitas, Perubahan SAL, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 22 Mei 2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL.....	6
LAPORAN ARUS KAS.....	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Informasi Umum	11
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	18
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	20
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	21
2.1 Ekonomi Makro	21
2.2 Kebijakan Keuangan.....	31
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	31
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	33
2.2.1.2 Pendapatan Transfer	36
2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	42
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	42
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	45
2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan.....	45
2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	45
2.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah.....	46
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	47

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	48
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	48
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan	49
3.2.1 Pendapatan	49
3.2.2 Belanja	53
3.2.3 Surplus/Defisit	54
3.2.4 Pembiayaan Netto	55
3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	55
3.3 Kinerja Belanja <i>Mandatory Spending</i> Tahun 2025.....	55
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	62
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	62
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	63
4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	66
4.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan	67
4.5. Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	69
4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	71
4.6.1 Akuntansi Pendapatan.....	71
4.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	71
4.6.1.2 Pendapatan Transfer	71
4.6.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	72
4.6.2 Akuntansi Belanja.....	74
4.6.2.1 Belanja Operasi	75
4.6.2.2 Belanja Modal	75
4.6.2.3 Belanja Tak Terduga	76
4.6.2.4 Belanja Transfer	76
4.6.3 Akuntansi Beban.....	77
4.6.4 Akuntansi Pembiayaan.....	78
4.6.5 Akuntansi Kas dan Setara Kas	79
4.6.6 Akuntansi Piutang.....	80
4.6.7 Akuntansi Persediaan.....	85
4.6.8 Investasi Jangka Panjang	86
4.6.9 Aset Tetap	90
4.6.10 Aset Lainnya	93

4.6.11 Akuntansi Kewajiban.....	94
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	98
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	98
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	98
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	98
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	99
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	103
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..	109
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	110
5.1.1.2 Pendapatan Transfer.....	113
5.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)	115
5.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	116
5.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	116
5.1.1.2.4 Dana Desa	119
5.1.1.2.5 Insentif Fiskal.....	120
5.1.1.2.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah	120
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	122
5.1.2 Belanja Daerah.....	122
5.1.2.1 Belanja Operasi	123
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	123
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa.....	126
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	128
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	128
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial.....	131
5.1.2.2 Belanja Modal	133
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	136
5.1.2.4 Belanja Transfer	136
5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil.....	137
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	140
5.1.3 Surplus/Defisit	143
5.1.4 Pembiayaan Daerah	143
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	143
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan.....	144
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	144

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	146
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.....	146
5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	146
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	146
5.3 Neraca	148
5.3.1 Aset.....	148
5.3.1.1 Aset Lancar	148
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah.....	149
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan.....	149
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	150
5.3.1.1.4 Kas di BLUD.....	150
5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP	151
5.3.1.1.6 Dana BOK Puskesmas.....	151
5.3.1.1.7 Setara Kas.....	152
5.3.1.1.8 Putang Pajak Daerah.....	153
5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah.....	155
5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang sah.....	157
5.3.1.1.11 Piutang Dana Bagi Hasil	158
5.3.1.1.12 Piutang Lainnya.....	158
5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	159
5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	160
5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah.....	162
5.3.1.1.16 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil.....	162
5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang Lainnya	162
5.3.1.1.18 Beban Dibayar Dimuka	163
5.3.1.1.19 Persediaan.....	164
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang.....	169
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	169
5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir Kepada Masyarakat	170
5.3.1.2.1.2 Dana Bergulir Melalui UPTD	176
5.3.1.2.1.3 Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	179
5.3.1.2.1.4 Penyisihan Dana Bergulir kepada UPTD.....	180
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	180

5.3.1.3 Aset Tetap	186
5.3.1.3.1 Aset Tanah.....	186
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	187
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	193
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	197
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya.....	206
5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	208
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	210
5.3.1.4 Aset Lainnya	211
5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	211
5.3.1.4.2 Aset Kemitraan Pihak Ketiga	212
5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud.....	213
5.3.1.4.4 Aset Lain-lain	214
5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat.....	214
5.3.1.4.4.2 Uang Jaminan Pemeliharaan.....	215
5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	216
5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	217
5.3.1.4.7 Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	217
5.3.2 Kewajiban.....	218
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.....	218
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	219
5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	219
5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka.....	219
5.3.2.1.4 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	220
5.3.2.1.5 Utang Belanja Barang dan Jasa	227
5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Jasa	228
5.3.2.1.5.2 Utang Belanja dan Jasa BLUD	231
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang.....	232
5.3.3 Ekuitas	233
5.4 Laporan Operasional.....	234
5.4.1 Pendapatan - LO	234
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO.....	234
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO	240

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	242
5.4.2 Beban - LO	243
5.4.2.1 Beban Pegawai - LO	244
5.4.2.2 Beban Persediaan	245
5.4.2.3 Beban Jasa	246
5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	248
5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	249
5.4.2.6 Beban Bunga	249
5.4.2.7 Beban Hibah	250
5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial	250
5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang	250
5.4.2.10 Beban Penyusutan Peralatan Mesin	251
5.4.2.11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	252
5.4.2.12 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	253
5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	254
5.4.2.14 Beban Penyusutan Aset Lainnya	254
5.4.2.15 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	255
5.4.2.16 Beban Bagi Hasil	255
5.4.2.17 Beban Bantuan Keuangan	255
5.4.3 Surplus/Defisit Operasional	255
5.4.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	256
5.4.5 Beban Luar Biasa (Beban Tak Terduga - LO)	256
5.4.6 Surplus/Defisit - LO	256
5.5 Laporan Arus Kas	257
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	257
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	258
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	258
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	259
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	260
5.5.6 Saldo Awal Kas	260
5.5.7 Saldo Akhir Kas	260
5.5.7.1 Saldo Akhir Kasda	260
5.5.7.2 Saldo Kas di BLUD	260

5.5.7.3 Saldo Dana BOSP.....	260
5.5.7.4 Saldo Kas Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.....	261
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	262
5.6.1 Ekuitas Awal.....	262
5.6.2 Surplus/Defisit-LO.....	262
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	262
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	265
6.1 Aset Bersejarah	265
6.2 Pinjam Pakai/Sewa Pakai Aset Pihak Lain	266
6.3 Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Sawahlunto oleh Pihak Ketiga	267
6.4 Daftar Hapus dan Lelang Aset Pemda Kota Sawahlunto Tahun 2025	267
BAB VII PENUTUP.....	268
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto menurut Lapangan Usaha (<i>Supply Side</i>) dan Jenis Pengeluaran (<i>Demand Side</i>) Tahun 2020-2024.....	24
Tabel 2.2	Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 3.1	Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2025.....	48.
Tabel 3.2	Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2025.....	49
Tabel 3.3	Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Objek Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2025.....	50
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2025 ...	51
Tabel 3.5	Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	53
Tabel 3.6	Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	53
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024.....	98
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024.....	99
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	99
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	103
Tabel 5.5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	109
Tabel 5.6	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	110
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	113
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024	114
Tabel 5.9	Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024	123
Tabel 5.10	Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024	123
Tabel 5.11	Rincian Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2025.....	124

Tabel 5.12	Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	127
Tabel 5.13	Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025.....	129
Tabel 5.14	Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	129
Tabel 5.15	Belanja Bantuan Sosial Per Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2025.....	132
Tabel 5.16	Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024	133
Tabel 5.17	Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	135
Tabel 5.18	Rincian Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024	136
Tabel 5.19	Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	138
Tabel 5.20	Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.....	139
Tabel 5.21	Rincian Dana Desa (DD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	141
Tabel 5.22	Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	142
Tabel 5.23	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2025.....	146
Tabel 5.24	Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2024	148
Tabel 5.25	Rincian Kas pada BOS Tahun 2025 dan 2024.....	151
Tabel 5.26	Rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2025	152
Tabel 5.27	Daftar Deposito pada Bank Nagari Tahun 2025.....	152
Tabel 5.28	Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025	154
Tabel 5.29	Mutasi Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025	157
Tabel 5.30	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Untuk Objek Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	159
Tabel 5.31	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Objek Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.....	160
Tabel 5.32	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025.....	161
Tabel 5.33	Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025	163
Tabel 5.34	Rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2025	165
Tabel 5.35	Rekapitulasi Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2024.....	166

Tabel 5.36	Persediaan Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025	167
Tabel 5.37	Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025.....	168
Tabel 5.38	<i>Aging Schedule</i> Dana Bergulir.....	171
Tabel 5.39	Nasabah Dana Kemitraan BDC yang Telah Difasilitasi Pinjaman.....	172
Tabel 5.40	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto	180
Tabel 5.41	Mutasi Aset Tetap	185
Tabel 5.42	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	210
Tabel 5.43	Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	212
Tabel 5.44	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud.....	216
Tabel 5.45	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	217
Tabel 5.46	Data Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Kota Sawahlunto.....	218
Tabel 5.47	Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sawahlunto	228
Tabel 5.48	Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto.....	232
Tabel 5.49	Rincian Pendapatan – LO Pemerintah Kota Sawahlunto	234
Tabel 5.50	Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024.....	235
Tabel 5.51	Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2025.....	235
Tabel 5.52	Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah LO – TA 2025.....	238
Tabel 5.53	Perbandingan Pendapapatan Lain – lain PAD yang Sah – LRA dan Pendapatan Lain – lain PAD yang sah – LO TA 2025	240
Tabel 5.54	Pendapatan Transfer (LO) Tahun 2025 dan 2024.....	241
Tabel 5.55	Rincian Beban – LO Tahun 2025 dan 2024.....	243
Tabel 5.56	Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban - LO Tahun 2025	243
Tabel 5.57	Data Mutasi Beban Pegawai Tahun 2025.....	244
Tabel 5.58	Data Mutasi Beban Persediaan Tahun 2025	245
Tabel 5.59	Data Mutasi Beban Jasa Tahun 2025.....	247
Tabel 5.60	Data Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025.....	248
Tabel 5.61	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025	251
Tabel 5.62	Data Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	251
Tabel 5.63	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025	252

Tabel 5.64	Data Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025.....	253
Tabel 5.65	Data Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	254
Tabel 5.66	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025	262
Tabel 5.67	Dampak Akumulatif Koreksi pada LPE Tahun 2025	263
Tabel 6.1	Daftar Aset Bersejarah Kota Sawahlunto	265

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Tahun 2020 - 2024.....	22
Grafik 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024	23
Grafik 2.3	Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024.....	24
Grafik 2.4	Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024.....	25
Grafik 2.5	Perkembangan PRDB, ADBH Perkapita Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024	27
Grafik 2.6	Gini Rasio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 - 2024.....	28
Grafik 2.7	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	29
Grafik 2.8	Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	30
Grafik 2.9	Capaian TPT Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024.....	30

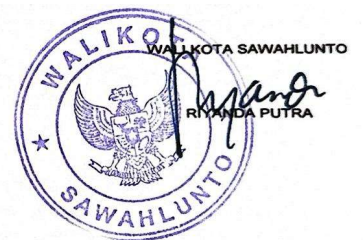
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Lampiran 2 Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 3 Rincian Kas Dana BOSP Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025
- Lampiran 4 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah Tahun 2025
- Lampiran 5 Daftar Obat dan Alat Kesehatan Kedaluwarsa/Rusak pada Puskesmas Silungkang Tahun 2025
- Lampiran 6 Daftar Obat Expired/Rusak pada Puskesmas Kampung Teleng Tahun 2025
- Lampiran 7 Daftar Obat Expired pada Puskesmas Sungai Durian Tahun 2025
- Lampiran 8 Daftar Obat, BMHP dan Vaksin Kadaluwarsa/Rusak pada Puskesmas Talawi Tahun 2025
- Lampiran 9 Daftar Obat Expired pada Puskesmas Kolok Tahun 2025
- Lampiran 10 Daftar Obat Expired pada Puskesmas Lunto Tahun 2025
- Lampiran 11 Data Expire/Rusak Obat, BMHP dan Vaksin pada Instalasi Farmasi Kota Sawahlunto Tahun 2025
- Lampiran 12 Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sawahlunto

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

 PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 						
KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2		3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	100,47	641.838.986.100,93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	72.126.034.897,00	72.439.372.835,71	100,43	65.744.558.733,93
4.1.01	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00	116,58	9.115.911.011,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00	92,72	35.499.235.523,16
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	17.289.759.395,00	17.289.759.395,00	100,00	17.141.483.415,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	4.384.174.701,00	4.636.897.236,71	105,76	3.987.928.784,77
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		72.126.034.897,00	72.439.372.835,71	100,43	65.744.558.733,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	511.867.637.015,20	514.279.258.802,00	100,47	575.974.427.367,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	506.962.567.790,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	32.709.006.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	396.423.949.217,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0,00	0,00	0,00	33.458.550.676,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0,00	0,00	0,00	44.371.061.897,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1	28.359.234.000,00	27.720.770.000,00	97,75	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.2	382.035.642.000,00	380.638.530.103,00	99,63	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.3	55.951.842.000,00	51.565.740.962,00	92,16	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		466.346.718.000,00	459.925.041.065,00	98,62	506.962.567.790,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.4	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00	89,56	21.553.195.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.1.1.2.5	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00	100,00	13.892.503.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		30.365.041.000,00	28.108.079.928,00	92,57	35.445.698.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.6	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	173,17	33.566.161.577,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	173,17	33.566.161.577,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	173,17	33.566.161.577,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		511.867.637.015,20	514.279.258.802,00	100,47	575.974.427.367,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	149.850.000,00	149.850.000,00	100,00	120.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah		149.850.000,00	149.850.000,00	100,00	120.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		149.850.000,00	149.850.000,00	100,00	120.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	100,47	641.838.986.100,93
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	92,28	623.136.378.770,99
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	92,18	483.711.172.548,99
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	315.314.578.922,00	296.864.707.300,00	94,15	275.738.214.701,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	196.685.170.464,00	174.737.956.422,88	88,84	186.955.981.790,99
5.1.03	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	1.150.000.000,00	821.173.862,00	71,41	1.052.126.059,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	7.300.118.890,00	7.110.638.699,00	97,40	17.587.499.998,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.689.145.000,00	2.679.450.000,00	99,64	2.377.350.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	92,18	483.711.172.548,99
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04	73.075.789.709,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5.561.572.402,00	4.884.017.682,00	87,82	35.246.025.880,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.048.650.000,00	1.021.739.850,00	97,43	12.043.741.217,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		15.048.022.630,00	14.608.431.816,40	97,08	24.991.542.821,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.238.914.066,00	1.238.897.666,00	99,99	794.479.791,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		384.000.000,00	374.070.000,00	97,41	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04	73.075.789.709,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	1.967.435.630,00	0,00	0,00	2.479.496.967,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		1.967.435.630,00	0,00	0,00	2.479.496.967,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		1.967.435.630,00	0,00	0,00	2.479.496.967,00

1	2		3	4	5 = (4/3)*100	6
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	95,08	63.869.919.546,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	1.564.200.000,00	918.606.701,00	58,73	622.798.506,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1	328.617.000,00	199.800.430,00	60,80	234.668.040,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	59.745.997.900,00	57.489.036.828,00	96,22	63.012.453.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	95,08	63.869.919.546,00
	JUMLAH BELANJA		610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	92,28	623.136.378.770,99
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(25.882.900.991,80)	23.919.954.380,43	(92,42)	18.702.607.329,94
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4	25.882.900.991,80	25.141.591.702,96	97,14	7.605.531.041,02
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	27.549.567.660,80	26.308.258.370,96	95,49	8.772.197.707,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		26.308.138.370,96	26.308.138.370,96	100,00	8.753.029.707,02
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		1.241.429.289,84	120.000,00	0,01	19.168.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		27.549.567.660,80	26.308.258.370,96	95,49	8.772.197.707,02
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	1.666.666.669,00	1.166.666.668,00	70,00	1.166.666.666,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		1.166.666.669,00	1.166.666.668,00	100,00	1.166.666.666,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.666.666.669,00	1.166.666.668,00	70,00	1.166.666.666,00
	PEMBIAYAAN NETTO		25.882.900.991,80	25.141.591.702,96	97,14	7.605.531.041,02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	(0,00)	49.061.546.083,39	0,00	26.308.138.370,96



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

		PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
				(Dalam Rupiah)	
URAIAN		REF	2025	2024	
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL		5.2.1	26.308.138.370,96	8.996.414.814,02	
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH		5.2.2	26.308.138.370,96	8.753.029.707,02	
SUBTOTAL (1-2)			0,00	243.385.107,00	
SiLPA/(SiKPA)		5.2.3	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96	
SUBTOTAL (3+4)			49.061.546.083,39	26.551.523.477,96	
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA			0,00	(243.385.107,00)	
LAIN-LAIN			0,00	0,00	
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)			49.061.546.083,39	26.308.138.370,96	



NERACA

 PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 				
(Dalam Rupiah)				
KODE REKENING	URAIAN	REF	2025	2024
1	ASET	5.3.1	1.056.890.108.387,10	1.075.964.543.024,95
1.1	ASET LANCAR	5.3.1.1	78.788.459.601,51	55.294.947.799,88
1.1.01	Kas dan Setara Kas		49.061.546.083,39	26.308.138.370,96
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	46.952.035.603,12	22.273.376.574,81
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	1.580.231.921,27	2.654.095.938,15
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	38.322.710,00	171.888.118,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.6	490.955.849,00	1.208.777.740,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	3.638.258.926,27	2.762.814.911,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	6.921.897.278,00	7.013.882.795,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.10	14.985.035,00	10.381.587,00
1.1.08	Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.11	8.894.212.882,00	10.990.681.468,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.3.1.1.12	0,00	136.375.000,00
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.13	(1.494.858.175,42)	(1.319.323.829,29)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.14	(4.646.902.622,21)	(3.997.502.972,01)
1.1.10.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.15	(74.925,18)	0,00
1.1.10.03	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.16	0,00	(4.740.762,50)
1.1.10.06	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.17	0,00	(54.953.407,34)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.18	206.581.732,00	127.550.289,00
1.1.12	Persediaan	5.3.1.1.19	16.192.813.387,66	13.321.644.350,06
	JUMLAH ASET LANCAR		78.788.459.601,51	55.294.947.799,88
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	101.988.856.161,27	103.380.385.290,56
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
1.2.01.05	Dana Bergulir			
1.2.01.05.02	Dana Bergulir kepada Masyarakat	5.3.1.2.1.1	11.415.091.899,00	11.415.091.899,00
1.2.01.05.03	Dana Bergulir melalui UPTD	5.3.1.2.1.2	2.519.903.234,00	2.520.023.234,00
	Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	5.3.1.2.1.3	(11.415.091.899,00)	(11.415.091.899,00)
	Penyisihan Dana Bergulir melalui UPTD	5.3.1.2.1.4	(1.370.768.166,45)	(1.278.805.431,00)
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN		1.149.135.067,55	1.241.217.803,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
1.2.02.01	Penyertaan Modal			
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.3.1.2.2	100.839.721.093,72	102.139.167.487,56
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN		100.839.721.093,72	102.139.167.487,56
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		101.988.856.161,27	103.380.385.290,56
1.3	ASET TETAP	5.3.1.3	822.400.852.484,64	862.640.580.814,58
1.3.01	Tanah	5.3.1.3.1	131.467.879.825,70	131.889.151.205,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	354.978.380.068,68	351.999.028.932,94
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	486.035.008.203,93	480.332.182.823,93
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	936.505.837.703,22	908.907.626.213,82
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	32.523.848.905,35	31.531.776.286,35
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	1.963.061.456,00	1.950.315.432,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.121.073.163.678,24)	(1.043.969.500.080,16)
	JUMLAH ASET TETAP		822.400.852.484,64	862.640.580.814,58
1.4	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	5.3.1.4	53.711.940.139,68	54.648.629.119,93
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	377.609.888,00	444.674.892,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	9.575.365.700,00	8.915.185.700,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	4.456.878.708,00	4.082.808.708,00

KODE REKENING	URAIAN	REF	2025	2024
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	49.709.278.505,18	49.970.069.259,93
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(4.029.026.274,00)	(3.922.223.925,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.6	(6.378.166.387,50)	(5.220.156.515,00)
1.5.08	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.4.7	0,00	378.271.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		53.711.940.139,68	54.648.629.119,93
	JUMLAH ASET		1.056.890.108.387,10	1.075.964.543.024,95
2	KEWAJIBAN	5.3.2	11.394.895.142,24	18.068.031.961,06
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	6.728.228.701,21	12.234.698.852,03
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	90.750.000,00	91.575.000,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	44.226.688,21	56.779.729,03
2.1.06.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.3.2.1.4	215.658.231,00	4.297.277.157,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.3.2.1.5	5.210.927.116,00	6.622.400.300,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.728.228.701,21	12.234.698.852,03
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	4.666.666.441,03	5.833.333.109,03
2.2.02.01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		4.666.666.441,03	5.833.333.109,03
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		4.666.666.441,03	5.833.333.109,03
	JUMLAH KEWAJIBAN		11.394.895.142,24	18.068.031.961,06
3	EKUITAS	5.3.3	1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89
3.1	EKUITAS		1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89
3.1.01	Ekuitas		1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89
	JUMLAH EKUITAS		1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.056.890.108.387,10	1.075.964.543.024,95



LAPORAN OPERASIONAL

 PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 						
Dalam Rupiah						
KODE REKENING	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL		5.4				
7	PENDAPATAN	5.4.1	566.080.287.110,80	653.431.796.636,90	(87.351.509.526,10)	(13,37)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	73.103.612.822,80	65.918.416.801,90	7.185.196.020,90	10,90
7.1.01	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.A	19.110.305.842,09	9.555.808.429,97	9.554.497.412,12	99,99
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.B	32.198.421.901,00	35.086.439.585,16	(2.888.017.684,16)	(8,23)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.C	17.289.759.395,00	17.141.483.415,00	148.275.980,00	0,87
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.D	4.505.125.684,71	4.134.685.371,77	370.440.312,94	8,96
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		73.103.612.822,80	65.918.416.801,90	7.185.196.020,90	10,90
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	492.826.824.288,00	587.343.379.835,00	(94.516.555.547,00)	(16,09)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		468.677.155.065,00	542.786.536.790,00	(74.109.381.725,00)	(13,65)
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO		0,00	507.340.838.790,00	(507.340.838.790,00)	(100,00)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		0,00	33.087.277.000,00	(33.087.277.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		0,00	396.423.949.217,00	(396.423.949.217,00)	(100,00)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		0,00	33.458.550.676,00	(33.458.550.676,00)	(100,00)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		0,00	44.371.061.897,00	(44.371.061.897,00)	(100,00)
7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		27.720.770.000,00	0,00	27.720.770.000,00	100,00
7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		380.638.530.103,00	0,00	380.638.530.103,00	100,00
7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		51.565.740.962,00	0,00	51.565.740.962,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		459.925.041.065,00	507.340.838.790,00	(47.415.797.725,00)	(9,35)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.05	Dana Desa-LO		0,00	21.553.195.000,00	(21.553.195.000,00)	(100,00)
7.2.01.06	Insentif Fiskal		8.752.114.000,00	13.892.503.000,00	(5.140.389.000,00)	(37,00)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		8.752.114.000,00	35.445.698.000,00	(26.693.584.000,00)	(75,31)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		24.149.669.223,00	44.556.843.045,00	(20.407.173.822,00)	(45,80)
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO		24.149.669.223,00	44.556.843.045,00	(20.407.173.822,00)	(45,80)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		24.149.669.223,00	44.556.843.045,00	(20.407.173.822,00)	(45,80)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO		492.826.824.288,00	587.343.379.835,00	(94.516.555.547,00)	(16,09)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	149.850.000,00	170.000.000,00	(20.150.000,00)	(11,85)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		149.850.000,00	170.000.000,00	(20.150.000,00)	(11,85)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		149.850.000,00	170.000.000,00	(20.150.000,00)	(11,85)
	JUMLAH PENDAPATAN		566.080.287.110,80	653.431.796.636,90	(87.351.509.526,10)	(13,37)
8	BEBAN	5.4.2	580.626.477.168,19	631.739.531.507,35	(51.113.054.339,16)	(8,09)
8.1	BEBAN OPERASI		466.141.149.596,89	498.958.833.109,60	(32.817.683.512,71)	(6,58)
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1	292.783.088.374,00	273.580.571.157,48	19.202.517.216,52	7,02
8.1.02	Beban Persediaan	5.4.2.2	67.599.276.959,00	100.451.108.807,22	(32.851.831.848,22)	(32,70)
8.1.02	Beban Jasa	5.4.2.3	70.074.684.032,33	66.319.157.007,00	3.755.527.025,33	5,66
8.1.02	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	6.028.244.441,00	5.776.527.227,00	251.717.214,00	4,36
8.1.02	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	18.277.319.650,00	30.676.433.634,00	(12.399.113.984,00)	(40,42)
8.1.03	Beban Bunga	5.4.2.6	821.173.862,00	1.052.126.059,00	(230.952.197,00)	(21,95)
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.7	7.110.638.699,00	17.587.499.998,00	(10.476.861.299,00)	(59,57)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	2.679.450.000,00	2.377.350.000,00	302.100.000,00	12,71
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	767.273.579,56	1.138.059.219,90	(370.785.640,34)	(32,58)
	JUMLAH BEBAN OPERASI		466.141.149.596,89	498.958.833.109,60	(32.817.683.512,71)	(6,58)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi		75.233.849.540,30	68.910.778.851,75	6.323.070.688,55	9,18
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.10	22.998.708.435,93	23.350.379.671,14	(351.671.235,21)	(1,51)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.11	17.928.566.738,25	16.904.605.176,01	1.023.961.562,24	6,06
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.12	33.157.954.351,45	26.898.877.743,60	6.259.076.607,85	23,27
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.13	563.951.049,00	1.402.429.505,00	(838.478.456,00)	(59,79)

KODE REKENING	URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.14	477.866.616,67	72.662.875,00	405.203.741,67	557,65
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.4.2.15	106.802.349,00	281.823.881,00	(175.021.532,00)	(62,10)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		75.233.849.540,30	68.910.778.851,75	6.323.070.688,55	9,18
8.3	BEBAN TRANSFER		39.251.478.031,00	63.869.919.546,00	(24.618.441.515,00)	(38,54)
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.4.2.16	1.118.407.131,00	857.466.546,00	260.940.585,00	30,43
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.17	38.133.070.900,00	63.012.453.000,00	(24.879.382.100,00)	(39,48)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		39.251.478.031,00	63.869.919.546,00	(24.618.441.515,00)	(38,54)
	JUMLAH BEBAN		580.626.477.168,19	631.739.531.507,35	(51.113.054.339,16)	(8,09)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	(14.546.190.057,39)	21.692.265.129,55	(36.238.455.186,94)	(167,06)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.4	(1.881.153.990,00)	(842.761.198,00)	(1.038.392.792,00)	123,21
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.881.153.990,00)	(842.761.198,00)	(1.038.392.792,00)	123,21
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.427.344.047,39)	20.849.503.931,55	(37.276.847.978,94)	(178,79)
	POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	5.4.5	0,00	2.479.496.967,00	(2.479.496.967,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	2.479.496.967,00	(2.479.496.967,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	(16.427.344.047,39)	18.370.006.964,55	(34.797.351.011,94)	(189,42)



LAPORAN ARUS KAS

 PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024 			
Dalam Rupiah			
URAIAN	REF	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah		18.234.622.786,00	9.115.911.011,00
Penerimaan Retribusi Daerah		32.278.093.418,00	35.499.235.523,16
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.289.759.395,00	17.141.483.415,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		4.273.751.136,71	3.979.871.784,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil		0,00	32.709.006.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		0,00	396.423.949.217,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		0,00	33.458.550.676,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		0,00	44.371.061.897,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		27.720.770.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		380.638.530.103,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		6.316.876.346,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		45.248.864.616,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		19.355.965.928,00	21.553.195.000,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		8.752.114.000,00	13.892.503.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		26.246.137.809,00	33.566.161.577,00
Penerimaan Hubah		149.850.000,00	120.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		586.505.335.537,71	641.830.929.100,93
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai		296.864.707.300,00	275.738.214.701,00
Pembayaran Barang dan Jasa		174.737.956.422,88	186.955.981.790,99
Pembayaran Bunga		821.173.862,00	1.052.126.059,00
Pembayaran Belanja Hibah		7.110.638.699,00	17.587.499.998,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.679.450.000,00	2.377.350.000,00
Pembayaran Tak Terduga		-	2.479.496.967,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		1.118.407.131,00	857.466.546,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		57.489.036.828,00	63.012.453.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		540.821.370.242,88	550.060.589.061,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		45.683.965.294,83	91.770.340.038,94
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		356.793.100,00	5.957.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		6.353.000,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain		0,00	2.100.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		363.146.100,00	8.057.000,00
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan Peralatan dan Mesin		4.884.017.682,00	35.246.025.880,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		1.021.739.850,00	12.043.741.217,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		14.608.431.816,40	24.991.542.821,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.238.897.666,00	794.479.791,00
Perolehan Aset Lainnya		374.070.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		22.127.157.014,40	73.075.789.709,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(21.764.010.914,40)	(73.067.732.709,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		120.000,00	19.168.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan		120.000,00	19.168.000,00

URAIAN	REF	2025	2024
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan		1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.166.546.668,00)	(1.147.498.666,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		31.488.557.863,00	8.678.265.938,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		31.488.557.863,00	8.678.265.938,00
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		31.488.557.863,00	8.678.265.938,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		31.488.557.863,00	8.678.265.938,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	22.753.407.712,43	17.555.108.663,94
Saldo Awal Kas	5.5.6	26.308.138.370,96	8.753.029.707,02
Saldo Akhir Kas	5.5.7	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96
Terdiri Dari :			
Kas Di Kas Daerah	5.5.7.1	46.952.035.603,12	22.273.376.574,81
Kas di BLUD	5.5.7.2	1.580.231.921,27	2.654.095.938,15
Kas Dana BOSP	5.5.7.3	38.322.710,00	171.888.118,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.7.4	490.955.849,00	1.208.777.740,00



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
URAIAN	REF	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.057.896.511.063,89	1.023.419.177.625,59
SURPLUS / DEFISIT - LO	5.6.2	(16.427.344.047,39)	18.370.006.964,55
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		2.464.473,05	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		(719.240.284,67)	16.107.326.473,75
LAIN - LAIN		4.742.822.039,98	0,00
EKUITAS AKHIR		1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89

WALIKOTA SAWAHLUNTO

RIYANDA PUTRA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Propinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada Tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata Tambang.

Pada tanggal 6 Juli 2019, *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia disamping 6 (enam) kabupaten lain yaitu: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam dengan mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk Kawasan Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang dan tengah menuju status UNESCO Global Geopark.

Saat ini Kota Sawahlunto dipimpin oleh Riyanda Putra, S.IP sebagai Wali Kota Sawahlunto dan H. Jeffry Hibatullah sebagai Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2004 dan pada tanggal 20 Februari 2025 dilantik di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan Bukit Barisan dan secara administratif berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung



Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 231,94 km² atau 23.194,55 Ha yang sebelumnya seluas 273,45 km². Perubahan luas wilayah ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administratif Pemerintahan dan Pulau, sesuai dengan Surat Keputusan PPWB BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 (sepuluh) Kelurahan, dan 27 (dua puluh tujuh) Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Lembah Segar yaitu 10,37% dari luas Kota Sawahlunto sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi yaitu 39,09% dari luas Kota Sawahlunto, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Silungkang, terdiri dari 5 (lima) desa;
- b) Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 5 (lima) desa;
- c) Kecamatan Barangin, terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa;
- d) Kecamatan Talawi, terdiri dari 11 (sebelas) desa.

Kelurahan di Kota Sawahlunto berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kelurahan Tanah Lapang;
- b) Kelurahan Pasar;
- c) Kelurahan Air Dingin;
- d) Kelurahan Aur Mulyo;
- e) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- f) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- g) Kelurahan Lubang Panjang;
- h) Kelurahan Durian I;
- i) Kelurahan Durian II;
- j) Kelurahan Saringan.

Desa berjumlah 27 (dua puluh tujuh) desa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Desa Silungkang Oso;
- 2) Desa Silungkang Duo;
- 3) Desa Silungkang Tigo;
- 4) Desa Muara Kalaban;
- 5) Desa Taratak Bancah;
- 6) Desa Lunto Barat;
- 7) Desa Lunto Timur;
- 8) Desa Pasar Kubang;
- 9) Desa Kubang Tangah;



- 10) Desa Kubang Utara Sikabu;
- 11) Desa Santua;
- 12) Desa Talago Gunung;
- 13) Desa Kolok Mudiak;
- 14) Desa Kolok Nan Tuo;
- 15) Desa Lumindai;
- 16) Desa Balai Batu Sandaran;
- 17) Desa Talawi Mudik;
- 18) Desa Talawi Hilie;
- 19) Desa Bukik Gadang;
- 20) Desa Batu Tanjung;
- 21) Desa Kumbayau;
- 22) Desa Tumpuk Tangah;
- 23) Desa Datar Mansiang;
- 24) Desa Rantih;
- 25) Desa Salak;
- 26) Desa Sikalang;
- 27) Desa Sijantang Koto.

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk Pemerintahan Desa.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98). Secara rinci SKPD Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Kebudayaan;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Sekretariat Daerah;
17. Sekretariat DPRD;
18. Kecamatan Talawi;
19. Kecamatan Barangin;
20. Kecamatan Lembah Segar;
21. Kecamatan Silungkang;
22. Inspektorat Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, meskipun Rumah Sakit Umum Daerah bukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan secara struktur organisasi merupakan bagian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun dalam pelaporan keuangan dilakukan secara terpisah.

Kota Sawahlunto memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. PT Wahana Wisata Sawahlunto (PT WWS)

Direktur : Adriyan Yudistiara, S.Si, MM

Komisaris : Afridarman, SE

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 25 November 2025, ditetapkan Saudara Adriyan Yudistiara, S.Si, MM sebagai Direktur PT. WWS



periode 2025-2030 dan Bapak Afridarman, SE sebagai Plt. Komisaris menjelang terpilihnya Komisaris periode 2026-2030.

2. PT Lembu Betina Subur (PT LBS)

Direktur : Hilmed, S.Pt, MM

Komisaris : Hilmed, S.Pt, MM

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto

Direktur : Julmardizon, ST

Ketua Dewan Pengawas : Drs. Marwan, M.Pd

4. Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM)

Secara administrasi, jabatan Direktur dan Dewan Pengawas PD. BSM telah berakhir, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 harus segera dilakukan seleksi untuk pemilihan Direktur dan Dewan Pengawas. Akan tetapi, mengingat perusahaan yang sejak berdiri belum pernah beroperasi, dan mempertimbangan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proses seleksi tidak sebanding dengan vakumnya perusahaan, maka sampai saat ini proses seleksi masih ditunda.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana laporan yang dihasilkan menjadi 7 (tujuh) jenis laporan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan umum pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.



Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto secara spesifik bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Tersedianya informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi laporan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;



- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun secara manual dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Laporan Keuangan ini terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca Daerah;

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

4) Laporan Operasional (LO);

Yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang setara dalam kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas disusun menggunakan metode langsung sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan yang menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar dan ekuitas akhir.



7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah daerah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus memuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
- 12) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
- 13) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
- 14) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 117);
- 15) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- 16) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;



- 17) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari tiga sub bab yaitu: Informasi Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, terdiri dari tiga sub bab yaitu Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan terdiri dari dua sub bab yaitu: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
- BAB IV** Kebijakan Akuntansi, terdiri dari empat sub bab yaitu Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V** Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- BAB VI** Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.
- BAB VII** Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah.

Kerangka ekonomi makro menggambarkan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2025 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif hingga 4,27% dengan stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, dengan harapan upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor tersier.

Berpedoman pada tema dan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025, tema dan Prioritas Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan arah kebijakan ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026 serta tidak lepas dari perkembangan ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka ditetapkan arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan tema adalah *“Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dengan Prioritas Pembangunan mencakup sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

Sebelum Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami tren positif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat maupun nasional. Namun tahun 2020 perekonomian Kota Sawahlunto berkontraksi sebesar -1,27% akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 perekonomian Kota Sawahlunto kembali tumbuh

positif meskipun masih di bawah 5% jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto kondisi sebelum pandemi Covid-19 yang terealisasi di atas 5,30%.

Grafik 2.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024



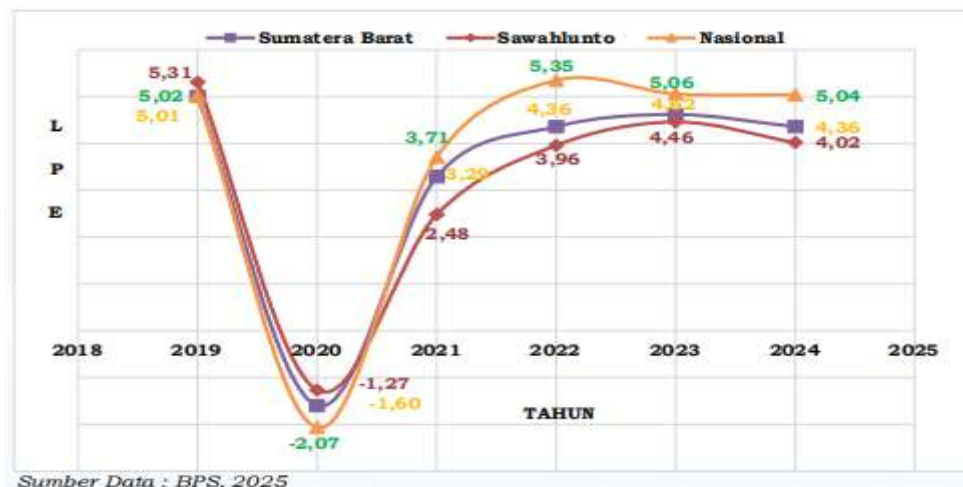
Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Pada tahun 2024, pertumbuhan perekonomian Sawahlunto sebesar 4,02%, mengalami penurunan sebesar 9,87% dari tahun 2023 yang mencapai 4,46%. berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020-2024) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Grafik 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) berada di angka 5,31 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021 sampai tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar lapangan usaha (*Supply Side*) dan sebagian jenis pengeluaran (*Demand Side*). Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha dominan dan jenis pengeluaran dominan, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, beberapa lapangan usaha (*supply side*) dominan dan jenis pengeluaran (*demand side*) dominan mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto melambat, seperti Lapangan Usaha Industri Pengolahan pertumbuhannya turun dari 5,07% menjadi 3,13%, Lapangan Usaha Konstruksi pertumbuhannya turun dari 5,83% menjadi 3,59%, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi pertumbuhannya turun dari 7,69% menjadi 4,63%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*) dan Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)
Tahun 2020-2024

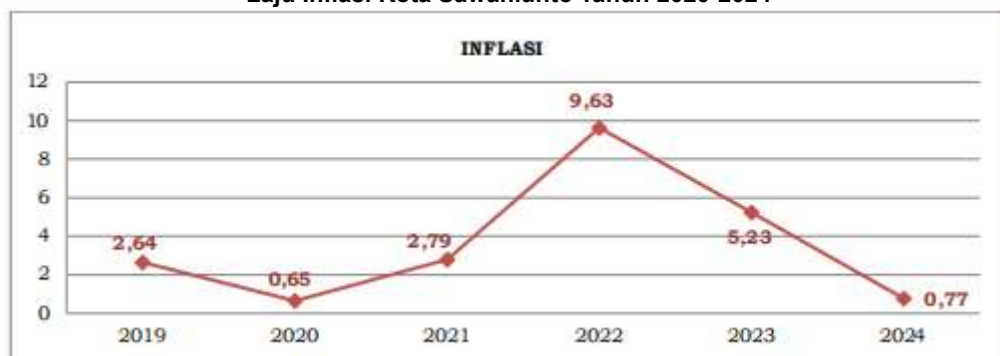
No	Lapangan Usaha (<i>Supply Side</i>)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,71	7,07	4,93	2,47	1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	8,89	-28,23	-3,04	-0,87	-6,13
3	Industri Pengolahan	-2,98	4,91	2,56	5,07	3,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,17	5,11	1,98	3,93	4,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,31	5,35	-0,70	3,61	2,14
6	Konstruksi	-5,21	3,18	3,19	5,83	3,59
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-0,69	4,17	5,08	4,86	5,07
8	Transportasi dan Pergudangan	-10,96	4,35	3,53	5,60	5,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,10	9,38	11,63	5,92	6,44
10	Informasi dan Komunikasi	8,19	7,08	5,77	7,69	4,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	9,49	5,55	3,63	4,58
12	Real Estat	0,13	4,94	5,94	6,27	4,95
13	Jasa Perusahaan	-3,16	3,43	5,14	5,10	5,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,62	2,09	2,05	1,01	5,54
15	Jasa Pendidikan	4,41	4,85	4,00	1,94	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,35	4,48	7,15	5,03
17	Jasa Lainnya	-9,28	6,83	9,32	7,48	8,80
No	Lapangan Usaha (<i>Supply Side</i>)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	-2,61	2,2	3,56	2,81	3,65
2	Konsumsi LNPRT	-4,25	2,12	-0,27	5,19	4,29
3	Konsumsi Pemerintah	-9,41	2,6	-3,07	0,01	1,86
4	PMTB	-3,59	2,11	4,40	7,22	2,87
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02

c. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah tertentu. Laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2024 laju inflasi Kota Sawahlunto sebesar 0,77%, angka ini mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,23%.

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024



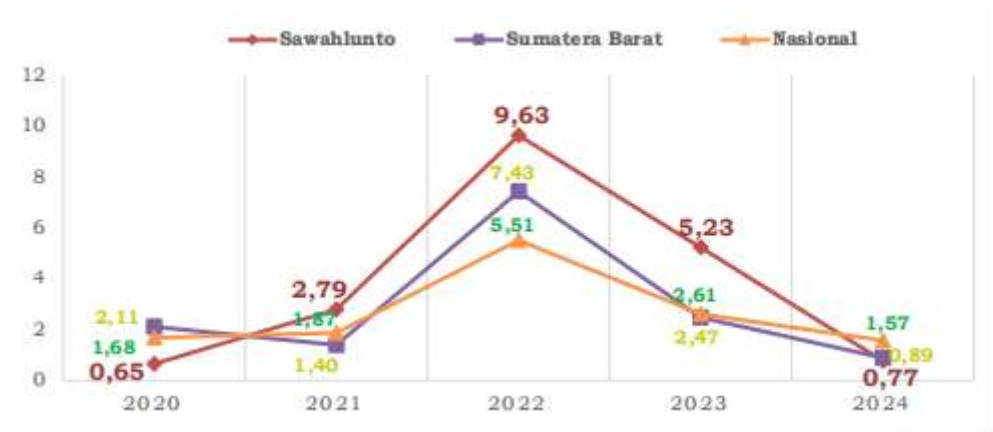
Sumber Data: Kota Sawahlunto Dalam Angka 2024

Pada grafik di atas terlihat bahwa laju inflasi tertinggi Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 9,63 persen dan angka ini melampaui target inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023. namun pada tahun 2024, angka inflasi Kota Sawahlunto sudah berhasil berada di bawah target Nasional.

Tingginya laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 tentu saja berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Sebagai ilustrasi, dengan tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dengan kata lain dengan tingginya harga-harga barang akan menyebabkan jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat menjadi lebih sedikit dan berdampak menurunkan minat masyarakat untuk menabung. Dampak selanjutnya, berkurangnya jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi Kota Sawahlunto dihitung menggunakan metode (GNP/PDB/PDRB) Deflator dengan membandingkan PDRB ADBH Kota Sawahlunto dengan PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir:

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber Data: Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Pada grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 laju inflasi Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional sama-sama mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2023-2024 sama-sama mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laju inflasi



Kota Sawahlunto jauh lebih tinggi dari laju inflasi Propinsi Sumatera Barat dan inflasi Nasional selama tiga tahun terakhir.

Tabel di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kota Sawahlunto menurut lapangan usaha dan pengeluaran selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.2
Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran
Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha						
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,44	-1,17	5,76	4,62	6,23
2	Pertambangan dan Penggalian	-18,65	15,52	64,07	10,85	-22,93
3	Industri dan Pengolahan	3,91	4,16	6,99	5,27	5,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	0,63	1,49	1,83	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	1,12	5,59	3,41	3,99
6	Konstruksi	2,42	1,66	9,60	4,65	0,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	-0,99	10,38	5,65	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,28	1,83	8,57	4,43	-1,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	2,07	3,99	3,80	1,88
10	Informasi dan Komunikasi	-0,63	1,91	6,38	8,15	2,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	2,52	5,33	2,05	0,49
12	Real Estate	0,81	0,75	4,32	5,67	2,33
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,98	2,86	5,42	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,12	3,07	7,61	4,59	-0,70
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,16	7,23	4,40	1,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,60	4,95	4,96	2,73
17	Jasa Lainnya	2,06	1,74	6,25	5,10	2,37
Pengeluaran						
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,34	2,20	7,06	4,25	2,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,09	1,70	5,58	5,22	2,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,45	2,25	2,03	0,27	3,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,98	4,06	4,99	3,49	2,48
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		0,65	2,79	9,63	5,23	0,77

Sumber Data: Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas, lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang realisasinya melewati target inflasi nasional maksimal adalah berwarna (merah muda, hijau dan biru) yang mempunyai andil yang besar terhadap laju inflasi Kota Sawahlunto. Target inflasi nasional maksimal pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 4% dan target inflasi nasional maksimal tahun 2024 adalah sebesar 3,5%. Pada tahun 2024, hanya terdapat tiga lapangan usaha dan satu jenis pengeluaran yang melampaui target inflasi maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 3,5%, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan laju inflasi sebesar 6,23%; lapangan usaha Industri Pengolahan dengan laju inflasi sebesar 5,01%; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan laju inflasi sebesar 3,99%; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan laju inflasi sebesar 3,78%.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

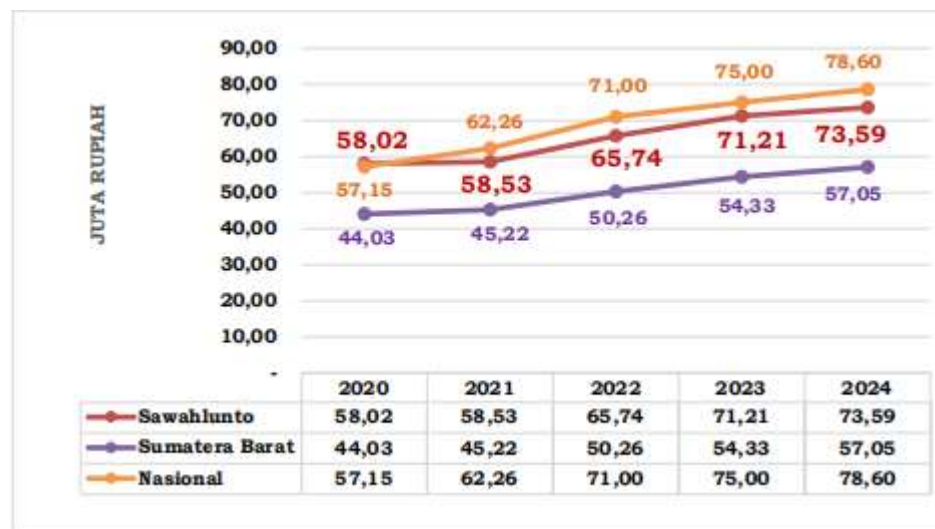
PDRB Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atau per jiwa atau satu orang penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.

Meningkat atau menurunnya PDRB per kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya PDRB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam suatu wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pada tahun 2024, PDRB ADBH per kapita Kota Sawahlunto mencapai 73,59 juta/jiwa/tahun mengalami peningkatan sebesar Rp2,38 juta/jiwa/tahun atau 3,35% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp71,21 juta/jiwa/tahun. Peningkatan PDRB per kapita tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,32%.

Berikut disajikan perkembangan PDRB ADBH Per Kapita Kota Sawahlunto periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADBH per kapita Propinsi Sumatera Barat dan PDRB ADBH per kapita Nasional:

Grafik 2.5
Perkembangan PDRB ADBH Per Kapita Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2025

Pada grafik di atas terlihat pada periode tahun 2020-2024 PDRB ADBH per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan PDRB ADBH per kapita Propinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan PDRB ADBH per kapita Nasional kecuali tahun 2020. Peningkatan PDRB ADBH per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 sejalan dengan peningkatan PDRB ADBH per kapita Propinsi Sumatera Barat dan PDRB ADBH per kapita Nasional.

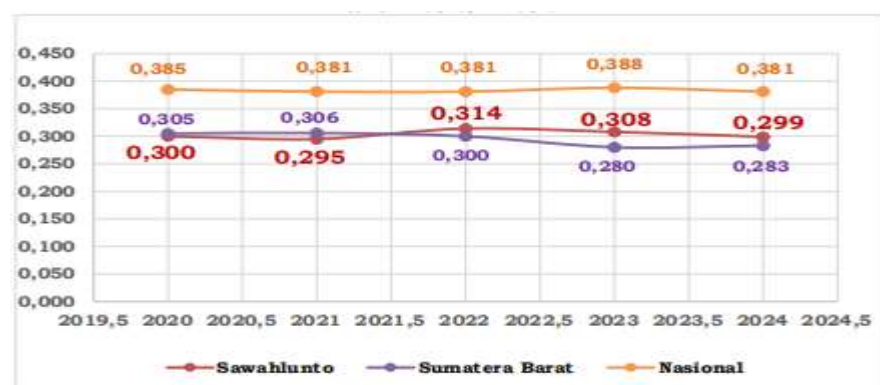
e. Indeks Gini

Gini Ratio merupakan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, Gini Rasio yang semakin mendekati 0 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pengeluaran/pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pengeluaran/pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pengeluaran/pendapatan antar penduduk.

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 berhasil turun sebesar 0,009 poin atau 2,92% dibandingkan tahun 2023. Realisasi Gini Ratio turun dari 0,308 pada tahun 2023 menjadi 0,299 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,289 pada RPD Kota Sawahlunto 2024-2026, maka capaian tahun 2024 ini hampir mendekati target dengan capaian sebesar 96,54% dengan predikat capaian “sangat tinggi”. Penurunan Gini Ratio tahun 2024 ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, meningkatnya IPM Kota Sawahlunto beserta semua komponen pembentuknya serta rendahnya laju inflasi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah kota khususnya terkait pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan subsidi yang diterapkan di Kota Sawahlunto.

Berikut perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan Gini Ratio Propinsi Sumatera Barat dan Nasional:

Grafik 2.6
Gini Ratio Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024



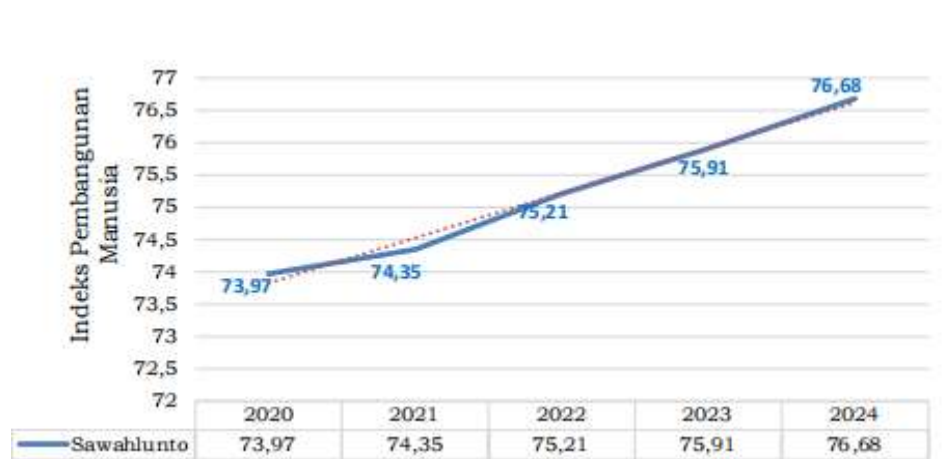
Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2021 lebih rendah dari Gini Ratio Propinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang bermakna perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022-2024, Gini Ratio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Propinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak.

Grafik 2.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2025

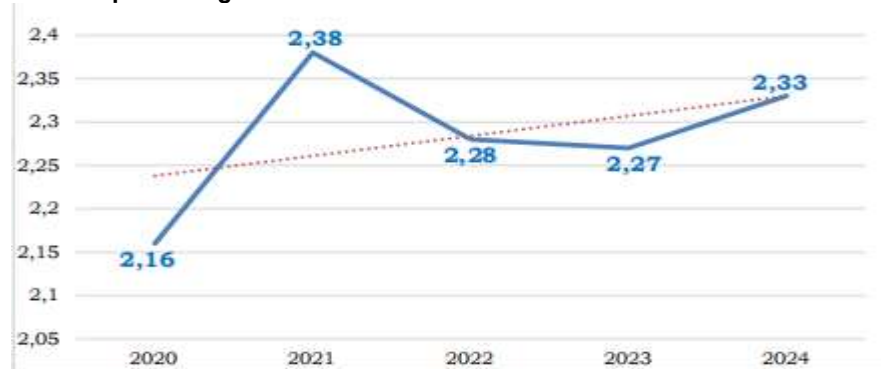
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan seluruh komponen yang dihitung dalam IPM juga terus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto tergolong kategori tinggi, namun merupakan yang terendah dibandingkan 6 kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Merujuk pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto lima tahun terakhir serta arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto lima tahun ke depan, maka pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto sebesar 77,45 dan 78,11.

g. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto merupakan yang terendah di Propinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir dan masuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2024 angka kemiskinan Kota Sawahlunto berada pada kisaran 2,16 –

2,33 % dari jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk miskin Kota Sawahlunto merupakan kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Grafik 2.8
Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak akan mendapat pekerjaan/putus asa (discourage works).

Salah satu masalah utama wilayah perkotaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk angkatan kerja tidak diiringi oleh pertumbuhan lapangan kerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi.

Grafik 2.9
Capaian TPT Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2020-2024 pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, walaupun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto meningkat sebesar 11,44%. Peningkatan TPT ini salah satunya disebabkan tidak diselenggarakan kegiatan Job Fair tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK



Kota Sawahlunto disebabkan adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dimana pada tahun 2024 kegiatan yang terlaksana hanya sebanyak 6 paket pelatihan yang dibiayai dari dana APBN. Sementara pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 13 paket pelatihan, 6 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBN dan 7 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBD Kota Sawahlunto.

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan Keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2025 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan dengan tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, banyak perubahan dan penyempurnaan peraturan dengan harapan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam menyusun arah kebijakan keuangan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD Tahun 2025.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarannya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program

pembangunannya. Pendapatan Daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2025 digunakan format penyajian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat undang-undang tersebut;
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.



6. Penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Kebijakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurut objek pendapatan mencakup: a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut objek pendapatan yang terdiri dari: a) Hasil Pejualan BMD yang tidak dipisahkan, b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c) Jasa Giro, d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e) Pendapatan Bunga, f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, h) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, i) Pendapatan dari Pengembalian, j) Pendapatan BLUD, dan k) Pendapatan denda atas Pelanggaran Daerah.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi daerah yakni opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi.



Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan antara lain untuk :

- a. Untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan
- d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengamatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan antara lain:

- a. Agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang lebih rendah; dan
- b. Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025;
- b. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dan penagihan pajak daerah lainnya;
- c. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi; dan
- d. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD.



2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan dari jasa giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kota Sawahlunto tahun 2025 dilakukan beberapa cara berikut:

1. Intensifikasi PAD, melalui:
 - a. Optimalisasi sistem pajak *online* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah;
 - b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kurang bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada wajib pajak;
 - c. Penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya;
 - d. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan;
 - e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak;
 - f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
 - g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah;



- h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB-P2; dan
 - i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB-P2 yang masih tertunggak.
 2. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui:
 - a. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah;
 - b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *tax based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung; dan
 - c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer Antar Daerah akan disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun 2025. Penyesuaian ini disebabkan karena ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 serta Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincan Alokasi Transfer Daerah menurut Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 memperhatikan kebijakan berikut:

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat;
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat;



3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian;
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik;
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto; dan
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Pada target pendapatan yang ditetapkan pada tahun 2025, kebijakan pendapatan pada KUA-PPAS tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan tidak jauh berbeda dengan APBD Tahun 2024.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal;
 - A. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Target Pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- b. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Perimbangan tersebut didasarkan pada Pendapatan Tahun Anggaran 2024.
- c. Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Non Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



B. Dana Desa

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

Berikut beberapa kebijakan pendapatan Dana Desa:

- a. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana desa Tahun Anggaran 2024;
- c. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

C. Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.



Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Berikut beberapa kebijakan Pendapatan Insentif Fiskal:

- a. Penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal Peraturan Presiden tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah mencantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 didukung dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-782-2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-223-2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 903-782-2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.



2. Transfer Antar Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tersebut berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2025.

B. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-1301-2025 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera dengan rincian sebagaimana berikut :



- (1) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/014/PPD-Bapenda/5/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/015/PPD-Bapenda/5/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/62/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan II dan Pajak Air Permukaan (PAP) Triwulan II, III, dan IV Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/030/PPD-Bapenda/8/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
- (5) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/021/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025.
- (6) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/40/PPD-Bapenda/10/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025.
- (7) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana bagi Hasil Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
- (8) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/61/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana



Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025.

2.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan alokasi Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal.
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.



5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*.
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat.
7. Efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran.
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 mempedomani Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 untuk penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.

Dari pertimbangan pada uraian di atas, maka dirumuskan Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.
 - a. Belanja Pegawai
 - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.
 - Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan serta kebutuhan sampai akhir Tahun Anggaran.
 - Mengalokasikan penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan



- pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalistas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
 2. Melakukan efisiensi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja daerah oleh masing-masing SKPD dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat serta belanja yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 4. Melakukan alokasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - Penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
 - c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian propinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
 5. Penggunaan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi.
 6. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



7. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutupi defisit yang disebabkan karena lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Tahun 2025 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hal berikut:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan Internasional Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga tahun 2030.
- 2) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan perubahan kebutuhan daerah dan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan dari pemerintah serta pencapaian tujuan program pembangunan, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2025

mengalami 2 (dua) kali pergeseran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal yaitu pada bulan April dan Mei Tahun 2025, 1 (satu) kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 1 (satu) kali Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan Anggaran pada bulan Desember 2025.

2.3 Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerataan ekonomi adalah tujuan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang progresif sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan Kota Sawahlunto mendapatkan predikat dari Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah Kota Sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Disamping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Disamping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Strategi pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan ketahanan sosial, budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan dan keagamaan;
2. Mewujudkan *smart governance* berbasis IT;
3. Penguatan unsur-unsur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
4. Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan;
5. Optimalisasi potensi kepariwisataan;
6. Kota Sawahlunto menuju destinasi pendidikan utama dan berkarakter di Sumatera Barat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar mengajar; dan
7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.



2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp584.143.521.912,20 yang terdiri dari:

- | | | | |
|---|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : | Rp | 72.126.034.897,00 |
| b. Pendapatan Transfer | : | Rp | 511.867.637.015,20 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | : | Rp | 149.850.000,00 |

Sementara dari segi realisasi, Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp586.868.481.637,71, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : | Rp | 72.439.372.835,71 |
| b. Pendapatan Transfer | : | Rp | 514.279.258.802,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | : | Rp | 149.850.000,00 |

Untuk Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp610.026.422.904,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|--------------------------|---|----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | : | Rp | 523.139.013.276,00 |
| b. Belanja Modal | : | Rp | 23.281.159.098,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | : | Rp | 1.967.435.630,00 |
| d. Transfer | : | Rp | 61.638.814.900,00 |

Dari sisi Pengeluaran, pada Tahun Anggaran 2025 jumlah Realisasi Belanja adalah sebesar Rp562.910.948.527.257,28, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|--------------------------|---|----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | : | Rp | 482.213.926.283,88 |
| b. Belanja Modal | : | Rp | 22.127.157.014,40 |
| c. Belanja Tidak Terduga | : | Rp | 0,00 |
| d. Transfer | : | Rp | 58.607.443.959,00 |

Sementara untuk jumlah Anggaran Pembiayaan Netto sesuai dengan APBD 2025 adalah sebesar Rp25.882.900.991,80 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------------------|---|----|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp | 27.549.567.660,80 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp | 1.666.666.669,00 |

Dengan jumlah Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp25.141.591.702,96, terdiri dari :

- | | | | |
|---------------------------|---|----|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp | 26.308.258.370,96 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp | 1.166.666.668,00 |

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp49.061.546.083,39.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp584.143.521.912,20 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp72.126.034.897,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp511.867.637.015,20 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp149.850.000,00. Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp610.026.422.904,00.

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2025 akan didanai dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.549.567.660,80 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp26.308.138.370,96 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp1.241.429.289,84 dan dikurangi dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.666.666.669,00 yang diperuntukkan bagi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dari Pinjaman Daerah ke Pemerintah Pusat sebesar Rp1.166.666.669,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500.000.000,00.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dari segi realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp54.970.504.463,22 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp641.838.986.100,93. Namun dari segi persentase penerimaan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 99,84% menjadi 100,46% pada tahun 2025. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Rasio (%)	Realisasi 2024 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	Pendapatan Daerah				
1	Pendapatan Asli Daerah	72.126.034.897,00	72.439.372.835,71	100,43	65.744.558.733,93
2	Pendapatan Transfer	511.867.637.015,20	514.279.258.802,00	100,47	575.974.427.367,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.850.000,00	149.850.000,00	100,00	120.000.000,00
	Jumlah Pendapatan TA 2024 (A)	584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	100,46	641.838.986.100,93
B	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	92,17	483.711.172.548,99
2	Belanja Modal	23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04	73.075.789.709,00
3	Belanja Tak Terduga	1.967.435.630,00	-	-	2.479.496.967,00
4	Belanja Transfer	61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	95,08	63.869.919.546,00
	Jumlah Belanja Daerah TA 2024 (B)	610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	92,28	623.136.378.770,99
C	Surplus/(Defisit) TA 2024 (A - B)	(25.882.900.991,80)	23.919.954.380,43	(92,41)	18.702.607.329,94
D	Pembiayaan				



No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Rasio (%)	Realisasi 2024 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	27.549.567.660,80	26.308.258.370,96	95,49	8.772.197.707,02
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.166.666.668,00	69,99	1.166.666.666,00
	Pembiayaan Netto	25.882.900.991,80	25.141.591.702,96	97,13	7.605.531.041,02
E	SILPA (C+D)	0,00	49.061.546.083,39		26.308.138.370,96

Untuk Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran berjalan relatif baik. Pada sisi Pendapatan pada APBD-P Tahun Anggaran 2025 dengan target sebesar Rp584.143.521.912,20 dapat direalisasikan sebesar Rp586.868.481.637,71 atau sebesar 100,46%. Sementara dari sisi Belanja dengan target sebesar Rp610.026.422.904,00 dapat direalisasikan sebesar Rp562.910.010.607,28 atau 92,27%. Walaupun secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Capaian kinerja berdasarkan jenis pendapatan Tahun Anggaran 2025 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Jenis Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	11.090.259.793,80	173,17
2	Pajak Daerah	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00	2.593.275.238,00	116,57
3	Lain-lain PAD yang Sah	4.384.174.701,00	4.636.897.236,71	252.722.535,71	105,76
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.289.759.395,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	149.850.000,00	149.850.000,00	0,00	100,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	496.711.759.000,00	488.033.120.993,00	(8.678.638.007,00)	98,25
7	Retribusi Daerah	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00	(2.532.659.835,00)	92,72
	Jumlah	584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	2.724.959.725, 51	100,46

Sementara untuk capaian kinerja pendapatan berdasarkan objek Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Komposisi Capaian Kinerja Berdasarkan Objek Pendapatan Sesuai Urutan Terbesar TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000,00	189.641.166,00	114.641.166,00	252,85
2	Pendapatan Bagi Hasil	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	11.090.259.793,80	173,17
3	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	818.044.914,00	218.044.914,00	136,34
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	308.266.645,00	398.305.189,00	90.038.544,00	129,21
5	Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	1.653.798.468,00	353.798.468,00	127,22
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.371.137.852,00	6.710.985.000,00	1.339.847.148,00	124,94
7	Retribusi Perizinan Tertentu	190.000.000,00	237.152.506,00	47.152.506,00	124,82
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.080.579.696,00	2.436.210.700,00	355.631.004,00	117,09
9	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.450.000.000,00	1.661.560.971,08	211.560.971,08	114,59
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.600.000.000,00	1.727.087.089,00	127.087.089,00	107,94
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.466.395.371,00	5.905.956.595,00	439.561.224,00	108,04
12	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.257.735.659,00	17.257.735.659,00	0,00	100,00
13	Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00	0,00	100,00
14	Pajak Restoran	364.323.889,00	364.323.889,00	0,00	100,00
15	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	149.850.000,00	149.850.000,00	0,00	100,00
16	Pajak Hiburan	35.910.740,00	35.910.740,00	0,00	100,00
17	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	32.023.736,00	32.023.736,00	0,00	100,00
18	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	380.638.530.103,00	(1.397.111.897,00)	99,63
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	115.581.587,00	114.581.587,00	(1.000.000,00)	99,13
20	Retribusi Jasa Usaha	2.208.912.000,00	2.177.622.302,00	(31.289.698,00)	98,58
21	Dana Bagi Hasil (DBH)	28.359.234.000,00	27.720.770.000,00	(638.464.000,00)	97,74
22	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	371.703.000,00	363.146.100,00	(8.556.900,00)	97,69
23	Pajak Reklame	48.000.000,00	46.462.693,00	(1.537.307,00)	96,79
24	Dana Alokasi Khusus (DAK)	55.951.842.000,00	51.565.740.962,00	(4.386.101.038,00)	92,16
25	Retribusi Jasa Umum	32.411.841.253,00	29.863.318.610,00	(2.548.522.643,00)	92,13
26	Dana Desa	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00	(2.256.961.072,00)	89,55
27	Jasa Giro	450.000.000,00	375.277.561,00	(74.722.439,00)	83,39
28	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	27.000.000,00	22.280.000,00	(4.720.000,00)	82,51
29	Pendapatan BLUD	50.623.469,00	33.487.608,00	(17.135.861,00)	66,15
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	8.783.752,63	(41.216.247,37)	17,56
31	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	5.676.000,00	(45.324.000,00)	11,12
32	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	210.000.000,00	-	(210.000.000,00)	0,00
	Jumlah	584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	2.724.959.725,51	100,46



Capaian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2025

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pendapatan			
		Pendapatan	Realisasi	Selisih +/-	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.814.324.722,00	5.734.379.104,00	(79.945.618,00)	98,63
2	Rumah Sakit Umum Daerah	26.000.000.000,00	24.078.990.114,00	(1.921.009.886,00)	92,61
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	292.675.000,00	298.886.258,63	6.211.258,63	102,12
4	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	530.000.000,00	527.827.000,00	(2.173.000,00)	99,59
5	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	90.040.000,00	91.484.000,00	1.444.000,00	101,60
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.000.000,00	20.980.000,00	980.000,00	104,90
7	Dinas Perhubungan	77.900.000,00	82.650.000,00	4.750.000,00	106,10
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.035.806.645,00	811.527.189,00	(224.279.456,00)	78,35
9	Dinas Kebudayaan	335.000.000,00	234.080.000,00	(100.920.000,00)	69,87
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	640.800.000,00	451.717.000,00	(189.083.000,00)	70,49
11	Sekretariat Daerah	113.500.000,00	70.170.000,00	(43.330.000,00)	61,82
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	549.193.475.545,20	554.465.790.972,08	5.272.315.426,88	100,96
Jumlah		584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	2.724.959.725,51	100,46

Berdasarkan tabel diatas, capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebesar 100,46%, mengalami kenaikan dari segi persentase capaian penerimaan dari tahun 2024 sebesar 99,84, namun dari segi jumlah penerimaan pendapatan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp641.838.986.100,93. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Sawahlunto selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sisi salah satunya peningkatan pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan capaian pendapatan asli daerah sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya potensi PAD yang dimiliki daerah;
2. Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak dan Retribusi relatif masih rendah;
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ada yang dilakukan secara manual dan tunai; dan
4. Ketergantungan penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.



Meskipun terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan:

1. Mengoptimalkan pemungutan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada;
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dengan cara persuasif dan memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah;
3. Menggunakan aplikasi e-Retribusi yang disediakan oleh pihak Bank Nagari yang berbasis WEB dengan menggunakan POS Android untuk penagihan dan pemungutan retribusi daerah sebagai bentuk upaya pengelolaan retribusi secara digital dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terciptanya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas transaksi retribusi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga tersedia Eksekutife Report untuk Pejabat Pemerintah Daerah;
4. Menempatkan alat perekam transaksi (Tapping Box) di Hotel Parai dan Hotel Khas Ombilin bekerjasama dengan Bank Nagari.
5. Melakukan pengembangan aplikasi pajak dan retribusi daerah secara terus menerus sehingga pembayaran pajak dan retribusi dapat diakses secara online oleh wajib pajak. Untuk pembayaran setiap jenis pajak dan retribusi dapat dilakukan secara online melalui kanal digital Bank Nagari antara lain : *Mobile Banking*, NCM, ATM dan *QRIS*.
6. Menyiapkan portal pengecekan, cetak dan pembayaran SPPT PBB-P2 melalui *QRIS* Dinamis dengan portal : <http://36.95.56.29:8080/>. Portal ini dapat digunakan untuk melihat data objek pajak dan data wajib pajak dan portal ini juga akan menampilkan status piutang, status pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan, sehingga memudahkan wajib pajak melihat status PBB-P2nya, dan sekaligus dapat mencetak SPPT secara Online.
7. Penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) secara *Online*
8. Dalam melakukan pengajuan dan validasi terhadap BPHTB dapat dilakukan secara *online* melalui portal <https://36.95.56.29:8089/bphtb/index.php/home/processlogin> kecuali untuk BPHTB Waris.
9. Menyiapkan kerangka peta blok objek PBB-P2 seluruh Desa dan Kelurahan serta aplikasi pendataan berbasis *Android* guna mendukung proses pemutakhiran data objek PBB-P2

10. Menyiapkan pengembangan Sistem Informasi *Virtual Account* dan Dashboard Pendapatan. Aplikasi ini dapat memudahkan dalam pelaporan pendapatan secara *real time* dan transparan serta pimpinan dapat memonitoring realisasi pendapatan
11. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penempatan deposito untuk jangka waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah;
12. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
13. Melakukan pendataan baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat terpungut secara optimal.

3.2.2 Belanja

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp562.948.527.257,28 atau sebesar 92,28% dari anggaran sebesar Rp610.026.422.904,00. Komposisi realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 secara garis besar dibagi empat, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih +/-	%
1	Belanja Operasi	523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	40.925.086.992,12	92,17
2	Belanja Modal	23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	1.154.002.083,60	95,04
3	Belanja Tak Terduga	1.967.435.630,00	-	1.967.435.630,00	-
4	Belanja Transfer	61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	3.031.370.941,00	95,08
	Jumlah	610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	47.077.895.646,72	92,28

Serapan belanja dari masing-masing komposisi belanja sesuai urutan terbesar adalah belanja transfer sebesar 95,08%, belanja modal sebesar 95,04%, belanja operasi sebesar 92,17%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka jumlah realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Belanja Daerah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
1	Dinas Pendidikan	125.807.660.234,00	117.518.143.660,00	8.289.516.574,00	93,41
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.243.468.056,00	66.439.819.942,88	6.803.648.113,12	90,71
3	Rumah Sakit Umum Daerah	73.986.384.999,00	68.893.619.759,00	5.092.765.240,00	93,11



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Belanja Daerah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih +/-	%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.790.950.099,00	33.630.302.065,40	2.160.648.033,60	93,96
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.969.596.402,00	15.802.285.709,00	1.167.310.693,00	93,12
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.586.185.237,00	10.509.613.799,00	76.571.438,00	99,27
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	8.841.186.439,00	8.020.957.639,00	820.228.800,00	90,72
8	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	14.624.101.819,00	14.286.891.076,00	337.210.743,00	97,69
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.132.878.908,00	3.860.942.358,00	271.936.550,00	93,42
10	Dinas Perhubungan	10.720.365.841,00	10.072.509.233,00	647.856.608,00	93,95
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.914.265.922,00	8.674.633.895,00	239.632.027,00	97,31
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.797.403.916,00	5.358.961.155,00	438.442.761,00	92,43
13	Dinas Kebudayaan	7.295.221.822,00	6.575.050.330,00	720.171.492,00	90,12
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.113.138.461,00	4.187.492.670,00	925.645.791,00	81,89
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11.309.398.549,00	10.654.656.675,00	654.741.874,00	94,21
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.587.789.840,00	5.306.000.317,00	281.789.523,00	94,95
17	Sekretariat Daerah	34.705.714.491,00	32.006.442.759,00	2.699.271.732,00	92,22
18	Inspektorat	8.831.743.783,00	7.315.368.844,00	1.516.374.939,00	82,83
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.244.320.293,00	5.908.824.551,00	335.495.742,00	94,62
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76.864.613.495,00	69.672.267.590,00	7.192.345.905,00	90,64
21	Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.195.494.499,00	4.478.050.419,00	717.444.080,00	86,19
22	Sekretariat DPRD	28.992.032.124,00	25.827.888.273,00	3.164.143.851,00	89,08
23	Kecamatan Barangin	7.294.599.009,00	6.915.670.731,00	378.928.278,00	94,80
24	Kecamatan Lembah Segar	9.080.844.976,00	8.316.482.002,00	764.362.974,00	91,58
25	Kecamatan Silungkang	2.503.546.411,00	2.237.861.276,00	265.685.135,00	89,38
26	Kecamatan Talawi	2.384.698.419,00	2.063.423.188,00	321.275.231,00	86,52
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.639.159.438,00	4.220.764.627,00	418.394.811,00	90,98
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.569.659.422,00	4.193.602.714,00	376.056.708,00	91,77
JUMLAH		610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	47.077.895.646,72	92,2

3.2.3 Surplus/Defisit

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2025 mengalami surplus dari kegiatan sebesar Rp23.919.954.380,43.



3.2.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.141.591.702,96 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp26.308.258.370,96 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.166.666.668,00.

3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp49.061.546.083,39 dengan rincian sebagai berikut :

1	Kas Di Kas Daerah	Rp.	46.952.035.603,12
2	Kas di BLUD	Rp.	1.580.231.921,27
3	Kas Dana BOSP	Rp.	38.322.710,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	490.955.849,00
Total SiLPA TA 2024		Rp.	49.061.546.083,39

3.3 Kinerja Belanja *Mandatory Spending* Tahun 2025

Mandatory Spending merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang sifatnya wajib dan tidak dapat dihindari karena sudah diatur secara spesifik oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang bertujuan memastikan alokasi dana untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan publik, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sesuai UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Kemudian 40% untuk Infrastruktur/Pemulihan Ekonomi Daerah terhitung sejak Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 serta lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dana/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD. Adapun belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Pendidikan

Dari uraian diatas untuk *mandatory spending* bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp129.567.394.043,00 dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp610.026.422.904,00 atau 21,24% dari APBD sedangkan realisasi adalah Rp120.885.938.538,00 dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp562.910.010.607,28 atau 21,50%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memenuhi belanja wajib pendidikan telah sesuai ketentuan yaitu minimal 20%.

Dalam pemenuhan belanja wajib Bidang Pendidikan ini tersebar dibeberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan realisasi 93,63% pemenuhan belanja pendidikan dilakukan melalui



kegiatan Pengelolaan Dana BOS, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terealisasi 79,25% yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan Bimbingan Tekhnis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Promosi dan KIE Program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup terealisasi 36,22% kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi standar tekhnis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan terealisasi 94,80% upaya yang dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, Dinas Ketanahan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan sub kegiatan pembinaan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan dengan serapan anggaran 12,2%, Dinas Kebudayaan dengan melakukan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional, Perlindungan Pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, Pelayanan dan Akses masyarakat terhadap museum dengan serapan anggaran 83,90%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pelaksanaan belanja pendidikan dilakukan dengan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya gemar membaca, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan melalui sarana prasarana yang telah diberikan perpustakaan dengan serapan anggaran sebesar 89,61%, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pemenuhan belanja pendidikan dengan realisasi 93,17% dengan melakukan kegiatan diantaranya peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, Koordinasi dan sinkronisasi prasarana olahraga, Pembinaan Olahragawan, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah belanja pendidikan yang dilakukan adalah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi 55,90% kegiatan pendidikan yang dilakukan adalah sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi Rawan Bencana, terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja pendidikannya masih rendah hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja di tahun 2025, tetapi secara keseluruhan realisasi pemenuhan belanja wajib pendidikan telah sesuai ketentuan.



2. Alokasi dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi anggaran pemenuhan belanja wajib Pemerintah Kota Sawahlunto pada APBD Tahun Anggaran 2025 hanya sebesar 22,43% dengan realisasi 22,15% yang tersebar pada beberapa SKPD dan UPTD Puskesmas, adapun sub kegiatan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada SKPD diantaranya adalah: Dinas Pendidikan pemberian jasa pelayanan Umum Kantor, Pengadaan Perlengkapan PAUD, Pembangunan sarana prasarana utilisa PAUD, Sekolah, Pengadaan alat-alat praktik dan peraga peserta didik, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan melakukan kegiatan Pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan dan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan, Pengelolaan Operasional dan sarana balai penyuluhan Bangsa Kencana, Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan Kendaraan serta rehabilitasi sarana dan prasarana gedung. Rumah Sakit Umum Daerah dengan sub kegiatan antara lain: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas maupun operasional. UPTD Puskesmas kegiatan pelayanan Infrastruktur pelayanan publik yang dilakukan terdapat pada sub kegiatan Operasional pelayanan puskesmas dan Pelayanan Penunjang BLUD Puskesmas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sub kegiatannya adalah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan dan pemanfaatan pelesatarian dan pembongkaran pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan , operasional pemeliharaan sistem drainase perkotaan, rekontruksi jalan, rehabilitasi pembangunan jalan dan jembatan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yaitu Penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan untuk penunjang fungsi hunian, pengelolaan ruang terbuka hijau, Penanganan Sampah serta Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu: Pengadaan sarana prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran, pembinaan aparatur pemadam kebakaran, Pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan anak yaitu: Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan , pemeliharaan dan rehabilitasi gedung. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yaitu: penanganan kerawanan pangan dan gizi, penyediaan sarana pengujian keamanan mutu pangan, pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian, pengadaan bibit ternak, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, jasa medik veteriner, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Dinas Perhubungan Penyediaan perlengkapan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan

Perdagangan dengan kegiatan diantaranya pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembangunan sarana prasarana industri. Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga Kerja yaitu : penyelenggaraan pendataan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, Pengolahan Penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan. Dinas Kebudayaan yaitu: perlindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi barang-barang cagar budaya dan museum, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kegiatan: pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu: pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, perencanaan pengadaan pemanfaatan pemeliharaan sarana prasarana olahraga. Sekreatariat daerah yaitu pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, penyediaan peralatan gedung kantor, penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dan pengadaan peralatan mesin dan kendaraan. Seluruh kecamatan di Kota Sawahlunto dengan sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan pembangunan sarana prasarana kelurahan. Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah dengan sub kegiatan antara lain : penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sub kegiatan pelayanan publik diantaranya Pengamanan Barang Milik Daerah, Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yaitu : evaluasi data informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dinas komunikasi dan Informatika yaitu: penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE. Badan Penanggulangan Bencana daerah dengan sub kegiatan diantaranya yaitu: respon cepat darurat bencana , pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana, koordinasi penanganan pasca bencana serta pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.

Alokasi pemenuhan belanja infrastruktur seharusnya paling rendah 40% sesuai ketentuan namun pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto baru memenuhi 22,43% maka secara bertahap hal ini akan diupayakan pemenuhannya dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan arah pembangunan infrastruktur nasional.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

Ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya paling tinggi 30% dari total belanja daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-



undang nomor 1 tahun 2022 dilakukan penyesuaian dan untuk tahun 2025, alokasi belanja pegawai belum memenuhi hal ini dapat dilihat pada uraian berikut :

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran (Rp)	% Terhadap Belanja Daerah
A	Total Belanja Daerah	610.026.422.904,00	562.910.010.607,28
B	Belanja Pegawai	315.314.578.922,00	296.864.707.300,00
C	Tunjangan Guru	30.454.717.449,00	30.313.913.500,00
D	Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru D=(B-C)	284.859.861.473,00	266.550.793.800,00
	Alokasi Belanja Pegawai dalam APBD	46,70	47,35

Pemenuhan belanja pegawai diluar tunjangan guru pada Pemerintah Kota Sawahlunto masih melebihi 30% dari total belanja APBD yaitu 46,70% dari Anggaran dan 47,40% dari realisasi sedangkan total belanja pegawai (termasuk tunjangan guru) pada APBD Tahun 2025 sekitar 51% dari Total Belanja Daerah oleh sebab itu kedepan pemerintah kota Sawahlunto secara bertahap akan melakukan penyesuaian ketentuan belanja pegawai tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

4. Alokasi Belanja Pengawasan

Alokasi belanja pengawasan pemerintah kota sawahlunto adalah sebesar Rp2.793.628.530,00 atau 0,48 % dari anggaran belanja daerah yaitu Rp610.026.422.904,00 sedangkan realisasi Rp1.580.634.537,00 atau 56,58%, alokasi anggaran pengawasan ini dilaksanakan SKPD Inspektorat dengan sub kegiatan diantaranya :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah realisasi 69,05%;
- Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah realisasi 14,95%;
- Reviu Laporan Kinerja realisasi 32,86%;
- Reviu Laporan keuangan realisasi 25,22%;
- Pengawasan Desa realisasi 45,06%;
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI realisasi 41,05%;
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu realisasi 78,47%;
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi 43,19%;
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi realisasi 44,63%;
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas realisasi 18,31%;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan realisasi 97,57 %;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi 44,20%;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi 71,96%;



- n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi 85,76%;
- o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi 76,39%;
- p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi 49,17%;
- q. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi 83,70%;
- r. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi 27,98%; dan
- s. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi 82,86%.

Dari sub kegiatan diatas masih rendahnya realisasi anggaran pada Inspektorat dalam hal pengawasan hal ini disebabkan antara lain :

- a. Belum optimalnya pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan oleh perangkat daerah;
- b. Kapabilitas dan jumlah SDM yang terbatas; dan
- c. Adanya Efisiensi anggaran tetapi tidak mempengaruhi hasil atau output dari kegiatan tersebut.

5. Alokasi belanja pengembangan SDM

Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan belanja pengembangan SDM sebesar Rp567.833.400,00 atau 0,09% dari total belanja daerah yaitu Rp610.026.422.904,00 dengan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Assessment Center dengan realisasi 38,60%;
- b. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN realisasi 56,50%;
- c. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat realisasi 61,00%;
- d. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur realisasi 4,00 %;
- e. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 100%; dan
- f. Pembinaan Disiplin ASN dengan realisasi Pelaksanaan Diklat 20%.

6. Alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang ditentukan penggunaannya yaitu :

- a. Alokasi belanja dari opsen Pajak Kendaraan bermotor yang ditentukan penggunaannya
Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan belanja wajib ini sebesar Rp725.590.960,00 atau 13,51% dari target pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp5.371.137.852,00 yang tercantum pada sub kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin jembatan realisasi sebesar Rp181.692.760,00 dari anggaran sebesar Rp188.090.960,00 atau 96,60%;
 - Pembangunan jembatan dengan anggaran Rp495.000.000,00 realisasi Rp482.892.845,00 atau 97,55%;



- Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor anggaran sebesar Rp42.500.000,00 dengan realisasi Rp39.987.500,00 atau 94,08%; dan
 - Jika dilihat dari realisasi penerimaan opsen PKB tahun anggaran 2025 Rp6.710.985.000,00 dan realisasi belanja adalah Rp704.573.105,00 atau 10,5% maka pemerintah kota Sawahlunto telah memenuhi ketentuan belanja wajib yang berasal dari penerimaan pajak.
- b. Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik yang ditentukan penggunaannya 10,00%.
- Pemerintah Kota Sawahlunto belum memenuhi ketentuan belanja ini karena pada tahun 2025 target penerimaan dari Pajak Barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp4.800.000.000,00 dan alokasi belanja hanya Rp.412.688.860,00 atau 8,60% dari target penerimaan.
- c. Alokasi belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan penggunaannya, pada Tahun 2025 kota Sawahlunto tidak menganggarkan pendapatan yang berasal dari Pajak Air dan Tanah; dan
- d. Alokasi Belanja dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditentukan penggunaannya
- Pemerintah Kota Sawahlunto telah menganggarkan 70,33% dari target pendapatan pajak rokok dimana seluruh alokasi anggarannya untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS hal ini telah melebihi ketentuan yaitu minimal 50% dari penerimaan bagi hasil pajak rokok.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Sawahlunto) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan agar dalam penyajian laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi pengelolaan kekayaan daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Sawahlunto yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:



- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c) Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d) Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

2) Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) Dapat diverifikasi, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- c) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa hanya untuk kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1) Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah mencakup basis kas (*cash basis*) maupun basis akrual (*accrual basis*). Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari:



- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) yang pada saat ini dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
- b. Seluruh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto disusun berdasarkan kompilasi/konsolidasi data/laporan keuangan BUD, SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang sekaligus berperan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan
- b. Seluruh Kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi/penggabungan dokumen/catatan/pembukuan yang disajikan Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian Laporan Keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain: jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota secara keseluruhan mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki BUMD dan juga telah mencantumkan Laporan Iktisar Dana Desa.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun

laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah dan BLUD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.5 Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Berikut pengakuan pada pos-pos berikut:

1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim

untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang diberi kewenangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.6.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

4.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau kelompok usaha masyarakat;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
5. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

4.6.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Propinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer mencakup:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus;
 - d. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana penyesuaian, dana desa dan lain sejenisnya.



2. Transfer antar Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Bantuan keuangan.

4.6.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

Adapun pengakuan dan pengukuran pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan – LRA
 - a. Kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. Kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan;
 - c. Kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterima oleh Dinas Kesehatan;
 - d. Kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Propinsi/Pihak Lainnya;
 - e. Kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.



2. Pengakuan Pendapatan – LO

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

B. Pengukuran

1. Pengukuran Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2. Pengukuran Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT;
- c. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota Sawahlunto;
- d. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.



- e. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- g. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.6.2 Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD). Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

4.6.2.1 Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) bunga, (4) hibah, dan (5) bantuan sosial.

4.6.2.2 Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya termasuk aset tak berwujud dan aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah;
2. Perolehan aset tersebut diniatkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun masyarakat dan bukan untuk dijual.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), ditambahkan pada nilai perolehan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya

administrasi dan biaya umum lainnya tersebut tidak dianggarkan dalam Belanja Modal.

4.6.2.3 Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.6.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain meliputi belanja transfer bagi hasil pendapatan berupa sebagaimana berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan seperti Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- b. Transfer Bantuan Keuangan seperti Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan PPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

B. Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh Pengguna Anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.6.3 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi beban menurut ekonomi terdiri dari:

- 1) Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
- 2) Beban Transfer, terdiri dari: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya.

Adapun pengakuan dan pengukuran beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset, setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan metode pendekatan aset untuk pengakuan beban persediaan.

B. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4.6.4 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pokok Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu periode Tahun Anggaran.



Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

4.6.5 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui dan mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

Adapun pengakuan dan pengukuran kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:

1. Penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. Penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;



3. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:

1. Uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 2. Pembayaran tagihan pihak ketiga;
 3. Transfer belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
 4. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah;
 5. Pemberian pinjaman; dan
 6. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- B. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4.6.6 Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang Pendapatan Daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Piutang Pajak Daerah, merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan pajak daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan pungutan retribusi daerah;



3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Maupun retribusi, hasil kerja sama investasi dengan pihak ketiga, serta karena transfer dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya terdiri dari: piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Pendapatan Lainnya;
5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah;
6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Pusat;
7. Piutang Transfer Pemerintah Propinsi merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Propinsi;
8. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan piutang pendapatan yang berasal dari tunggakan dana transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

Piutang atas Kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh atasan langsung kepada pihak yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

4. Beban dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi



pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

Adapun pengakuan dan pengukuran piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang per jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan
 - a. Piutang Pajak, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan;
 - b. Piutang retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang retribusi atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disetarakan yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.



- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diakui apabila telah terbit akta notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan deviden kepada pemegang saham, dimana Pemerintah Kota Sawahlunto termasuk salah satu pemegang sahamnya;
- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini meliputi: piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis;

- e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Piutang ini merupakan hak pemerintah daerah atas dana transfer yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun pelaporan. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran dan belum tercatat pada piutang transfer pemerintah pusat, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang transfer oleh pemerintah daerah. Piutang ini dapat dirinci menjadi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
- f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, contohnya Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur sampai dengan akhir tahun oleh Pemerintah Pusat belum disalurkan ke pemerintah daerah;
- g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 1) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak
Apabila alokasi definitif menurut gubernur/kepala daerah telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.



2) Piutang Transfer Lainnya

Akun ini digunakan bila ada piutang transfer yang tidak dapat dikelompokkan kepada akun yang ada di atas.

2. Piutang Lainnya, dibagi atas:

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dapat dirinci menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
- c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan);
- d. Uang Muka

Piutang ini terjadi apabila terdapat uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun hal yang mengharuskan uang muka tidak terealisasi sebagaimana harusnya hak daerah.

3. Penyisihan Piutang, dilakukan untuk seluruh jenis piutang baik piutang pendapatan maupun piutang lainnya serta seluruh rincian objeknya. Piutang Lainnya yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar pada pos Aset Lainnya.

B. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar yang diterbitkan.

C. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

4.6.7 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Adapun pengakuan, pengukuran, dan pencatatan persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- 3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (Stock opname).

Pengakuan beban persediaan pada Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi

pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun Beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode periodik), pada akhir periode laporan dihitung nilai akhir persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada/tersisa dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Selanjutnya dihitung jumlah beban persediaan dengan cara saldo awal ditambah dengan pembelian dikurangi saldo akhir persediaan.

Khusus Persediaan Obat-obatan, pengakuan Persediaan terbatas hanya sampai persediaan yang ada di Puskesmas-puskesmas, tidak termasuk persediaan yang ada pada Sub Unit di bawah Puskesmas. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

B. Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebagai berikut: 1) sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, 2) sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

C. Pencatatan Persediaan

Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan sistem pencatatan dengan metode periodik, yaitu persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.6.8 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Non permanen



Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

2. Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Adapun pengakuan, pengukuran, dan penilaian investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.



B. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
2. Investasi non permanen:
Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

C. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

2. Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of*

influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.6.9 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya, namun tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun dan dimanfaatkan oleh masyarakat

umum, antara lain meliputi: jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih instalasi pembangkit listrik, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak seni/budaya/olahraga, hewan, dan tanaman, biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya. Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

7. Akumulasi Penyusutan

Merupakan Akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kriteria pengakuan aset tetap berwujud adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;



3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan;
5. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
2. Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan & mesin selain alat angkutan dan alat berat nilainya sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c) Jalan, irigasi dan jaringan yang nilai satuan minimum kapitalisasi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Terhadap seluruh Aset Tetap tersebut hingga saat ini telah disusutkan baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban dengan menggunakan metode garis lurus;
4. Aset tetap tanah disajikan didalam neraca sebesar biaya perolehannya dan untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutannya;
5. Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



- a) Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal;.
- b) Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap;
- c) Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan;
- d) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dengan syarat harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- e) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.10 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya;
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu kemitraan dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua

pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan pihak ketiga meliputi: sewa, kerjasama pemanfaatan, bagung guna serah, dan bangun serah guna;

3. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi: (1) *goodwill*, (2) lisensi, (3) *franchise*, (4) hak cipta, (5) paten, dan (6) aset tidak berwujud lainnya yang terdiri dari *software* komputer dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pengakuan sesuatu sebagai Aset Tidak Berwujud, jika dan hanya jika : kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas, dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi/hibah, dan warisan budaya/sejarah (*intangible herritage assets*);

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;
5. Aset Lain-Lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa, beli, hibah) serta aset yang tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan atau diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.6.11 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.



Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang dicatat sebesar nilai nominal, pada setiap tanggal pelaporan, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam dua pos, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang dibagi menjadi:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan utang transfer pemerintah daerah yang terdiri dari: Utang Taspen, Utang Iuran Jaminan Kesehatan, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Iuran Wajib Pegawai, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya, Utang Jaminan;
- b. Utang Bunga yang terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah, Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan bukan Bank, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terdiri dari: Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bagian Lancar Utang Pemerintah pusat, Bagian Lancar Utang Pemerintah Propinsi Lainnya, Bagian Lancar Utang Pemerintah Kota/Kota;
- d. Pendapatan diterima Dimuka yang terdiri dari: Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III, Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya;
- e. Utang Belanja yang terdiri dari: Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Subsidi, Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Belanja Lain-lain;
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah, utang Transfer, Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Utang Dalam Negeri yang terdiri dari Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Dalam Negeri-Obligasi,



Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Daerah Lainnya, Utang Dalam Negeri Lainnya;

- b. Utang Jangka Panjang Lainnya yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya dan sebagainya yang sejenis.

Adapun pengakuan dan pengukuran kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan dari sebab yang lain.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer.

2. Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah *selisih* antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan.

5. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.



6. Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp586.868.481.637,71 atau sebesar 100,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp584.143.521.912,20. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp641.838.986.100,93, terdapat penurunan penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp54.970.504.463,22 atau -8,56%. Hal ini disebabkan berkurangnya realisasi penerimaan Pendapatan Transfer baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	72.126.034.897,00	72.439.372.835,71	100,43	65.744.558.733,93
2	Pendapatan Transfer	511.867.637.015,20	514.279.258.802,00	100,47	575.974.427.367,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.850.000,00	149.850.000,00	100,00	120.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	584.143.521.912,20	586.868.481.637,71	100,47	641.838.986.100,93

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah	72.439.372.835,71	65.744.558.733,93

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp72.439.372.835,71 atau sebesar 100,43% dari anggaran Rp72.126.034.897,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.744.558.733,93, maka terdapat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp6.694.814.101,78 atau 10,18%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Daerah	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00	116,57	9.115.911.011,00
2	Retribusi Daerah	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00	92,72	35.499.235.523,16
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.289.759.395,00	100,00	17.141.483.415,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	4.384.174.701,00	4.636.897.236,71	105,76	3.987.928.784,77
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	72.126.034.897,00	72.439.372.835,71	100,43	65.744.558.733,93

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pajak Daerah	18.234.622.786,00	9.115.911.011,00

Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp18.234.622.786,00 atau sebesar 116,57% dari anggaran yang ditetapkan Rp15.641.347.548,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.115.911.011,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.118.711.775,00 atau 100,03%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pajak Hotel	-	-	-	233.927.929,00
2	Pajak Restoran	364.323.889,00	364.323.889,00	100,00	1.115.773.975,00
3	Pajak Hiburan	35.910.740,00	35.910.740,00	100,00	17.842.000,00
4	Pajak Reklame	48.000.000,00	46.462.693,00	96,79	48.055.093,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	5.181.702.050,00
6	Pajak Parkir	-	-	-	1.680.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000,00	189.641.166,00	252,85	236.735.494,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.600.000.000,00	1.727.087.089,00	107,94	1.635.284.760,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	600.000.000,00	818.044.914,00	136,34	644.909.710,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.466.395.371,00	5.905.956.595,00	108,04	-
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.371.137.852,00	6.710.985.000,00	124,95	-
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.080.579.696,00	2.436.210.700,00	117,09	-
	Jumlah Pajak Daerah	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00	116,57	9.115.911.011,00

Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 7 (tujuh) objek pajak. Terdapat perbedaan objek pajak tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) objek pajak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan



Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir masuk kedalam kategori objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan terdapat penambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pada Tabel 5.3 di atas, masih terdapat realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang merupakan realisasi sampai dengan bulan Juli tahun 2025 yang kemudian disesuaikan kedalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025. Adapun capaian realisasi objek Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Tabel 5.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel tahun 2025 masuk kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp364.323.889,00 merupakan capaian realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025.

c. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp35.910.740,00 merupakan capaian realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025.

d. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 adalah sebesar Rp46.462.693,00 atau 96,79% dari target sebesar Rp48.000.000,00. Apabila dibandingkan Tahun 2024, penerimaan pajak reklame tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.592.400,00 atau -3,31%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya reklame papan/billboard/videotron/megatron pada tahun 2025.

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2025 masuk kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah awal Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Pajak Parkir

Realisasi Parkir tahun 2025 masuk kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp189.641.166,00 atau 252,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp236.735.494,00, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan sebesar Rp47.094.328,00 atau - 19,89%. Hal ini disebabkan karena penurunan aktivitas penambangan dan berkurangnya kegiatan fisik di Tahun 2025 serta adanya pemberian keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3-151-2025 tentang Penetapan Pemberian Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.727.087.089,00 atau 107,94% dari target Rp1.600.000.000,00, mengalami **kenaikan** dibandingkan penerimaan PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp91.802.327,00 atau 5,61%. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemutakhiran data objek pajak dan penyesuaian penetapan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi BPHTB untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp818.044.914,00 atau 136,34% dari target yang ditetapkan Rp600.000.000,00 dan mengalami **kenaikan** sebesar Rp173.135.204,00 atau 26,85% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp644.909.710,00. Hal ini disebabkan meningkatnya transaksi jual beli maupun hibah di Kota Sawahlunto dan penyesuaian perhitungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada tahun 2025 terdapat objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan realisasi sebesar Rp5.905.956.595,00 atau 108,04% dari target



Rp5.466.395.371,00. Adapun rincian PBJT Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	363.876.111,00	583.412.503,00	160,33
- PBJT-Tenaga Listrik	4.800.000.000,00	5.041.219.555,00	105,02
- PBJT-Jasa Perhotelan	250.000.000,00	257.439.379,00	102,97
- PBJT-Jasa Parkir	1.680.000,00	-	-
- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50.839.260,00	23.885.158,00	46,98
Total	5.466.395.371,00	5.905.956.595,00	

k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memenuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, maka pada tahun 2025 terdapat Opsen PKB dengan realisasi sebesar Rp6.710.985.000,00 atau 124,95% dari target sebesar Rp5.371.137.852,00.

Mekanisme penerimaan opsen PKB adalah melalui rekening penampungan pada Bank Nagari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-104-2025 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dimana penerimaan Opsen PKB dikirimkan oleh UPTD Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ke rekening penampungan opsen PKB, selanjutnya penerimaan tersebut dilakukan pengecekan pada Dashboard Monitoring Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan hasil pengecekan tersebut dilakukan pentransferan ke rekening kas daerah.

l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memenuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, maka pada tahun 2025 terdapat Opsen BBNKB dengan realisasi sebesar Rp2.436.210.700,00 atau 117,09% dari target sebesar Rp2.080.579.696,00.

Mekanisme penerimaan opsen BBNKB adalah melalui rekening penampungan pada Bank Nagari berdasarkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-104-2025 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dimana penerimaan Opsen BBNKB dikirimkan oleh UPTD Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ke rekening penampungan



opsen BBNKB yang selanjutnya penerimaan tersebut dilakukan pengecekan pada Dashboard Monitoring Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Dari hasil pengecekan tersebut dilakukan pentransferan ke rekening kas daerah.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	32.278.093.418,00	35.499.235.523,16

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp32.278.093.418,00 atau 92,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp34.810.753.253,00, yang terdiri dari realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp29.863.318.610,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.177.622.302,00, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp237.152.506,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.499.235.523,16, terdapat penurunan penerimaan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.221.142.105,16 atau sebesar -9,07%. Adapun rincian realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Retribusi Daerah 2025		(%)	Realisasi Retribusi Daerah 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
A	Retribusi Jasa Umum	32.411.841.253,00	29.863.318.610,00	92,13	33.785.533.050,16
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31.524.601.253,00	29.320.108.110,00	93,00	33.163.857.050,16
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	202.225.000,00	151.764.500,00	75,04	141.875.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	134.900.000,00	139.650.000,00	103,52	144.210.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	539.840.000,00	241.521.000,00	44,73	297.141.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00	38.450.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	2.208.912.000,00	2.177.622.302,00	98,58	1.682.348.367,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	907.539.367,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.000.000,00	8.000.000,00	34,78	8.000.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	75.000.000,00	33.750.000,00	45,00	42.700.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	52.560.000,00	68.340.000,00	130,02	62.170.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.698.000,00	11.698.000,00	100,00	661.939.000,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	111.500.000,00	100.600.000,00	90,22	-
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	935.582.000,00	680.078.000,00	72,69	-
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	6.297.000,00	2.112.000,00	33,53	-
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	993.275.000,00	1.273.044.302,00	128,16	-
C	Retribusi Perizinan Tertentu	190.000.000,00	237.152.506,00	124,81	31.354.106,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	190.000.000,00	237.152.506,00	124,81	31.354.106,00
	Jumlah Retribusi Daerah	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00	92,72	35.499.235.523,16



A. RETRIBUSI JASA UMUM, realisasi sebesar Rp29.863.318.610,00, terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 adalah sebesar Rp29.320.108.110,00 atau 93,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp31.524.601.253,00 yang bersumber dari pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan 6 (enam) Puskesmas di Kota Sawahlunto. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp3.843.748.940,16 atau -11,59% disebabkan berkurangnya penerimaan pada Rumah Sakit Sawahlunto, Puskesmas Silungkang, Puskesmas Talawi, dan Puskesmas Lunto di Tahun 2025.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp151.764.500,00 atau 75,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp202.225.000,00 dan mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.889.500,00 atau 6,97% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp141.875.000,00. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan adanya kenaikan tarif retribusi sampah kantor dan rumah makan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi ini dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi sampah Pasar Silungkang, sampah Pasar Sapan dan sampah Pasar Sawahlunto. Sementara pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mengelola retribusi sampah warga, kantor maupun rumah makan yang mendapatkan pelayanan persampahan di 4 (empat) Kecamatan.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp139.650.000,00 atau 103,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp134.900.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp144.210.000,00 terdapat **penurunan** sebesar Rp4.560.000,00 atau -3,16%. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi parkir lapangan pasar dibandingkan pada tahun 2024. Namun di tahun 2025 ini adanya penambahan objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu parkir di road race dan parkir di lapangan pacu kuda.



Retribusi ini dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola retribusi parkir lapangan pasar dan retribusi Pasar Sapan, sementara Dinas Perhubungan mengelola parkir RSUD, Parkir Pasar (memakai badan jalan) parkir Pasar Talawi, parkir di road race dan parkir di lapangan pacu kuda.

4. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Realisasi Pelayanan Pasar untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp241.521.000,00 atau 44,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp539.840.000,00. Rendahnya realisasi penerimaan disebabkan karena sebagian besar pedagang tidak mau membayar sewa kios dengan alasan kurangnya daya beli masyarakat. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp297.141.000,00, terdapat **penurunan** penerimaan sebesar Rp55.620.000,00 atau -18,72%. Retribusi ini dikelola oleh SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Pelayanan Pasar Talawi, Pasar Sapan, Pasar Sawahlunto, Pelayanan Lapangan Pasar Sawahlunto, Tunggakan Sewa Toko se-Kota Sawahlunto dan Pasar Silungkang.

5. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Realisasi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp10.275.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan yang merupakan capaian realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini dikelola oleh SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

B. RETRIBUSI JASA USAHA, realisasi sebesar Rp 2.177.622.302,00 , terdiri dari:

1. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pada tahun sebelumnya Pemerintah Daerah masih memiliki penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan



penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah. Dalam ketentuan tersebut, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak lagi menjadi jenis retribusi daerah.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Realisasi Tempat Khusus Parkir untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.000.000,00 atau 34,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp23.000.000,00 dan jumlah penerimaan ini sama dengan tahun 2024. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan retribusi parkir di Kawasan Wisata.

3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Realisasi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun 2025 adalah sebesar Rp33.750.000,00 atau 45,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 dan mengalami **penurunan** sebesar Rp8.950.000,00 atau 20,96% apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.700.000,00. Hal ini disebabkan menurunnya tingkat hunian mess pemda. Retribusi ini dikelola oleh Sekretariat Daerah.

4. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah potong Hewan untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp68.340.000,00 atau 130,02% dari target yang ditetapkan Rp52.560.000,00 dan mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.170.000,00 atau 9,92% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp62.170.000,00. Hal ini disebabkan karena naiknya permintaan pemotongan hewan pada Rumah Potong di Kecamatan Talawi.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang terdiri dari RPH Talawi dan RPH Air Dingin.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.698.000,00 merupakan capaian realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (Kebun Buah Kandi).

6. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar



Rp100.600.000,00 atau 90,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp111.500.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Retribusi ini dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.

7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebesar Rp680.078.000,00 atau 72,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp935.582.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Retribusi ini dikelola oleh 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.112.000,00 atau 33,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.297.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.

9. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.273.044.302,00 atau 128,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp993.275.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto



Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi ini dikelola oleh 7 (tujuh) SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SKPD	TARGET	REALISASI
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	BPKAD	366.000.000,00	407.512.302,00
Sewa Tanah		50.000.000,00	54.732.525,00
Sewa Rumah Dinas		300.000.000,00	336.779.777,00
Sewa Sanggar Kegiatan Bersama		5.000.000,00	8.000.000,00
Sewa Aula Gedung Kantor Kec. Barangin		500.000,00	-
Sewa Aula Gedung Kantor Kec. Lembah Segar		500.000,00	-
Sewa kontruksi baleho		10.000.000,00	8.000.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DPKP2LH	335.000.000,00	372.138.500,00
Sewa Rusunawa		325.000.000,00	361.673.500,00
Labor Lingkungan Hidup		10.000.000,00	10.465.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DPU	44.675.000,00	44.950.000,00
Dump Truk		3.000.000,00	3.600.000,00
Excavator		25.200.000,00	20.800.000,00
Babyroller		3.000.000,00	9.000.000,00
Motor Grader		13.475.000,00	11.550.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DINAS PARIWISATA	5.000.000,00	2.250.000,00
Penyewaan Aset daerah Camping Ground		5.000.000,00	2.250.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	38.500.000,00	36.420.000,00
Sewa Petak Satu		3.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Petak Dua		13.500.000,00	13.500.000,00
Sewa Petak Tiga		12.000.000,00	12.000.000,00
Sewa Petak Empat		2.500.000,00	2.500.000,00
Sewa hiece		2.000.000,00	700.000,00
Sewa Orgen/sounnd system		3.000.000,00	3.500.000,00
Sewa tenda kursi		2.000.000,00	720.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	189.100.000,00	409.773.500,00
Sewa Ambulan Puskesmas Kampung Teleng		600.000,00	100.000,00
Sewa Ambulan Puskesmas Kolok		1.500.000,00	1.308.000,00
Sewa Ambulan Puskesmas Lunto		500.000,00	-
Sewa Ambulan Puskesmas Silungkang		5.000.000,00	7.005.000,00
Sewa Ambulan Puskesmas Sungai Durian		1.500.000,00	4.100.000,00
Sewa Ambulan Puskesmas Talawi		25.000.000,00	34.632.000,00
Sewa Ambulan RSUD		150.000.000,00	362.278.500,00
Sewa Aula RSUD		5.000.000,00	350.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DINAS KEBUDAYAAN	15.000.000,00	-
Sewa Pakaian / Atribut seni		15.000.000,00	-
JUMLAH		993.275.000,00	1.273.044.302,00



C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan realisasi penerimaan sebesar Rp237.152.506,00 atau 124,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp190.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp31.354.106,00 terdapat **kenaikan** penerimaan yang cukup signifikan sebesar Rp205.798.400,00 atau 656,37%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pembangunan rumah tinggal pada tahun 2025.

Dari Tabel 5.4 di atas dapat dilihat, bahwa penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun Anggaran 2024, yaitu pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.141.483.415,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp17.289.759.395,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Nagari sebesar Rp17.257.735.659,00 dan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Milik Swasta sebesar Rp32.023.736,00 yaitu PT BPR Gajah Tongga dan PT BPR LPN Talawi Sakato. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.141.483.415,00, maka terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp148.275.980,00 atau 0,87%.

Adapun rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Deviden Bank Nagari	17.257.735.659,00	17.257.735.659,00	100	17.111.776.966,00
2	Deviden PT. BPR Gajah Tongga	27.012.436,00	27.012.436,00	100	24.575.698,00
3	Deviden PT BPR LPN Talawi Sakato	5.011.300,00	5.011.300,00	100	5.130.751,00
Jumlah		17.289.759.395,00	17.289.759.395,00	100	17.141.483.415,00



Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.289.759.395,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Deviden Bank Nagari Tahun Buku 2024 sebesar Rp17.257.735.659,00 diterima pada tanggal 21 Maret 2024;
2. Deviden PT BPR Gajah Tongga Tahun 2024 sebesar Rp27.012.436,00 diterima pada tanggal 11 Maret 2025;
3. Deviden PT BPR LPN Talawi Sakato Tahun Buku 2024 sebesar Rp5.130.751,00 diterima pada tanggal 27 Mei 2025.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Lain-Lain PAD yang Sah	4.636.897.236,71	3.987.928.784,77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp4.636.897.236,71 atau 105,76% dari anggaran sebesar Rp4.384.174.701,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.987.928.784,77, maka penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp648.968.451,94 atau 16,27%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga dan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	371.703.000,00	363.146.100,00	97,69	8.057.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	115.581.587,00	114.581.587,00	99,13	95.719.989,00
3	Jasa Giro	450.000.000,00	375.277.561,00	83,39	535.406.729,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	308.266.645,00	398.305.189,00	129,20	-
5	Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	1.653.798.468,00	127,21	891.427.796,35
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.450.000.000,00	1.661.560.971,08	114,59	1.344.897.278,06
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	8.783.752,63	17,56	970.223.839,36
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	210.000.000,00	-	-	-
9	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000,00	5.676.000,00	11,12	44.963.500,00
10	Pendapatan BLUD	50.623.469,00	33.487.608,00	66,15	72.772.653,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	27.000.000,00	22.280.000,00	82,51	24.460.000,00
Jumlah		4.384.174.701,00	4.636.897.236,71	105,76	3.987.928.784,77

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 pada umumnya di bawah target yang ditetapkan atau dibawah 100% dan hanya 3 (tiga) objek pendapatan yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan objek Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 terdapat 4 (empat) objek pendapatan yang mengalami peningkatan realisasi penerimaan yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp363.146.100,00 (97,69%) merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin berupa penjualan kendaraan bermotor penumpang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan hasil penjualan aset lain-lain berupa penjualan produk daerah berupa tenun songket pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan penjualan hasil tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp8.057.000,00 terdapat **kenaikan** yang cukup signifikan sebesar Rp355.089.100,00 atau 4.407,21% kerana adanya hasil penjualan kendaraan melalui lelang KPKNL dan penjualan kendaraan perorangan dinas roda 4 (empat) kepada Mantan Pimpinan DPRD.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp114.581.587,00 (99,13%) berasal dari kontribusi tetap sebagai uang sewa bangunan Hotel Parai sebanyak 28 kamar beserta fasilitasnya tahun 2025 sebesar Rp90.000.000,00, dan kontribusi bagi hasil sebesar 10% per tahun dari *Net Operating Profit* (NOP)/Keuntungan Bersih Hotel Parai tahun 2023 sebesar Rp10.381.587,00, hasil pemakaian WC sebesar Rp3.200.000,00 dan kontribusi pengelolaan aset wisata Batu Runcing sebesar Rp11.000.000,00.
3. Jasa Giro dengan realisasi sebesar Rp375.277.561,00 (83,39%) merupakan jasa giro rekening kas daerah sebesar Rp 334.628.958,00 dan jasa giro rekening bendahara sebesar Rp40.648.603,00.
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp398.305.189,00 (129,20%) berupa pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang terdiri dari bunga, jasa giro, denda dan jasa administrasi yang diterima sejak Desember 2019 sampai 31 Desember 2024 berdasarkan temuan BPK RI pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor:33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 sebesar



Rp308.266.645,00 dan penyetoran pendapatan UPTD Dana Bergulir Dinas Koperindag periode Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp90.038.544,00.

5. Pendapatan Bunga sebesar Rp1.653.798.468,00 (127,21%) merupakan bunga deposito Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari sebesar Rp1.648.923.623,00 dan Remunerasi *Dana Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 pada Rekening TDF-DBH yang diterima di Kas Daerah Kota Sawahlunto pada tanggal 27 Agustus 2025 sebesar Rp4.874.845,00 dengan rincian: untuk triwulan I sebesar Rp4.395.284,00 dan triwulan II sebesar Rp479.561,00.
6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.661.560.971,08 (114,59%) merupakan pembayaran atas temuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp8.783.752,63 (17,57%) merupakan denda yang dikenakan atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan target sebesar Rp210.000.000,00 tidak terealisasi sama sekali dikarenakan tidak adanya kejadian yang menyebabkan adanya eksekusi atas jaminan.
9. Pendapatan dari Pengembalian dengan realisasi sebesar Rp5.676.000,00 (11,12%) merupakan pengembalian jasa pemasangan listrik atau restitusi UJL dari PT. PLN (Persero) ULP Sawahlunto atas gedung lama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sawahlunto yang beralamat di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
10. Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp33.487.608,00 (66,15%) berasal dari pendapatan pada BLUD RSUD sebesar Rp9.783.959,00, Pendapatan Jasa Giro BLUD 6 (enam) Puskesmas sebesar Rp10.201.149,00, dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha pada RSUD sebesar Rp13.502.500,00 terdiri dari biaya sewa ATM Bank Nagari sebesar Rp12.500.000,00 dan penerimaan dari kontribusi pengembangan SDM sebesar Rp1.002.500,00.

Pendapatan Jasa Giro pada BLUD Puskesmas sebesar Rp10.201.149,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Puskesmas Talawi	Rp	5.423.506,00
- Puskesmas Kolok	Rp	358.368,00
- Puskesmas Sungai Durian	Rp	2.008.323,00
- Puskesmas Kampung Teleng	Rp	1.293.139,00
- Puskesmas Lunto	Rp	441.955,00
- Puskesmas Silungkang	Rp	675.858,00



11. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dengan realisasi sebesar Rp22.280.000,00 (82,51%) berasal dari pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah terdiri dari pendapatan denda terhadap pembuatan dokumen kependudukan sebesar Rp20.980.000,00 dan hasil eksekusi atas pelanggaran peraturan daerah sebesar Rp1.300.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer	514.279.258.802,00	575.974.427.367,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp514.279.258.802,00 atau 100,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp511.867.637.015,20. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp575.974.427.367,00, terdapat **penurunan** penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp61.695.168.565,00 atau 10,71%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	496.711.759.000,00	488.033.120.993,00	98,25	542.408.265.790,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00	173,17	33.566.161.577,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	511.867.637.015,20	514.279.258.802,00	100,47	575.974.427.367,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	488.033.120.993,00	542.408.265.790,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp488.033.120.993,00 atau 98,25% dari ketetapan anggaran sebesar Rp496.711.759.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar



Rp542.408.265.790,00, terjadi penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp54.375.144.797,00 atau -10,02%.

Penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 juga didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Perimbangan	-	-	-	506.962.567.790,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	28.359.234.000,00	27.720.770.000,00	97,74	-
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	380.638.530.103,00	99,63	-
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	55.951.842.000,00	51.565.740.962,00	92,16	-
5	Dana Desa	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00	89,55	21.553.195.000,00
6	Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00	100	13.892.503.000,00
Jumlah		496.711.759.000,00	488.033.120.993,00	98,25	542.408.265.790,00



Dana Perimbangan

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Dana Perimbangan	-	506.962.567.790,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Perimbangan termasuk kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan sementara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk kedalam kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan, sehingga pada tahun anggaran 2025 Dana Perimbangan tidak ada ketentuan anggarannya dan untuk DBH, DAU dan DAK memiliki kodefikasi tersendiri. Kodefikasi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan tahun anggaran 2024, Dana Perimbangan masih mencakup komponen DBH, DAU dan DAK dengan realisasi sebesar Rp506.962.567.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp32.709.006.000,00;
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp396.423.949.217,00;
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp33.458.550.676,00; dan
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp44.371.061.897,00.

5.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Dana Bagi Hasil (DBH)	27.720.770.000,00	-

Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp27.720.770.000,00 atau tercapai 97,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.359.234.000,00 terdiri dari DBH Pajak sebesar



Rp11.684.665.000,00, DHB Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp14.409.880.000,00 dan DBH Sawit sebesar Rp1.626.225.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1 DBH Pajak	Rp	11.684.665.000,00
a DBH PBB	Rp	6.603.160.100,00
b DBH PPh Pasal 21	Rp	4.777.550.700,00
c DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	Rp	223.526.200,00
d DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	80.428.000,00
2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Rp	14.409.880.000,00
a DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	Rp	221.570.000,00
b DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	Rp	13.274.198.000,00
c DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp	80.307.000,00
d DBH SDA Perikanan	Rp	833.805.000,00
3 DBH Lainnya	Rp	1.626.225.000,00
a DBH Sawit	Rp	1.626.225.000,00

5.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Dana Alokasi Umum (DAU)	380.638.530.103,00	-

Dana Bagi Umum (DAU) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp380.638.530.103,00 atau tercapai 99,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp382.035.642.000,00.

DAU Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terdiri dari DAU yang yang tidak ditentukan penggunaannya dan ditentukan peruntukannya.

5.1.1.2.3 Dana Lokasi Khusus (DAK)

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Dana Alokasi Khusus (DAK)	51.565.740.962,00	-

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp51.565.740.962,00 atau tercapai 92,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.951.842.000,00.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.565.740.962,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp6.316.876.346,00 dan DAK Nonfisik sebesar Rp45.248.864.616,00.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp6.316.876.346,00 dirinci sebagai berikut:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp	246.063.816,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp	206.733.440,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Rp	3.422.403.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	2.441.676.090,00



Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
RpRp45.248.864.616,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp	7.960.514.331,00
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Rp	830.250.000,00
- DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Rp	1.928.948.093,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp	-
- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	398.217.000,00
- DAK Non Fisik-BOKB-KB	Rp	307.291.692,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	330.910.953,00
- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	Rp	1.196.238.126,00
- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Rp	30.000.000,00
- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Rp	305.029.996,00
- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Rp	2.860.482.465,00
- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Rp	1.430.754.960,00
- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	Rp	26.572.307.000,00
- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	Rp	102.000.000,00
- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Rp	850.000.000,00
- DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Rp	145.920.000,00

Di dalam penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp45.248.864.616,00 tercakup di dalamnya Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp7.960.514.331,00 dan Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp830.250.000,00 yang diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta. Dana BOS tersebut disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada 55 (lima puluh lima) Sekolah Dasar Negeri, 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama Negeri, 8 (delapan) Sekolah Dasar Swasta dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama Swasta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2025	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2025
1	SDN 01 SILUNGKANG TIGO	90.968.600,00	22.500.000,00
2	SDN 04 SILUNGKANG TIGO	110.110.000,00	-
3	SDN 05 MUARO KALABAN	118.311.194,00	-
4	SDN 07 MUARO KALABAN	49.140.000,00	-
5	SDN 08 SILUNGKANG DUO	55.510.000,00	-
6	SDN 09 MUARO KALABAN	34.580.000,00	-
7	SDN 10 TARATAK BANCAH	58.240.000,00	-
8	SDN 11 MUARO KALABAN	138.175.161,00	-
9	SDN 12 SILUNGKANG DUO	39.907.908,00	22.500.000,00
10	SDN 13 SILUNGKANG OSO	62.540.000,00	22.500.000,00
11	SDN 01 PASAR KUBANG	80.080.000,00	-
12	SDN 02 LUNTO TIMUR	121.748.150,00	22.500.000,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2025	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2025
13	SDN 03 AUR TAJUNGKANG	153.017.000,00	160.000.000,00
14	SDN 05 KUBANG SIRAKUK BAWAH	93.730.000,00	-
15	SDN 06 KUBANG TANGAH	29.120.000,00	22.500.000,00
16	SDN 10 TANAH LAPANG	117.095.000,00	50.750.000,00
17	SDN 11 PONDOK BATU	40.950.000,00	-
18	SDN 12 KUBANG BARAT	50.960.000,00	-
19	SDN 13 PASAR REMAJA	212.030.000,00	-
20	SDN 15 LUNTO TIMUR	84.630.000,00	-
21	SDN 17 AIR DINGIN	43.680.000,00	-
22	SDN 02 SAPAN	124.544.000,00	50.750.000,00
23	SDN 03 LUBANG PANJANG	149.235.350,00	-
24	SDN 05 KOLOK MUDIK	60.060.000,00	-
25	SDN 06 LUMINDAI	134.680.000,00	-
26	SDN 07 TALAGO GUNUNG	27.300.000,00	-
27	SDN 11 KAMPUNG SURIAN	58.150.000,00	-
28	SDN 12 SAPAN	38.980.000,00	-
29	SDN 13 SUNGAI DURIAN	119.210.000,00	-
30	SDN 14 TALAGO GUNUNG	75.819.600,00	-
31	SDN 15 LUMINDAI	90.090.000,00	-
32	SDN 16 KOTO TUO	35.490.000,00	-
33	SDN 17 PASAR BARU DURIAN	49.116.000,00	-
34	SDN 19 SANTUR	188.370.000,00	100.000.000,00
35	SDN 25 BALAI BATU SANDARAN	41.860.000,00	-
36	SDN 27 TALAGO GUNUNG	44.782.917,00	-
37	SDN 28 SANTUR	39.811.200,00	22.500.000,00
38	SDN 29 LUMINDAI	74.060.000,00	-
39	SDN 01 TALAWI MUDIK	141.960.000,00	22.500.000,00
40	SDN 02 TALAWI HILIR	150.150.000,00	36.250.000,00
41	SDN 03 TUMPUK TANGAH	90.090.000,00	22.500.000,00
42	SDN 04 RANTIH	39.130.000,00	-
43	SDN 05 TIGO TANJUNG	51.870.000,00	-
44	SDN 06 BUKIK GADANG	49.140.000,00	22.500.000,00
45	SDN 07 TALAWI HILIR	75.530.000,00	-
46	SDN 08 KUMBAYAU	65.520.000,00	-
47	SDN 09 TALAWI HILIR	86.450.000,00	-
48	SDN 11 SIKALANG	55.510.000,00	22.500.000,00
49	SDN 12 TALAWI MUDIK	59.080.000,00	22.500.000,00
50	SDN 13 SALAK	77.152.576,00	22.500.000,00
51	SDN 14 KUMBAYAU	36.400.000,00	-
52	SDN 15 KUMANIH ATEH	67.686.090,00	-
53	SDN 16 SIKALANG	65.520.000,00	-
54	SDN 18 BATU KUALI	46.410.000,00	-
55	SDN 19 SIJANTANG KOTO	86.450.000,00	-
JUMLAH		4.380.130.746,00	667.750.000,00
1	SDIT SAHABAT QUR'AN	176.075.000,00	-
2	SDS SANTA LUCIA	47.170.000,00	22.500.000,00
3	SDIT ISHLAHUL UMMAH	255.710.000,00	-
4	SD S MUHAMMADDIYAH SIUNGKANG TIGO	92.604.800,00	-
5	SD IT ALAM TALAGO	113.184.700,00	-
6	SD ISLAM ALMUTTAQIN	214.802.985,00	-
7	SDIT JANNATUL HUFFADZ	14.428.500,00	-



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2025	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2025
8	SD IT TAHFIZHUL QUR'AN IBNU MAS'UD SILUNGKANG	65.613.600,00	-
	JUMLAH	979.589.585,00	22.500.000,00
	TOTAL	5.359.720.331,00	690.250.000,00

No	Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	Jumlah Penerimaan BOS Reguler Tahun 2025	Jumlah Penerimaan BOS Kinerja Tahun 2025
1	SMPN 5 SAWAHLUNTO	199.800.000,00	-
2	SMPN 3 SAWAHLUNTO	448.946.992,00	35.000.000,00
3	SMPN 6 SAWAHLUNTO	305.160.000,00	35.000.000,00
4	SMPN 4 SAWAHLUNTO	179.464.115,00	-
5	SMPN 1 SAWAHLUNTO	319.937.504,00	-
6	SMPN 8 SAWAHLUNTO	157.539.850,00	-
7	SMPN 2 SAWAHLUNTO	532.660.739,00	-
8	SMPN 7 SAWAHLUNTO	111.000.000,00	-
9	SMPN 9 SAWAHLUNTO	66.564.800,00	35.000.000,00
	Jumlah	2.321.074.000,00	105.000.000,00
1	SMP MHD SILUNGKANG	66.600.000,00	-
2	SMP SDI SILUNGKANG	173.160.000,00	-
3	SMP IT SAHABAT QUR'AN	39.960.000,00	35.000.000,00
	Jumlah	279.720.000,00	35.000.000,00
	TOTAL	2.600.794.000,00	140.000.000,00
	TOTAL BOS SD dan SMP	7.960.514.331,00	830.250.000,00

Dari jumlah penerimaan BOS Reguler Tahun 2025 sebesar Rp7.960.514.331,00 termasuk didalamnya penyetoran kas sebesar Rp586.723,00 oleh sekolah ke rekening BOS Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

- SDN 12 Silungkang Duo sebesar (Rp132.092,00);
- SDN 02 Lunto Timur sebesar Rp1.210.150,00;
- SDN 15 Kumanih Ateh sebesar (Rp563.910,00); dan
- SMPN 3 Sawahluno sebesar Rp72.57.000.

5.1.1.2.4 Dana Desa

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Dana Desa	19.355.965.928,00	21.553.195.000,00

Dana Desa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp19.355.965.928,00 atau tercapai 89,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.612.927.000,00 dan apabila dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.553.195.000,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp2.197.229.072,00 atau 10,19%.

Rendahnya capaian penerimaan ini sesuai dengan Pasal 29B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa penyampaian



persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II setelah tanggal 17 September 2025 tidak dapat disalurkan.

Dana Desa diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dari Pemerintah Pusat, disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.2.5 Insentif Fiskal

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	13.892.503.000,00

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penerimaan Insentif Fiskal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.752.114.000,00 yang merupakan penghargaan atas kinerja tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah yang disalurkan secara bertahap dan diterima di Kas Daerah pada tanggal 17 Juni 2024 sebesar Rp4.376.057.000,00 dan tanggal 20 November 2025 sebesar Rp4.376.057.000,00.

5.1.1.2.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.246.137.809,00	33.566.161.577,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp26.246.137.809,00 atau sebesar 173,17% dari target Rp15.155.878.015,20, mengalami penurunan sebesar Rp7.320.023.768,00 atau -21,81% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer antar daerah Tahun 2024 sebesar Rp33.566.161.577,00. Hal ini dikarenakan pendapatan dari bagi hasil PKB dan BBNKB di Tahun 2024 menjadi jenis objek pajak baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 6 Januari 2025 sesuai Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor

Apabila dilihat dari sisi persentase realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan adanya penyaluran kurang bayar Pendapatan bagi Hasil pajak tahun 2024.

Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp26.246.137.809,00 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak berupa pendapatan bagi hasil pajak kendaraan



bermotor sebesar Rp2.307.402.504,00, pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp860.471.237,00, pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp12.726.117.485,00, bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp83.327.675,00 dan pajak rokok sebesar Rp10.268.818.908,00.

Penetapan Pendapatan Transfer Antar Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-330-2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/014/PPD-Bapenda/5/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/015/PPD-Bapenda/5/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/62/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan II dan Pajak Air Permukaan (PAP) Triwulan II, III, dan IV Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/030/PPD-Bapenda/8/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Propinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
5. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/021/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2025.
6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/40/PPD-Bapenda/10/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025.



7. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/61/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp149.850.000,00 atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan, merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. PLN Indonesia Power UPB Ombilin Tahun 2025 untuk Kegiatan Penurunan Angka Stunting senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2025 dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Nagari Tahun 2025 untuk perbaikan Gerbang Batas Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar senilai Rp99.850.000,00 pada tanggal 18 Desember 2025

5.1.2 Belanja Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Daerah	562.948.527.257,28	623.136.378.770,99

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp562.948.527.257,28 atau 92,28% dari anggaran Rp610.026.422.904,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp60.187.851.513,71 atau -9,66%. Penurunan realisasi belanja daerah tersebut terjadi pada seluruh komponen belanja daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor 900.1.1.2/147/BPKAD-Swl/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Belanja Daerah Tahun 2025 tersebut bertambah sebesar Rp38.516.650,00 dari Rp562.910.010.607,28 pada *unaudited* disebabkan adanya koreksi karena kurang catat belanja operasi dan belanja modal tahun 2025 pada laporan keuangan *unaudited*.

Rincian belanja daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.9
Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Operasi	523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	92,17	483.711.172.548,99
2	Belanja Modal	23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04	73.075.789.709,00
3	Belanja Tak Terduga	1.967.435.630,00	-	-	2.479.496.967,00
4	Belanja Transfer	61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	95,08	63.869.919.546,00
Jumlah		610.026.422.904,00	562.948.527.257,28	92,28	623.136.378.770,99

5.1.2.1. Belanja Operasi

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Operasi	482.213.926.283,88	483.711.172.548,99

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp482.213.926.283,88 atau 92,17% dari anggaran Rp523.139.013.276,00. Apabila dibandingkan Tahun 2024, realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp1.497.246.265,11 atau -0,31%.

Realisasi belanja operasi Tahun 2025 tersebut bertambah sebesar Rp20.426.650,00 dari Rp482.193.499.633,88 pada *unaudited* disebabkan adanya koreksi karena kurang catat belanja barang dan jasa tahun 2025 pada laporan keuangan *unaudited*.

Perbandingan realisasi belanja operasi Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Belanja Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Pegawai	315.314.578.922,00	296.864.707.300,00	94,15	275.738.214.701,00
2	Belanja Barang dan Jasa	196.685.170.464,00	174.737.956.422,88	88,84	186.955.981.790,99
3	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	821.173.862,00	71,41	1.052.126.059,00
4	Belanja Hibah	7.300.118.890,00	7.110.638.699,00	97,40	17.587.499.998,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.689.145.000,00	2.679.450.000,00	99,64	2.377.350.000,00
Jumlah		523.139.013.276,00	482.213.926.283,88	92,17	483.711.172.548,99

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Pegawai	296.864.707.300,00	275.738.214.701,00



Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 mencapai Rp296.864.707.300,00 atau 94,15% dari anggaran sebesar Rp315.314.578.922,00. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 sebesar Rp275.738.214.701,00, terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar Rp21.126.492.599,00 atau 7,66%. Hal ini disebabkan pengangkatan ASN PPPK sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang terdiri dari tenaga teknis 86 (delapan puluh enam) orang dan tenaga pendidik sebanyak 3 (tiga) orang dan CPNS formasi 2024 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang terdiri dari tenaga teknis 44 (empat puluh empat) orang dan tenaga kesehatan 15 (lima belas) orang pada tahun 2025. Rincian belanja pegawai Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11
Rincian Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	145.077.567.598,00	137.416.240.441,00	94,71
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.321.365.359,00	13.164.070.497,00	91,91
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.705.545.262,00	3.367.861.470,00	90,88
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.824.126.448,00	11.891.639.700,00	92,72
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.348.686.894,00	1.137.970.830,00	84,37
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.618.089.456,00	7.748.836.741,00	89,91
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.495.496.599,00	1.192.576.647,00	79,74
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.382.909,00	1.878.246,00	34,89
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.608.344.652,00	9.551.851.956,00	82,28
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	340.793.507,00	283.536.278,00	83,19
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	953.420.813,00	850.738.857,00	89,23
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	532.010.596,00	-	0,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.551.216.314,00	34.860.987.556,00	95,37
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.463.382.015,00	11.726.862.244,00	94,09
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.399.495.120,00	2.891.006.915,00	85,04
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.624.799.473,00	21.095.278.677,00	97,55
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.488.698.390,00	30.976.685.466,00	98,37
18	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	100,00
19	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	23.791.600,00	22.197.000,00	93,29
20	Belanja Tunjangan Beras DPRD	40.726.560,00	38.527.440,00	94,60
21	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	38.682.000,00	85,71
22	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	100,00
23	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.455.100,00	71.557.500,00	94,83
24	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	100,00
25	Belanja Tunjangan Reses DPRD	283.500.000,00	233.100.000,00	82,22
26	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	641.564,00	452.088,00	70,46
27	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.086.080.814,00	2.075.794.485,00	99,50



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%
28	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.866.200.000,00	2.866.200.000,00	100,00
29	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.355.016,00	-	0,00
30	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	42.900.000,00	91,66
31	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	5.970.000,00	91,11
32	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	77.220.000,00	91,66
33	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	6.300.540,00	90,62
34	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	386.520,00	178.259,00	46,11
35	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	920,00	23,00
36	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	22.588.968,00	21.190.244,00	93,80
37	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	827.550,00	712.830,00	86,13
38	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.231.005,00	1.054.843,00	85,68
39	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	199.600.000,00	93.606.261,00	46,89
40	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	57.555.000,00	8.499.869,00	14,76
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	374.000.000,00	374.000.000,00	100,00
Jumlah		315.314.578.922,00	296.864.707.300,00	94,15

Dari tabel diatas diketahui bahwa alokasi belanja pegawai terbesar Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2025 adalah belanja gaji pokok ASN dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dengan realisasi masing-masing sebesar Rp137.416.240.441,00 dan Rp34.860.987.556,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS.

Apabila dilihat dari persentase realisasi ada 5 (lima) belanja pegawai dengan realisasi 100% yaitu Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Sementara untuk Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terealisasi karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum disahkan sampai akhir 2025 dan Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD juga tidak terealisasi karena tahun 2025 bukan periode akhir masa jabatan anggota dewan.

Untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, pemberian dan pemanfaatannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar pencairannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-204-2025 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;



- 2) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-219-2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan I Dan Triwulan II Tahun 2025;
- 3) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-385-2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan III Tahun 2025;
- 4) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-386-2025 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Bagi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- 5) Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-412-2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Triwulan IV Tahun 2025;

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Barang dan Jasa	174.737.956.422,88	186.955.981.790,99

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp174.737.956.422,88 atau 88,84% dari anggaran Rp196.685.170.464,00. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 tersebut bertambah sebesar Rp20.426.650,00 dari Rp174.717.529.772,88 pada *unaudited* disebabkan adanya koreksi karena adanya kurang catat belanja barang dan jasa BOS-Kinerja Tahun 2025 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 1 Kota Sawahlunto sebesar Rp5.600.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Nomor 6 Kota Sawahlunto sebesar Rp14.826.650,00 pada laporan keuangan *unaudited*.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp186.955.981.790,99 terdapat penurunan sebesar Rp12.218.025.368,11 atau -6,54% yaitu pada belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.



Rincian belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Belanja Barang	38.857.752.232,00	32.428.430.630,00	83,45
1	Belanja Barang Pakai Habis	38.852.973.682,00	32.427.476.630,00	83,46
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.778.550,00	954.000,00	19,96
B	Belanja Jasa	77.207.857.689,00	70.214.813.605,00	90,94
1	Belanja Jasa Kantor	57.339.421.511,00	52.093.098.799,00	90,85
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.926.981.049,00	13.655.593.522,00	98,05
3	Belanja Sewa Tanah	17.937.846,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.373.125.000,00	986.844.090,00	71,87
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	462.650.000,00	258.177.000,00	55,80
6	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	1.505.856.000,00	1.436.974.006,00	95,43
7	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	393.000.000,00	310.307.000,00	78,96
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.911.221.000,00	1.261.012.900,00	65,98
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	260.043.200,00	206.317.692,00	79,34
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah	17.622.083,00	6.488.596,00	36,82
C	Belanja Pemeliharaan	15.651.685.827,00	14.194.878.415,00	90,69
1	Belanja Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	4.438.135.850,00	3.968.306.147,00	89,41
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.534.113.777,00	5.767.906.515,00	88,27
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.679.436.200,00	4.458.665.753,00	95,28
D	Belanja Perjalanan Dinas	21.647.883.270,00	18.288.444.650,00	84,48
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.647.883.270,00	18.288.444.650,00	84,48
E	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.647.150.000,00	3.399.329.500,00	93,21
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.647.150.000,00	3.399.329.500,00	93,21
F	Belanja Barang dan Jasa BOSP	6.024.942.012,00	6.044.467.702,00	100,32
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.943.787.612,00	5.963.623.302,00	100,33
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-PAUD	81.154.400,00	80.844.400,00	99,62
G	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.647.899.434,00	30.167.591.920,88	89,66
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.647.899.434,00	30.167.591.920,88	89,66
Total Belanja Barang dan Jasa		196.685.170.464,00	174.737.956.422,88	88,84

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 21 (dua puluh satu) item belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dengan total realisasi sebesar Rp174.737.956.422,88, realisasi tertinggi adalah pada **Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS dengan persentase 100,32% atau sebesar Rp5.963.623.302,00** dari anggaran sebesar Rp5.943.787.612,00.

Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp5.963.623.302,00 dapat diirnci sebagai berikut:

- Belanja Barang Jasa BOS Reguler SD	Rp	3.613.475.014,00
- Belanja Barang Jasa BOS Kinerja SD	Rp	538.187.928,00
- Belanja Barang dan Jasa BOS reguler SMP	Rp	1.657.342.110,00
- Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja SMP	Rp	154.618.250,00
Jumlah	Rp	5.963.623.302,00



Sementara, untuk realisasi belanja terendah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 yaitu belanja Belanja Sewa Tanah yang tidak terserap seluruhnya dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.622.083,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Bunga	821.173.862,00	1.052.126.059,00

Belanja Bunga Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp821.173.862,00 atau 71,41%, lebih kecil apabila dibandingkan dengan pembayaran bunga tahun 2024 sebesar Rp1.052.126.059,00.

Belanja bunga sebesar Rp821.173.862,00 merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta yang dibayarkan dalam dua tahap yaitu pada bulan Mei 2025 dan November 2025. Pembayaran bunga atas utang Pemerintah Kota Sawahlunto pada tanggal 15 Mei 2025 dilakukan melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000197/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/5/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebesar Rp423.256.445,00 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-743/WPB.03/2025 tanggal 14 April 2025. Selanjutnya, pembayaran bunga utang pada tanggal 13 November 2025 dilakukan melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000448/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2025 tanggal 12 November 2025 sebesar Rp397.917.417,00 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-2922/WPB.03/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

Belanja bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Hibah	7.110.638.699,00	17.587.499.998,00



Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.110.638.699,00 atau sebesar 97,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.300.118.890,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.587.499.998,00 terdapat penurunan belanja hibah sebesar Rp10.476.861.299,00 atau - 59,57%.

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13
Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri atas:	4.106.000.000,00	3.977.885.638,00	128.114.362,00	96,88
a	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.471.000.000,00	2.373.135.638,00	97.864.362,00	96,04
b	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.595.000.000,00	1.564.750.000,00	30.250.000,00	98,10
c	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	1.326.477.300,00	1.316.809.585,00	9.667.715,00	99,27
a	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.326.477.300,00	1.316.809.585,00	9.667.715,00	99,27
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	621.881.590,00	621.881.590,00	-	100,00
a	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	621.881.590,00	621.881.590,00	-	100,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	1.245.760.000,00	1.194.061.886,00	51.698.114,00	95,85
a	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.170.600.000,00	1.118.901.886,00	51.698.114,00	95,58
b	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	75.160.000,00	75.160.000,00	-	100,00
Jumlah		7.300.118.890,00	7.110.638.699,00	189.480.191,00	97,40

Realisasi Belanja hibah Tahun 2025 sebesar Rp7.110.638.699,00 tersebar pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah Kota dan Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14
Belanja Hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2025
1	Dinas Pariwisata dan Olahraga	1.666.895.638,00
2	Dinas Pendidikan	3.010.871.471,00
3	Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	1.714.750.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	718.121.590,00
Jumlah		7.110.638.699,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

SKPD	Uraian	Jumlah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembayaran Hibah keuangan kepada Partai Politik	621.881.590,00
	Pembayaran Hibah FKUB tahun 2025	56.240.000,00
	Pembayaran Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	40.000.000,00
	Jumlah	718.121.590,00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	Pembayaran belanja Hibah uang (Koni) kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	1.572.239.550,00
	Pembayaran belanja Hibah (Pramuka) uang kepada Badan dan Lembaga yg bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94.656.088,00
	Jumlah	1.666.895.638,00
DINAS PENDIDIKAN	Pembayaran belanja hibah uang untuk pembangunan ruang kelas baru SMP IT Sahabat Quran Islamic Boarding School Yayasan Khairul Ummah Kota Sawahlunto	400.000.000,00
	Pembayaran belanja hibah untuk pembangunansekolah SDIT Jannatul Huffadz	100.000.000,00
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.316.809.585,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.118.901.886,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	75.160.000,00
	Jumlah	3.010.871.471,00
SEKRETARIAT DAERAH	Pembayaran belanja hibah kepada BAZNAS	150.000.000,00
	Pembayaran belanja hibah uang kepada Masjid/Mushalla/Surau	1.564.750.000,00
	Jumlah	1.714.750.000,00
TOTAL BELANJA HIBAH		7.110.638.699,00

Belanja Hibah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 didasarkan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025;



5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/P/2025 tentang Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-17-2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Parmuka Kwarcab 11 Kota Sawahlunto Tahun 2025;
10. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-37-2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Sawahlunto Periode 2024-2029;
11. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-83-2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Rumah Ibadah Se-Kota Sawahlunto Tahun 2025;
12. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-107-2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2025;
13. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-149-2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2025;
14. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3/172/2025 tentang penetapan Penerima Hibah berupa uang kepada Mesjid Uswatun Hasanah Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2025,
15. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-369-2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-107-2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2025;
16. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-37-2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Sawahlunto Periode 2024-2029;

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Sosial	2.679.450.000,00	2.377.350.000,00



Belanja Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.679.450.000,00 atau sebesar 99,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.689.145.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.377.350.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp302.100.000,00 atau 12,71%.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dialokasikan untuk bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswi jenjang pendidikan SD/SMP/SMA yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PIP dari Pemerintah Pusat, untuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan korban bencana, dan untuk anak yatim piatu lansia kurang mampu nonproduktif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp2.679.450.000,00 berada pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana uraian tabel berikut ini:

Tabel 5.15
Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2025

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2025
1	Dinas Pendidikan	1.179.150.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.100.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	400.300.000,00
Jumlah		2.679.450.000,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2019 tentang Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto;
6. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-86-2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu Tahun 2025;



7. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-156-2025 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Tahun 2025;
8. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-196-2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan Kepada Individu Terhadap Kegiatan rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto Tahun 2025;
9. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-394-2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-146-2025 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto Tahun 2025.

5.1.2.2. Belanja Modal

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
Belanja Modal	22.127.157.014,40	73.075.789.709,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp22.127.157.014,40 atau 95,04% dari anggaran sebesar Rp23.281.159.098,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp50.948.632.694,60 atau -69,72% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp73.075.789.709,00.

Realisasi belanja modal Tahun 2025 tersebut bertambah sebesar Rp18.090.000,00 dari Rp22.109.067.014,40 pada *unaudited* disebabkan adanya koreksi karena kurang catat belanja modal peralatan dan mesin BOS-Kinerja Tahun 2025 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri pada laporan keuangan *unaudited*.

Adapun realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16
Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.561.572.402,00	4.884.017.682,00	87,82	35.246.025.880,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.650.000,00	1.021.739.850,00	97,43	12.043.741.217,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.048.022.630,00	14.608.431.816,40	97,08	24.991.542.821,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.238.914.066,00	1.238.897.666,00	99,99	794.479.791,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	384.000.000,00	374.070.000,00	97,41	-
Jumlah		23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04	73.075.789.709,00



Berkurangnya realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan belanja modal tahun 2025 diprioritaskan penganggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum yang Diperuntukkan Penggunaannya (DAU SG/*Specific Grant*).

Belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terbagi atas 5 (lima) jenis belanja modal, yaitu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

Belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi sebesar Rp4.884.017.682,00 sebahagian besar tersebar pada 22 (dua puluh dua) SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Kecamatan Silungkang, Kecamatan Talawi, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut bertambah sebesar Rp18.090.000,00 dari Rp4.865.927.682,00 pada *unaudited* disebabkan adanya koreksi karena kurang catat belanja modal peralatan dan mesin BOS-Kinerja Tahun 2025 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 1 sebesar Rp10.590.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 6 sebesar Rp7.500.000,00 pada laporan keuangan *unaudited*.

Belanja modal gedung dan bangunan dengan realisasi sebesar Rp1.021.739.850,00 tersebar pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp14.608.431.816,40 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Kecamatan Barangin.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.238.897.666,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp374.070.000,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Adapun rincian belanja modal Tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Belanja Modal	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Alat Bantu	54.855.000,00	54.534.000,00	99,41
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.500.000.000,00	1.362.400.000,00	90,83
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	20.881.875,00	20.701.500,00	99,14
5	Belanja Modal Alat Kantor	254.616.585,00	190.800.289,00	74,94
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	754.097.603,00	615.617.275,00	81,64
7	Belanja Modal Alat Studio	134.308.440,00	129.093.000,00	96,12
8	Belanja Modal Alat Komunikasi	90.286.800,00	87.821.499,00	97,27
9	Belanja Modal Peralatan Pemancar	195.240.000,00	195.027.000,00	99,89
10	Belanja Modal Komputer Unit	929.869.902,00	764.429.621,00	82,21
11	Belanja Modal Peralatan Komputer	195.121.950,00	114.298.380,00	58,58
12	Belanja Modal Alat SAR	61.047.000,00	61.000.000,00	99,92
13	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	28.900.000,00	28.899.782,00	100,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	491.430.422,00	509.520.422,00	103,68
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Paud	26.245.600,00	26.083.600,00	99,38
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	820.521.225,00	719.641.314,00	87,71
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	865.990.000,00	840.769.850,00	97,09
18	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	82.000.000,00	81.250.000,00	99,09
19	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	100.660.000,00	99.720.000,00	99,07
20	Belanja Modal Jalan	11.624.257.630,00	11.263.185.321,40	96,89
21	Belanja Modal Jembatan	495.000.000,00	482.892.845,00	97,55
22	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.025.000,00	10.025.000,00	100,00
23	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.009.900.000,00	980.278.250,00	97,07
24	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.314.800.000,00	1.294.545.400,00	98,46
25	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	594.040.000,00	577.505.000,00	97,22
26	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	34.894.000,00	34.894.000,00	100,00
27	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	69.545.400,00	69.529.000,00	99,98
28	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.134.474.666,00	1.134.474.666,00	100,00
29	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	384.000.000,00	374.070.000,00	97,41
Jumlah		23.281.159.098,00	22.127.157.014,40	95,04

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) item belanja modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dengan total realisasi sebesar Rp22.127.157.014,40, persentase realisasi belanja modal tertinggi adalah belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebesar Rp509.520.422,00 atau 103,68% yang berada pada Dinas Pendidikan. Namun apabila dilihat dari nilai realisasi belanja tertinggi adalah pada belanja modal jalan sebesar Rp11.263.185.321,40 berupa jalan kota, jalan desa dan jalan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Kecamatan Barangin.



5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Tidak Terduga	0,00	2.479.496.967,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 tidak terealisasi seluruhnya dari alokasi anggaran sebesar Rp1.967.435.630,00, karena sepanjang tahun 2025 kondisi kota Sawahlunto tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pencairan belanja tidak terduga.

5.1.2.4. Belanja Transfer

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Transfer	58.607.443.959,00	63.869.919.546,00

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 berupa Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp58.607.443.959,00 atau 95,08% dari anggaran sebesar Rp61.638.814.900,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2024 sebesar Rp63.869.919.546,00, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp5.262.475.587,00 atau -8,24%.

Rincian Belanja Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Transfer Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil	1.892.817.000,00	1.118.407.131,00	59,08	857.466.546,00
a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	1.564.200.000,00	918.606.701,00	58,72	622.798.506,00
b	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	328.617.000,00	199.800.430,00	60,80	234.668.040,00
2	Bantuan Keuangan	59.745.997.900,00	57.489.036.828,00	96,22	63.012.453.000,00



No.	Uraian	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024 (Rp.)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
a	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	59.745.997.900,00	57.489.036.828,00	96,22	63.012.453.000,00
	Jumlah	61.638.814.900,00	58.607.443.959,00	95,08	63.869.919.546,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

	<u>Realisasi 2025 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2024 (Rp)</u>
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	918.606.701,00	622.798.506,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	199.800.430,00	234.668.040,00
Jumlah	1.118.407.131,00	857.466.546,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.118.407.131,00 terdiri dari Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Desa, masing-masing dengan realisasi sebesar Rp918.606.701,00 atau 58,72% dan sebesar Rp199.800.430,00 atau 60,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp857.466.546,00, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp260.940.585,00 atau sebesar 30,43%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pagu belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah akibat kenaikan penerimaan Pajak Daerah.

Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan penentuan besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.



- 2) 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya, luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.
2. Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I pada Semester I, penyaluran maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi pajak daerah dan retribusi daerah setelah APBDes ditetapkan.
 - b. Tahap II pada Semester II, penyaluran sebesar persentase realisasi PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi pencairan tahap I dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 90% (sembilan puluh persen).

Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
I	Kecamatan Lembah Segar	242.475.000,00	96.510.000,00	39,80
1	Desa Lunto Timur	51.224.000,00	20.393.600,00	39,81
2	Desa Lunto Barat	39.747.000,00	15.802.800,00	39,76
3	Desa Kubang Tengah	60.593.000,00	24.141.200,00	39,84
4	Desa Kubang Utara Sikabu	46.595.000,00	18.542.000,00	39,79
5	Desa Pasa Kubang	44.316.000,00	17.630.400,00	39,78
II	Kecamatan Barangin	348.489.000,00	231.299.605,00	66,37
6	Desa Santua	79.051.000,00	31.524.400,00	39,88
7	Desa Kolok Mudiak	56.515.000,00	22.510.000,00	39,83
8	Desa Kolok Nan Tuo	56.570.000,00	22.532.000,00	39,83
9	Desa Talago Gunung	55.855.000,00	54.235.205,00	97,10
10	Desa Lumindai	52.957.000,00	52.957.000,00	100
11	Desa Balai Batu Sandaran	47.541.000,00	47.541.000,00	100
III	Kecamatan Silungkang	256.873.000,00	126.983.647,00	49,43
12	Desa Silungkang Oso	46.656.000,00	18.566.400,00	39,79
13	Desa Silungkang Duo	48.015.000,00	19.110.000,00	39,80
14	Desa Silungkang Tigo	47.118.000,00	18.751.200,00	39,80
15	Desa Muaro Kalaban	66.907.000,00	26.666.800,00	39,86
16	Desa Taratak Bancah	48.177.000,00	43.889.247,00	91,10
IV	Kecamatan Talawi	716.363.000,00	463.813.449,00	64,75
17	Desa Talawi Hilie	143.670.000,00	57.372.000,00	39,93
18	Desa Talawi Mudiak	101.401.000,00	40.464.400,00	39,91
19	Desa Bukit Gadang	57.451.000,00	22.884.400,00	39,83
20	Desa Batu Tanjung	61.123.000,00	55.438.561,00	90,70
21	Desa Kumbayau	46.760.000,00	18.608.000,00	39,79
22	Desa Tumpuk Tengah	62.432.000,00	56.750.688,00	90,90
23	Desa Datar Mansiang	38.916.000,00	38.916.000,00	100



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
24	Desa Sijantang Koto	51.891.000,00	20.660.400,00	39,81
25	Desa Salak	59.251.000,00	59.251.000,00	100
26	Desa Sikalang	44.387.000,00	44.387.000,00	100
27	Desa Rantih	49.081.000,00	49.081.000,00	100
	Jumlah	1.564.200.000,00	918.606.701,00	58,73

Tabel 5.20
Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

No	Desa	Anggaran	Realisasi	%
I	Kecamatan Lembah Segar	37.008.000,00	16.145.200,00	43,63
1	Desa Lunto Timur	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
2	Desa Lunto Barat	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
3	Desa Kubang Tengah	8.868.000,00	3.815.600,00	43,03
4	Desa Kubang Utara Sikabu	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
5	Desa Pasa Kubang	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
II	Kecamatan Barangin	61.170.000,00	38.348.985,00	62,69
6	Desa Santua	14.602.000,00	6.109.200,00	41,84
7	Desa Kolok Mudiak	13.355.000,00	5.610.400,00	42,01
8	Desa Kolok Nan Tuo	11.080.000,00	4.700.400,00	42,42
9	Desa Talago Gunung	7.035.000,00	6.830.985,00	97,10
10	Desa Lumindai	8.063.000,00	8.063.000,00	100
11	Desa Balai Batu Sandaran	7.035.000,00	7.035.000,00	100
III	Kecamatan Silungkang	50.037.000,00	24.683.285,00	49,33
12	Desa Silungkang Oso	8.510.000,00	3.672.400,00	43,15
13	Desa Silungkang Duo	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
14	Desa Silungkang Tigo	12.850.000,00	5.408.400,00	42,09
15	Desa Muaro Kalaban	14.607.000,00	6.111.200,00	41,84
16	Desa Taratak Bancah	7.035.000,00	6.408.885,00	91,10
IV	Kecamatan Talawi	180.402.000,00	120.622.960,00	66,86
17	Desa Talawi Hilie	52.768.000,00	21.375.600,00	40,51
18	Desa Talawi Mudiak	25.838.000,00	10.603.600,00	41,04
19	Desa Bukit Gadang	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
20	Desa Batu Tanjung	7.035.000,00	6.380.745,00	90,70
21	Desa Kumbayau	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
22	Desa Tumpuk Tengah	7.035.000,00	6.394.815,00	90,90
23	Desa Datar Mansiang	7.035.000,00	7.035.000,00	100
24	Desa Sijantang Koto	7.035.000,00	3.082.400,00	43,82
25	Desa Salak	17.147.000,00	17.147.000,00	100
26	Desa Sikalang	31.022.000,00	31.022.000,00	100
27	Desa Rantih	11.417.000,00	11.417.000,00	100
	Jumlah	328.617.000,00	199.800.430,00	60,80

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tidak terealisasi 100% karena sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa menyatakan bahwa penyaluran tahap II dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah



dapat dibayarkan apabila realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 90%. Dalam hal ini terdapat beberapa desa dengan realisasi PBB-P2 dibawah 90%, sehingga tidak dibayarkan penyaluran tahap II.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Belanja Bantuan Keuangan	57.489.036.828,00	63.012.453.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi Rp57.489.036.828,00 atau sebesar 96,22% dari anggaran sebesar Rp59.745.997.900,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp63.012.453.000,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp5.523.416.172,00 atau sebesar -8,77%. hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) dengan realisasi sebesar Rp19.355.965.928,00 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp21.612.927.000,00. Tidak terealisasinya belanja Dana Desa 100% disebabkan terdapatnya 21 (dua puluh satu) Desa yang tidak bisa dilakukan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagai dampak ketentuan Pasal 29B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang menyatakan bahwa penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II setelah tanggal 17 September 2025 tidak dapat disalurkan.

Penganggaran dan penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa langsung dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan.



2. Alokasi Dana Desa dengan realisasi sebesar Rp38.133.070.900,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan.

Penganggaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-365-2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-344-2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
3. Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap : tahap I sebesar 1% dari besaran siltap aparatur desa untuk seluruh desa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan/atau berdasarkan tagihan premi fasilitasi kesehatan dari BPJS. Sementara untuk tahap II disalurkan sebesar selisih dari nilai yang seharusnya disalurkan pada setiap bulannya.

Adapun rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Dana Desa (DD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	3.852.834.000,00	3.355.508.040,00	87,09
1	Lunto Timur	775.149.000,00	775.149.000,00	100
2	Lunto Barat	695.564.000,00	593.885.600,00	85,38
3	Kubang Tengah	1.015.227.000,00	849.484.200,00	83,67
4	Kubang Utara Sikabu	680.465.000,00	607.591.040,00	89,29
5	Pasar Kubang	686.429.000,00	529.398.200,00	77,12
II	Kecamatan Barangin	4.929.492.000,00	4.488.015.728,00	91,04
6	Santua	883.769.000,00	883.769.000,00	100
7	Kolok Mudiak	746.079.000,00	535.056.840,00	71,72
8	Kolok Nan Tuo	684.716.000,00	650.114.200,00	94,95
9	Talago Gunung	783.768.000,00	649.057.200,00	82,81
10	Lumindai	1.148.373.000,00	1.148.373.000,00	100
11	Balai Batu Sandaran	682.787.000,00	621.645.488,00	91,05
III	Kecamatan Silungkang	4.689.620.000,00	4.177.465.260,00	89,08
12	Silungkang Oso	1.008.741.000,00	788.291.400,00	78,15
13	Silungkang Duo	678.845.000,00	600.628.580,00	88,48
14	Silungkang Tigo	1.028.253.000,00	1.028.253.000,00	100
15	Muaro Kalaban	1.289.728.000,00	1.152.996.200,00	89,40



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Taratak Bancah	684.053.000,00	607.296.080,00	88,78
IV	Kecamatan Talawi	8.140.981.000,00	7.334.976.900,00	90,10
17	Talawi Hilir	870.554.000,00	784.612.840,00	90,13
18	Talawi Mudiak	842.831.000,00	827.972.360,00	98,24
19	Bukik Gadang	754.953.000,00	754.953.000,00	100
20	Batu Tanjung	782.598.000,00	589.006.980,00	75,26
21	Kumbayau	758.352.000,00	679.291.800,00	89,57
22	Tumpuk Tengah	790.413.000,00	649.336.200,00	82,15
23	Datar Mansiang	613.377.000,00	599.899.800,00	97,80
24	Sijantang Koto	661.946.000,00	586.581.200,00	88,61
25	Salak	656.009.000,00	557.932.940,00	85,05
26	Sikalang	727.665.000,00	727.665.000,00	100
27	Rantih	682.283.000,00	577.724.780,00	84,68
	Jumlah	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00	89,56

Tabel 5.22
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Kecamatan Lembah Segar	6.981.100.765,00	6.981.100.765,00	100
1	Lunto Timur	1.413.543.997,00	1.413.543.997,00	100
2	Lunto Barat	1.478.550.997,00	1.478.550.997,00	100
3	Kubang Tengah	1.389.225.197,00	1.389.225.197,00	100
4	Kubang Utara Sikabu	1.376.419.377,00	1.376.419.377,00	100
5	Pasar Kubang	1.323.361.197,00	1.323.361.197,00	100
II	Kecamatan Barangin	8.707.900.232,00	8.707.900.232,00	100
6	Santua	1.438.010.297,00	1.438.010.297,00	100
7	Kolok Mudiak	1.431.416.397,00	1.431.416.397,00	100
8	Kolok Nan Tuo	1.441.899.797,00	1.441.899.797,00	100
9	Talago Gunung	1.449.595.747,00	1.449.595.747,00	100
10	Lumindai	1.613.457.797,00	1.613.457.797,00	100
11	Balai Batu Sandaran	1.333.520.197,00	1.333.520.197,00	100
III	Kecamatan Silungkang	7.495.537.085,00	7.495.537.085,00	100
12	Silungkang Oso	1.460.934.797,00	1.460.934.797,00	100
13	Silungkang Duo	1.434.530.447,00	1.434.530.447,00	100
14	Silungkang Tigo	1.575.785.047,00	1.575.785.047,00	100
15	Muaro Kalaban	1.693.876.597,00	1.693.876.597,00	100
16	Taratak Bancah	1.330.410.197,00	1.330.410.197,00	100
IV	Kecamatan Talawi	14.948.532.818,00	14.948.532.818,00	100
17	Talawi Hilir	1.398.752.698,00	1.398.752.698,00	100
18	Talawi Mudiak	1.383.824.777,00	1.383.824.777,00	100
19	Bukik Gadang	1.333.659.197,00	1.333.659.197,00	100
20	Batu Tanjung	1.376.548.247,00	1.376.548.247,00	100
21	Kumbayau	1.370.855.997,00	1.370.855.997,00	100
22	Tumpuk Tengah	1.463.313.339,00	1.463.313.339,00	100
23	Datar Mansiang	1.280.744.375,00	1.280.744.375,00	100
24	Sijantang Koto	1.315.617.197,00	1.315.617.197,00	100
25	Salak	1.325.867.197,00	1.325.867.197,00	100
26	Sikalang	1.355.127.397,00	1.355.127.397,00	100
27	Rantih	1.344.222.397,00	1.344.222.397,00	100
	Jumlah	38.133.070.900,00	38.133.070.900,00	100



5.1.3 Surplus/Defisit

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Surplus/Defisit	23.958.471.030,43	18.702.607.329,94

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Sawahlunto Surplus sebesar Rp23.960.032.930,43, naik sebesar Rp5.255.863.700,49 atau 28,10% dibandingkansurplus pada tahun 2024.

5.1.4 Pembiayaan Daerah

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pembiayaan Daerah	25.141.591.702,96	7.605.531.041,02

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Pembiayan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp25.141.591.702,96 atau 97,14% dari anggaran sebesar Rp25.882.900.991,80. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.605.531.041,02, maka terdapat kenaikan pembiayaan netto sebesar Rp17.536.060.661,94 atau 230,57%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
SilPA Tahun Sebelumnya	26.308.138.370,96	8.753.029.707,02
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daeah	120.000,00	19.168.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.308.258.370,96	8.772.197.707,02

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.308.258.370,96 berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp26.308.138.370,96 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp120.000,00.

Nilai Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya sebesar Rp26.308.138.370,96 berasal dari Penghematan Belanja Operasi sebesar Rp22.273.376.574,81 berupa penghematan belanja barang dan jasa-barang sebesar Rp22.273.376.574,81 dan Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp4.034.761.796,15 dengan rincian: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp2.654.095.938,15; 2) sisa dana BOSP sebesar Rp171.888.118,00 dan 3) sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.208.777.740,00.



Sementara penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp120.000,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat (BDC).

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran kas daerah yang diharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang. Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.166.666.668,00 atau 70% dari anggaran sebesar Rp1.666.666.669,00. Pengeluaran pembiayaan ini dialokasikan untuk pembayaran pokok utang atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontrsuction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah Jakarta.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.166.666.668,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat Atas Kewajiban Nomor: SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-743/WPB.03/2025 tanggal 14 April 2025 sebesar Rp583.333.334,00 melalui SP2D Nomor 13.73/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2025 Tanggal 15 Mei 2025.
- Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat Atas Kewajiban Nomor: SLA-1240/DSMI/2011 berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-2922/WPB.03/2025 tanggal 15 Oktober 2025 sebesar Rp583.333.334,00 melalui SP2D Nomor:13.73/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/11/2025 Tanggal 12 November 2025.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
SiLPA	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu priode tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp49.061.546.083,39, mengalami kenaikan sebesar Rp22.753.407.712,43 atau 86,49% apabila dibandingkan dengan SiLPA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.308.138.370,96. Adapun rincian SiLPA Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah ebagai berikut:

1	Kas Di Kas Daerah	Rp.	46.952.035.603,12
2	Kas di BLUD	Rp.	1.580.231.921,27
3	Kas Dana BOSP	Rp.	38.322.710,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	490.955.849,00
Total SiLPA TA 2024		Rp.	49.061.546.083,39

Terdapat penambahan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran *audited* sebesar Rp38.516.650,00 disebabkan adanya koreksi karena kurang catat belanja barang dan jasa BOS-Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp20.426.650,00 yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 1 Kota Sawahlunto sebesar Rp5.600.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Nomor 6 Kota Sawahlunto sebesar Rp14.826.650,00, serta kurang catat belanja modal peralatan dan mesin BOS-Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp18.090.000,00 yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 1 Kota Sawahlunto sebesar Rp10.590.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 6 Kota Sawahlunto sebesar Rp7.500.000,00 pada laporan keuangan *unaudited*.



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp49.061.546.083,39 mengalami kenaikan sebesar Rp26.308.138.370,96 atau 86,49% apabila dibandingkan dengan SiLPA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.308.138.370,96. Adapun rincian SiLPA Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2025

URAIAN	2025	2024
Sisa Anggaran Lebih Awal	26.308.138.370,96	8.996.414.814,02
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	26.308.138.370,96	8.753.029.707,02
SubTotal (1-2)	-	243.385.107,00
SiLPA/(SiKPA)	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96
SubTotal (3+4)	49.061.546.083,39	26.551.523.477,96
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	(243.385.107,00)
Lain-Lain	-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.308.138.370,96, dengan rincian sebagai berikut:

1	Kas Di Kas Daerah	Rp.	22.273.376.574,81
2	Kas di BLUD	Rp.	2.654.095.938,15
3	Kas Dana BOSP	Rp.	171.888.118,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	1.208.777.740,00
Total SiLPA TA 2024		Rp.	26.308.138.370,96

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp26.308.138.370,96.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerinah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp49.061.546.083,39, dengan rincian sebagai berikut:



1	Kas Di Kas Daerah	Rp.	46.952.035.603,12
2	Kas di BLUD	Rp.	1.580.231.921,27
3	Kas Dana BOSP	Rp.	38.322.710,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	490.955.849,00
Total SiLPA TA 2025 Audited		Rp.	49.061.546.083,39

Terhadap Silpa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebesar Rp49.061.546.083,39, terdapat penambahan sebesar Rp38.516.650,00 dari Silpa Tahun 2025 *Unaudited* yang sebelumnya sebesar Rp49.100.062.733,39. Hal ini disebabkan adanya koreksi karena kurang catat Silpa dari Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp20.426.650,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp18.090.000,00 pada Laporan Keuangan *unaudited* dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang dan Jasa BOS-Kinerja SMPN 1 Sawahlunto sebesar Rp5.600.000,00;
- Belanja Barang dan Jasa BOS-Kinerja SMPN 6 Sawahlunto sebesar Rp14.826.650,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-Kinerja SMPN 1 Sawahlunto sebesar Rp10.590.000,00 berupa marching band, stick mayoret, quarto alat musik dan bass drum; dan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-Kinerja SMPN 6 Sawahlunto sebesar Rp7.500.000,00 berupa *personal computer*.



5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025.

5.3.1 ASET

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
ASET	1.056.845.637.322,34	1.075.964.543.024,95

Total aset Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.042.658.555.100,44 mengalami penurunan nilai sebesar Rp19.118.905.702,61 atau -1,78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.075.964.543.024,95. Penurunan nilai aset terjadi karena penurunan nilai investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

5.3.1.1 ASET LANCAR

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
ASET LANCAR	78.743.988.537,10	55.294.947.799,88

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.743.988.537,10 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.449.040.737,21 atau 42,41% dari nilai aset lancar Tahun 2024 sebesar Rp55.294.947.799,88. Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024 dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.24
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	46.952.035.603,12	22.273.376.574,81
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	1.580.231.921,27	2.654.095.938,15
Kas Dana BOSP	38.322.710,00	171.888.118,00
Kas Dana BOK Puskesmas	490.955.849,00	-
Kas Lainnya	-	1.208.777.740,00
Piutang Pajak Daerah	3.638.258.926,27	2.762.814.911,00
Piutang Retribusi Daerah	6.921.897.278,00	7.013.882.795,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	14.985.035,00	10.381.587,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	8.894.212.882,00	10.990.681.468,00



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Lainnya	-	136.375.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.494.858.175,42)	(1.319.323.829,29)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(4.646.902.622,21)	(3.997.502.972,01)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(74.925,18)	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	(4.740.762,50)
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(44.471.064,41)	(54.953.407,34)
Beban Dibayar Dimuka	206.581.732,00	127.550.289,00
Persediaan	16.192.813.387,66	13.321.644.350,06
JUMLAH ASET LANCAR	78.743.988.537,10	55.294.947.799,88

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	46.952.035.603,12	22.273.376.574,81

Kas di Kas Daerah adalah saldo Kas Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 pada Rekening Bank Nagari nomor 1100.0101.00066.1 sebesar Rp46.952.035.603,12, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan	Rp	5.999.821.568,00
- Sisa DAU Bidang Pendidikan	Rp	498.471.244,00
- Sisa Insentif Fiskal	Rp	325.758.686,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan SD	Rp	1.760.000,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan PAUD	Rp	1.020.200,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi	Rp	11.153.000,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB	Rp	399.257.490,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK POM	Rp	84.703.762,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK Dinas	Rp	1.052.079.619,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PPPA	Rp	177.055.079,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Museum	Rp	358.085.740,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pustaka	Rp	107.996.259,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pertanian	Rp	6.460.000,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TPG	Rp	226.968.950,00
- Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tamsil	Rp	3.850.999,00
- Sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	Rp	25.539.252,00
- Sisa Penghematan Belanja	Rp	37.481.904.655,12
- Retensi Pekerjaan Fisik	Rp	190.149.100,00
Total	Rp	46.952.035.603,12

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00.



5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing adalah nihil.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kas di BLUD	1.580.231.921,27	2.654.095.938,15

Kas di BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp1.580.231.921,27**, terdiri dari Kas BLUD RSUD sebesar **Rp623.962.939,98** dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar **Rp956.268.981,29**.

Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2025 sebesar **Rp623.962.939,98** terdiri dari Kas di Rekening Giro Bank Nagari 1100.0101.00066.3 sebesar Rp613.688.207,98, Kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp268.352,00 yang merupakan pendapatan dari pasien pada tanggal 31 Desember 2025 yang belum disetorkan ke rekening kas BLUD RSUD Sawahlunto per 31 Desember 2025 dan Kas di bendahara pengeluaran BLUD RSUD sebesar Rp10.006.380,00 merupakan uang panjar BBM pada SPBU Muaro Kalaban.

Jumlah kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp956.268.981,29** merupakan sisa kas atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan dengan pola BLUD. BLUD Puskesmas dibentuk dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk pembentukan BLUD Puskesmas Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor :188.45/92/Wako-Swl/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat tanggal 28 Februari 2022, yang terdiri atas 6 (enam) puskesmas, yaitu Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Sei Durian, Puskesmas Silungkang, Puskesmas Kolok, Puskesmas Lunto, dan Puskesmas Talawi.

Kas pada BLUD Puskesmas tahun 2025 sebesar Rp956.268.981,29 dapat dirinci sebagai berikut:

Kas BLUD Puskesmas	No Rekening	Tahun 2025 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	220.445.844,00
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	137.467.265,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	45.632.609,99
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	41.981.328,30
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	77.991.583,00
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	432.750.351,00
Total		956.268.981,29



5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp38.322.710,00 terdiri dari Kas Dana BOS Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri sebesar Rp26.092.939,00, kas Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp11.717.771,00 dan Kas BOP PAUD sebesar Rp512.000,00 yang berada di rekening Bank Nagari.

Tabel 5.25
Rincian Kas pada BOSP Tahun 2025 dan 2024

Sekolah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Sekolah Dasar	26.092.939,00	16.393.254,00
Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	26.092.939,00	16.393.254,00
Sekolah Menengah Pertama	11.717.771,00	155.494.864,00
Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	11.717.771,00	155.081.100,00
Paud	512.000,00	413.764,00
Jumlah	38.322.710,00	171.888.118,00

Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri *audited* sebesar Rp11.717.771,00 mengalami penurunan nilai sebesar Rp38.516.650,00 dari nilai *unaudited* yang sebelumnya sebesar Rp50.234.421,00. Hal ini disebabkan adanya koreksi kurang catat Belanja Barang dan Jasa BOS Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp20.426.650,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp18.090.000,00.

Kas BOP PAUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp512.000,00, terdiri dari: 1) TK Negeri Pembina Santur sebesar Rp140.000,00; 2) TK Pembina Salak sebesar Rp132.000,00; 3) TK Negeri Nurul Huda sebesar Rp140.000,00; dan Sekolah Kelompok Belajar (SKB) sebesar Rp100.000,00.

Rincian Kas Dana BOSP Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dirinci sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Kas Dana BOK Puskesmas	490.955.849,00	1.208.777.740,00

Kas Dana BOK Puskesmas Anggaran 2025 adalah sebesar Rp490.955.849,00 merupakan Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas selama tahun 2025.

Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp490.955.849,00 merupakan kas BOK pada 6 (enam) Puskesmas pada Rekening Bank Negara Indonesia (BNI).



Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik menyatakan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-351-2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sawahlunto. Adapun rincian Kas Bantuan Keuangan (BOK) Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.26
Rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2025

No	Uraian	Puskesmas Talawi	Puskesmas Silungkang	Puskesmas Kampung Teleng	Puskesmas Lunto	Puskesmas Kolok	Puskesmas Sungai Durian	Total
1	Pendapatan	689.854.000,00	535.188.500,00	382.884.600,00	290.592.400,00	314.878.200,00	426.135.000,00	2.639.532.700,00
2	Belanja	544.374.398,00	490.228.500,00	291.017.497,00	229.608.688,00	282.117.957,00	311.229.811,00	2.148.576.851,00
	Sisa	145.479.602,00	44.960.000,00	91.867.103,00	60.983.712,00	32.760.243,00	114.905.189,00	490.955.849,00

5.3.1.1.7 Setara Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Setara Kas	0,00	0,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Dibandingkan dengan Tahun 2024, setara kas berupa deposito di Tahun 2025 adalah tetap.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto menempatkan dana dalam bentuk setara kas/deposito jangka pendek hanya pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Daftar Deposito pada Bank Nagari Tahun 2025

No	Tanggal	No Rekening	No. Bilyet	Nominal (Rp)
1.	<u>Pembentukan</u>			
	03-Jan-25	11000301019201	SB179229	5.000.000.000,00
	03-Jan-25	11000301019212	SB179230	5.000.000.000,00
	03-Jan-25	11000301019223	SB179231	5.000.000.000,00
	03-Jan-25	11000301019234	SB179232	5.000.000.000,00
	22-Jan-25	11000301019260	SB179236	5.000.000.000,00
	05-Feb-25	11000301019282	SB179238	5.000.000.000,00
	05-Feb-25	11000301019271	SB179239	5.000.000.000,00
	24-Mar-25	11000301019315	SB179242	5.000.000.000,00
	24-Mar-25	11000301019326	SB179243	5.000.000.000,00
	11-Apr-25	11000301019330	SB179245	5.000.000.000,00
	11-Apr-25	11000301019341	SB179246	5.000.000.000,00
	27-Oct-25	11000301019455	SB179276	5.000.000.000,00
	27-Oct-25	11000301019444	SB179275	5.000.000.000,00
	27-Oct-25	11000301019470	SB179277	5.000.000.000,00



No	Tanggal	No Rekening	No. Bilyet	Nominal (Rp)
	Jumlah			70.000.000.000,00
2.	Pencairan			
	20-Mar-25	11000301019201	SB179229	5.000.000.000,00
	20-Mar-25	11000301019212	SB179230	5.000.000.000,00
	26-Mar-25	11000301019223	SB179231	5.000.000.000,00
	20-Mar-25	11000301019234	SB179232	5.000.000.000,00
	28-Apr-25	11000301019260	SB179236	5.000.000.000,00
	28-Nov-25	11000301019282	SB179238	5.000.000.000,00
	28-Nov-25	11000301019271	SB179239	5.000.000.000,00
	28-Nov-25	11000301019315	SB179242	5.000.000.000,00
	16-Dec-25	11000301019326	SB179243	5.000.000.000,00
	29-Dec-25	11000301019330	SB179245	5.000.000.000,00
	29-Dec-25	11000301019341	SB179246	5.000.000.000,00
	29-Dec-25	11000301019455	SB179276	5.000.000.000,00
	29-Dec-25	11000301019444	SB179275	5.000.000.000,00
	29-Dec-25	11000301019470	SB179277	5.000.000.000,00
	Jumlah			70.000.000.000,00
	Saldo Per 31 Desember 2025			-

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	3.638.258.926,27	2.762.814.911,00

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.638.258.926,27 merupakan saldo piutang pajak daerah akibat adanya penambahan dan pembayaran piutang pajak daerah pada tahun 2025. Piutang Pajak Daerah tersebut terdiri dari **Pajak Reklame** sebesar Rp1.490.326,00, **Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)** sebesar Rp2.646.212.793,27, **Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** sebesar Rp11.140.000,00 dan **Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** sebesar Rp979.415.807,00, yang terdiri dari: Piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp35.729.890,00, Piutang PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp409.800.314,00, Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp38.186.253,00, dan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp495.699.350,00. Piutang Pajak Daerah ini berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame tahun 2025 adalah sebesar Rp1.490.326,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.600.126,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp1.694.500,00 dan penambahan piutang pajak reklame tahun 2025 sebesar Rp584.700,00.
2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 adalah sebesar Rp2.646.212.793,27 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.719.012.589,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang PBB-P2 tahun



sebelumnya (2014 s.d 2024) sebesar Rp99.189.754,00 dan penambahan piutang PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp1.026.389.958,27.

3. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp11.140.000,00 karena belum dibayarkannya bea pengurusan balik nama akibat transaksi jual beli pada tahun 2025.
4. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 adalah sebesar Rp979.415.807,00 terdiri dari:
 - a. Piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 adalah sebesar Rp35.729.890,00 dan tahun 2024 sebesar Rp22.939.228,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp22.939.228,00 dan penambahan piutang pajak restoran tahun 2025 sebesar Rp35.729.890,00.
 - b. Piutang PBJT Tenaga Listrik tahun 2025 adalah sebesar Rp409.800.314,00 dan tahun 2024 sebesar Rp551.043.283,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak penerangan jalan tahun 2024 sebesar Rp551.043.283,00 dan penambahan piutang pajak penerangan jalan tahun 2025 sebesar Rp409.800.314,00.
 - c. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 adalah sebesar Rp38.186.253,00 dan tahun 2024 sebesar Rp18.942.335. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang hotel tahun 2024 sebesar Rp18.942.335 dan penambahan piutang pajak hotel tahun 2025 sebesar Rp38.186.253.
 - d. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 adalah sebesar Rp495.699.350,00 sementara tahun 2024 adalah sebesar Rp448.277.350,00. Saldo piutang ini berasal dari mutasi kurang karena pembayaran piutang pajak hiburan tahun 2024 sebesar Rp520.000,00 dan penambahan piutang pajak hiburan tahun 2025 sebesar Rp47.942.000,00.

Adapun mutasi piutang pajak daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.28
Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Saldo 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	Saldo Akhir Piutang 2025
	Piutang Pajak Daerah				
1	Piutang Pajak Reklame	2.600.126,00	584.700,00	1.694.500,00	1.490.326,00
2	Piutang PBB-P2	1.719.012.589,00	1.026.389.958,27	99.189.754,00	2.646.212.793,27
3	Piutang BPHTB	-	11.140.000,00	-	11.140.000,00
4	Piutang Pajak dan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):	1.041.202.196,00	531.658.457,00	593.444.846,00	979.415.807,00
	a. Piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman	22.939.228,00	35.729.890,00	22.939.228,00	35.729.890,00
	b. Piutang PBJT Tenaga Listrik	551.043.283,00	409.800.314,00	551.043.283,00	409.800.314,00



No.	Uraian	Saldo 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	Saldo Akhir Piutang 2025
	c. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	18.942.335,00	38.186.253,00	18.942.335,00	38.186.253,00
	d. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	448.277.350,00	47.942.000,00	520.000,00	495.699.350,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	2.762.814.911,00	1.569.773.115,27	694.329.100,00	3.638.258.926,27

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Retribusi	6.921.897.278,00	7.013.882.795,00

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.921.897.278,00. Terdapat penurunan nilai piutang retribusi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp91.985.517,00. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya di tahun 2025 dan penambahan piutang retribusi daerah 2025 tidak sebesar penambahan piutang pada tahun 2024.

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp6.921.897.278,00 tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD dan Puskesmas), dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 adalah sebesar Rp2.617.825.688,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.976.252.066,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terjadi pengurangan piutang sebesar Rp358.426.378,00 yang disebabkan adanya pembayaran piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun sebelumnya pada RSUD sebesar Rp2.879.029.497,00 dan penambahan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp2.487.263.919,00 pada RSUD dan pembayaran piutang tahun 2024 sebesar Rp36.045.500,00 dan penambahan piutang sebesar Rp69.384.700,00 pada Puskesmas. Rincian piutang pelayanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	Saldo Akhir Piutang 2025
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	2.940.206.566,00	2.487.263.919,00	2.879.029.497,00	2.548.440.988,00
a	JKPM	61.177.069,00			61.177.069,00
b	BPJS Ketenaga Kerjaan Klaim Bulan Sept dan Oktober 2025	-	22.365.705,000	-	22.365.705,00
c	Ambulan BPJS Klaim Oktober 2025	35.535.200,00	16.176.000,000	35.535.200,00	16.176.000,00
d	BPJS Kesehatan Desember 2025 dan klaim pending Agustus 2025	1.833.457.145,00	2.089.263.400,00	1.833.457.145,00	2.089.263.400,00
e	Jasa Raharja Klaim bulan Desember 2025	390.957.400,00	3.888.188,00	390.957.400,00	3.888.188,00
f	Obat Kronis BPJS Bulan November 2025	249.126.820,00	82.070.909,000	249.126.820,00	82.070.909,00
g	Pasien Proses Pensiunan PT.BA Klaim bulan Juli dan Agustus 2025	369.952.932,00	273.499.717,000	369.952.932,00	273.499.717,00



No.	Uraian	Saldo 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	Saldo Akhir Piutang 2025
2	Klaim Non Kapitasi BPJS Puskesmas	36.045.500,00	69.384.700,00	36.045.500,00	69.384.700,00
a	Puskesmas Sungai Durian	5.664.200,00	7.159.200,00	5.664.200,00	7.159.200,00
b	Puskesmas Kolok	2.774.200,00	6.151.300,00	2.774.200,00	6.151.300,00
c	Puskesmas Lunto	-	1.840.000,00	-	1.840.000,00
d	Puskesmas Talawi	27.290.000,00	53.240.000,00	27.290.000,00	53.240.000,00
e	Puskesmas Silungkang	-	-	-	-
f	Puskesmas Kampung Teleng	317.100,00	994.200,00	317.100,00	994.200,00
	Jumlah	2.976.252.066,00	2.556.648.619,00	2.915.074.997,00	2.617.825.688,00

2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar/Kebersihan tahun 2025 adalah sebesar Rp4.004.503.000,00 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp3.753.141.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, yang berarti terjadi penambahan saldo piutang sebesar Rp251.362.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan tahun sebelumnya sebesar Rp116.061.000,00 dan penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp367.423.000,00.

Pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar/kebersihan oleh penyewa toko/kios Pasar Sawahlunto dan Pasar Sapan tahun sebelumnya sebesar Rp116.061.000,00 yaitu sebesar Rp109.494.000,00 pada Pasar Sawahlunto dan sebesar Rp6.567.000,00 pada Pasar Sapan.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 sebesar Rp75.500.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan piutang parkir yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga. Jumlah piutang ini sama dengan nilai piutang Tahun 2024 antara lain tahun 2017 sebesar Rp52.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp23.500.000,00.
4. Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp195.788.174,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp181.378.929,00 yang berarti terjadi kenaikan saldo piutang sebesar Rp14.409.245,00 disebabkan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp11.600.055,00 dan penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp26.009.300,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Piutang Sewa Rumah Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp38.383.174,00 dan tahun 2024 sebesar Rp36.473.929,00, yang berarti terjadi kenaikan saldo piutang sebesar Rp1.909.245,00. Hal ini disebabkan adanya pembayaran tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp11.600.055,00 dan penambahan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp13.509.300,00. Piutang sewa rumah dinas ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.
 - Piutang Retribusi Gedung (*Rest Area*) tahun 2025 adalah sebesar Rp85.000.000,00 berlokasi di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang. Piutang ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- c. Piutang Retribusi Fasilitas UPTD Tekstil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp9.905.000,00 dimana nilainya sama dengan tahun 2024.
 - d. Piutang Sewa Gedung Cinema 4D sebesar Rp50.000.000,00 merupakan piutang retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dan tidak terdapat pengurangan maupun penambahan pada tahun 2025. Piutang sewa gedung Cinema 4D ini tidak tercantum lagi sebagai objek retribusi di dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2025 adalah sebesar Rp40.780.416,00 dan tahun 2024 sebesar Rp27.610.800,00, yang berarti terdapat kenaikan saldo piutang sebesar Rp13.169.616,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp13.169.616,00. Piutang Retribusi IMB ini dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (piutang lama) sebesar Rp27.610.800,00.

Adapun mutasi piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29
Mutasi Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Saldo 2024	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	Saldo Akhir Piutang 2025
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.976.252.066,00	2.556.648.619,00	2.915.074.997,00	2.617.825.688,00
2	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	3.753.141.000,00	367.423.000,00	116.061.000,00	4.004.503.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.500.000,00	-	-	75.500.000,00
4	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan :	181.378.929,00	13.509.300,00	11.600.055,00	183.288.174,00
	a. Piutang Sewa Rumah Dinas	36.473.929,00	13.509.300,00	11.600.055,00	38.383.174,00
	b. Piutang Rest Area	85.000.000,00		-	85.000.000,00
	c. Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	9.905.000,00
	d. Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	27.610.800,00	13.169.616,00	-	40.780.416,00
Jumlah		7.013.882.795,00	2.950.750.535,00	3.042.736.052,00	6.921.897.278,00

5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Dana Bagi Hasil	14.985.035,00	10.381.587,00



Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp14.985.035,00 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp10.381.587,00. Nilai piutang sebesar Rp14.985.035,00 ini merupakan piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD berupa kontribusi Hotel Parai tahun 2025 yang belum disetorkan pada tahun 2025 dan nilai piutang tahun 2024 telah dibayarkan pada tahun 2025. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Pada LHP Buku I Tahun 2024, piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD ini disajikan di dalam Piutang Lainnya.

5.3.1.1.11 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Dana Bagi Hasil	8.894.212.882,00	10.990.681.468,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.894.212.882,00 merupakan piutang yang timbul karena kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana di dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Mei 2026.

Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp8.894.212.882,00 terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp8.893.037.870,00 dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.175.012,00.

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Piutang Lainnya	-	136.375.000,00

Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 bersaldo Rp0,00. Piutang Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp136.375.000,00 merupakan Piutang Jasa Dana Bergulir mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 pada UPTD Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah disetorkan ke Kas Daerah Kota Sawahlunto pada tanggal 18 Juli 2025.



5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemrintah Daerah, terhadap piutang pajak daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025, dilakukan penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp1.494.858.175,42.

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Untuk Objek Pajak Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Saldo Awal Piutang 2025	Penyisihan Piutang					Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (< 1 Tahun)	kurang lancar (1-3 tahun)	diragukan (3-5 Tahun)	macet (> 5 Tahun)	Jumlah	
			0,50%	25%	50%	100%		
	Piutang Pajak Daerah	3.638.258.926,27	5.478.073,67	145.195.222,25	143.445.542,50	1.200.739.337,00	1.494.858.175,42	2.143.400.750,85
1	Piutang Pajak Reklame	1.490.326,00	2.923,50	207.656,50	-	-	210.580,00	1.279.746,00
2	Piutang PBB-P2	2.646.212.793,27	2.761.160,39	100.788.853,25	93.754.042,50	1.029.159.337,00	1.226.463.393,14	1.419.749.400,14
3	Piutang BPHTB	11.140.000,00	55.700,00	-	-	-	55.700,00	11.084.300,00
4	Piutang Pajak dan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):	979.415.807,00	2.658.289,79	44.198.712,50	49.691.500,00	171.580.000,00	268.128.502,29	711.287.304,72
	a. Piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman	35.729.890,00	178.649,45	-	-	-	178.649,45	35.551.240,55
	b. Piutang PBJT Tenaga Listrik	409.800.314,00	2.049.001,57	-	-	-	2.049.001,57	407.751.312,43
	c. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	38.186.253,00	190.931,27	-	-	-	190.931,27	37.995.321,74
	d. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	495.699.350,00	239.707,50	44.198.712,50	49.691.500,00	171.580.000,00	265.709.920,00	229.989.430,00

1. Atas saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.490.326,00 terdapat Penyisihan Piutang kategori lancar sebesar Rp2.923,50, dan kategori kurang lancar sebesar Rp207.656,50, sehingga nilai Piutang Pajak Reklamel menjadi Rp1.279.746,00.
2. Atas saldo awal Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2025 sebesar Rp2.646.212.793,27 terdapat Penyisihan Piutang kategori lancar sebesar Rp2.761.160,39, kategori kurang lancar sebesar Rp100.788.853,25, kategori diragukan sebesar Rp93.754.042,50, dan macet sebesar Rp1.029.159.337,00, sehingga nilai Piutang PBB-P2 menjadi Rp1.419.749.400,14
3. Atas saldo awal Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 sebesar Rp11.140.000,00 terdapat Penyisihan Piutang kategori lancar sebesar Rp55.700,00, sehingga nilai Piutang BPHTB menjadi Rp11.084.300,00.
4. Atas saldo awal Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 sebesar Rp979.415.807,00 terdapat Penyisihan Piutang kategori lancar sebesar Rp2.658.289,79, kurang lancar (PBJT Jasa Hiburan) sebesar Rp44.198.712,50, diragukan (PBJT Jasa Hiburan) sebesar Rp49.691.500,00, dan macet (PBJT Jasa Hiburan) sebesar Rp171.580.000,00, sehingga nilai Piutang PBJT menjadi Rp 711.287.304,72.

Penyisihan Piutang kategori lancar sebesar Rp2.658.289,79 yaitu untuk piutang PBJT Makanan dan Minuman sebesar Rp178.649,45, PBJT Tenaga Listrik sebesar



Rp2.049.001,57, PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp190.931,27, dan PBJT Jasa Hiburan sebesar Rp239.707,50.

5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan piutang retribusi daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.646.902.622,21. Penyisihan piutang retribusi daerah tersebut meliputi penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan, penyisihan piutang retribusi pasar dan sampah/kebersihan, penyisihan retribusi parkir di tepi jalan umum, penyisihan piutang retribusi pemanfaatan Aset daerah-penyewaan bangunan terdiri dari: penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas, penyisihan piutang retribusi gedung (*rest area*), penyisihan piutang retribusi textile, dan penyisihan piutang atas retribusi sewa gedung Cinema 4D dan penyisihan piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Nilai penyisihan piutang retribusi daerah *audited* sebesar Rp4.646.902.622,21 bertambah sebesar Rp386.055.478,28 dari nilai penyisihan piutang retribusi daerah *unaudited* yang sebelumnya Rp4.260.847.143,94 dikarenakan adanya koreksi akibat penyesuaian perhitungan penyisihan piutang dari tahunan menjadi bulanan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan, penyisihan piutang retribusi pemanfaatan Aset daerah-penyewaan bangunan terdiri dari: penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas, penyisihan piutang retribusi rest area, penyisihan piutang retribusi sewa gedung Cinema 4D dan penyisihan piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto Untuk Objek Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Saldo Awal Piutang 2025	Penyisihan Piutang					Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (<1 Bulan)	kurang lancar (1-3 Bulan)	diragukan (3- 12 Bulan)	macet (> 12 Bulan)	Jumlah	
			0,50%	25%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Piutang Retribusi	6.921.897.278,00	9.208.218,21	40.401.728,50	292.763.358,50	4.304.529.317,00	4.646.902.622,21	2.274.994.655,79
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.617.825.688,00	9.194.575,87	39.007.753,50	280.851.308,50	61.177.069,00	390.230.706,87	2.227.594.981,13
2	Piutang Retribusi Pasar dan Sampah /kebersihan	4.004.503.000,00	-	272.500,00	8.502.000,00	3.983.124.000,00	3.991.898.500,00	12.604.500,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.500.000,00	-	-	-	75.500.000,00	75.500.000,00	-
4	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan :	183.288.174,00	8.856,50	1.121.475,00	3.410.050,00	144.905.000,00	149.445.381,50	33.842.792,50
	a. Piutang Sewa Rumah Dinas	38.383.174,00	8.856,50	1.121.475,00	3.410.050,00	-	4.540.381,50	33.842.792,50
	b. Piutang Rest Area	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
	c. Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	-	9.905.000,00	9.905.000,00	-
	d. Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	40.780.416,00	4.785,84	-	-	39.823.248,00	39.828.033,84	952.382,16



1. Atas saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp2.617.825.688,00 terdapat Penyisihan Piutang retribusi sebesar Rp390.230.706,87, dengan rincian: kategori lancar sebesar Rp9.194.575,87, kurang lancar sebesar Rp39.007.753,50, diragukan sebesar Rp280.851.308,50 dan kategori macet sebesar Rp61.177.069,00, sehingga nilai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi Rp2.227.594.981,13. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.32
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Piutang 2025	Penyisihan Piutang				Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
			lancar (<1 Bulan)	kurang lancar (1-3 Bulan)	diragukan (3-12 Bulan)	macet (> 12 Bulan)		
			0,50%	25,0%	50,0%	100,0%		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.617.825.688,00	9.194.575,87	39.007.753,50	280.851.308,50	61.177.069,00	390.230.706,87	2.227.594.981,13
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD	2.548.440.988,00	9.024.744,37	30.153.153,50	280.851.308,50	61.177.069,00	381.206.275,37	2.167.234.712,63
a	JPKM	61.177.069,00	-	-	-	61.177.069,00	61.177.069,00	-
b	BPJS Ketenaga Kerjaan Klaim Bulan Sept dan Oktober 2025	22.365.705,00	-	5.591.426,25	-	-	5.591.426,25	16.774.278,75
c	Ambulan BPJS Klaim Oktober 2025	16.176.000,00	-	4.044.000,00	-	-	4.044.000,00	12.132.000,00
d	BPJS Kesehatan Desember 2025 dan klaim pending Agustus 2025	2.089.263.400,00	9.005.302,50	-	144.101.450,00	-	153.106.752,50	1.936.156.647,50
e	Jasa Raharja Klaim bulan Desember 2025	3.888.188,00	19.441,87	-	-	-	19.441,87	3.868.746,13
f	Obat Kronis BPJS Bulan November 2025	82.070.909,00	-	20.517.727,25	-	-	20.517.727,25	61.553.181,75
g	Pasien Prokes Pensiunan PT.BA Klaim bulan Juli dan Agustus 2025	273.499.717,00	-	-	136.749.858,50	-	136.749.858,50	136.749.858,50
2	Klaim Non Kapitasi BPJS Puskesmas	69.384.700,00	169.831,50	8.854.600,00	-	-	9.024.431,50	60.360.268,50
a	Puskesmas Sungai Durian	7.159.200,00	12.260,50	1.176.775,00	-	-	1.189.035,50	5.970.164,50
b	Puskesmas Kolok	6.151.300,00	15.585,50	758.550,00	-	-	774.135,50	5.377.164,50
c	Puskesmas Lunto	1.840.000,00	9.200,00	-	-	-	9.200,00	1.830.800,00
d	Puskesmas Talawi	53.240.000,00	132.100,00	6.705.000,00	-	-	6.837.100,00	46.402.900,00
e	Puskesmas Silungkang	-	-	-	-	-	-	-
f	Puskesmas Kampung Teleng	994.200,00	685,50	214.275,00	-	-	214.960,50	779.239,50

2. Atas saldo awal Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp4.004.503.000,00 terdapat Penyisihan Piutang sebesar Rp3.991.898.500,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Pasar dan Sampah/Kebersihan menjadi Rp12.604.500,00. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pasar dan Sampah dapat dilihat pada Lampiran 4
3. Atas saldo awal Piutang Retribusi Parkir Tahun 2025 sebesar Rp75.500.000,00 terdapat Penyisihan Piutang kategori macet sebesar Rp75.500.000,00 sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir menjadi Rp0,00 karena semua nilai nya termasuk kategori macet.
4. Atas saldo awal Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp183.288.174,00 terdapat penyisihan piutang sebesar Rp149.445.381,50,



sehingga nilai Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan menjadi Rp33.842.792,50 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Piutang 2025	lancar (<1 Bulan) 0,50%	kurang lancar (1-3 Bulan) 25%	Penyisihan Piutang		Jumlah	Saldo Akhir Piutang Setelah Penyisihan Piutang
					diragukan (3-12 Bulan) 50%	macet (> 12 Bulan) 100%		
	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Penyewaan Bangunan :	183.288.174,00	130.046,50	37.593.787,50	14.734.400,00	36.361.400,00	149.445.381,50	33.842.792,50
1	Piutang Sewa Rumah Dinas	38.383.174,00	8.856,50	1.121.475,00	3.410.050,00	-	4.540.381,50	33.842.792,50
2	Piutang Rest Area	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
3	Piutang Retribusi Textile	9.905.000,00	-	-	-	9.905.000,00	9.905.000,00	-
4	Sewa Gedung Cinema 4D	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-

5. Atas saldo awal Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2025 sebesar Rp40.780.416,00 terdapat Penyisihan Piutang kategori macet sebesar Rp39.828.033,84 sehingga nilai Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan/Gedung IMB menjadi Rp952.382,16.

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp74.925,18 merupakan penyisihan piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD berupa kontribusi Hotel Parai tahun 2025 yang belum disetorkan pada tahun 2025 yang termasuk kedalam kategori lancar.

5.3.1.1.16 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil

Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp44.471.064,41. Nilai penyisihan piutang transfer antar daerah tersebut merupakan penyisihan piutang piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dengan kategori lancar, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Piutang 2025	Penyisihan Piutang (Lancar = 0,05%)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	8.893.037.870,00	44.465.189,35
- Pajak Air Permukaan (PAP)	1.175.012,00	5.875,06
Jumlah	8.894.212.882,00	44.471.064,41

5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00. Atas Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024 berupa Jasa Dana Bergulir mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 pada UPTD Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil



Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah disetorkan ke Kas Daerah Kota Sawahlunto pada tanggal 18 Juli 2025.

5.3.1.1.18 Beban Dibayar Dimuka

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Beban Dibayar Dimuka	206.581.732,00	127.550.289,00

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp206.581.732,00 merupakan beban STNK yang telah dibayar oleh 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk RSUD Kota Sawahlunto sebesar Rp194.998.398,67 dan sewa rumah dinas dokter spesialis pada RSUD Sawahlunto sebesar Rp11.583.333,33. Adapun beban dibayar dimuka Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dirincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	STNK (Rp)	Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis (Rp)	Saldo (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.431.342,00	-	7.431.342,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	24.095.425,00	-	24.095.425,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	16.325.708,33	11.583.333,33	27.909.041,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.570.733,00	-	12.570.733,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16.953.392,00	-	16.953.392,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.669.742,00	-	9.669.742,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.822.616,67	-	3.822.616,67
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.925.608,00	-	9.925.608,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.107.942,00	-	3.107.942,00
10	Dinas Perhubungan	1.295.542,00	-	1.295.542,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.280.589,00	-	3.280.589,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.527.217,00	-	3.527.217,00
13	Dinas Kebudayaan	1.033.450,00	-	1.033.450,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.795.958,00	-	1.795.958,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.822.033,00	-	2.822.033,00
16	Sekretariat Daerah	47.389.383,00	-	47.389.383,00
17	Inspektorat	1.827.966,67	-	1.827.966,67
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	3.755.092,00	-	3.755.092,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.028.108,00	-	6.028.108,00
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.829.308,00	-	1.829.308,00



No	SKPD	STNK (Rp)	Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis (Rp)	Saldo (Rp)
21	Sekretariat DPRD	4.117.550,00	-	4.117.550,00
22	Kecamatan Barangin	1.666.792,00	-	1.666.792,00
23	Kecamatan Lembah Segar	2.153.917,00	-	2.153.917,00
24	Kecamatan Silungkang	1.367.992,00	-	1.367.992,00
25	Kecamatan Talawi	1.499.142,00	-	1.499.142,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	690.700,00	-	690.700,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.066.275,00	-	4.066.275,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	948.875,00	-	948.875,00
	Jumlah	194.998.398,67	11.583.333,33	206.581.732,00

5.3.1.1.19 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Persediaan	16.192.813.387,66	13.321.644.350,06

Nilai persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp16.192.813.387,66. Nilai persediaan ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.871.169.037,60 atau 21,55%.

Apabila dibandingkan dengan nilai *unaudited* Tahun 2025 sebesar Rp15.730.347.205,48 terdapat kenaikan nilai persediaan sebesar Rp462.466.182,18 dikarenakan adanya koreksi pencatatan persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk sebesar Rp3.100.000,00 berupa penambahan persediaan akibat adanya sisa deposit BBM pada SPBU pada Tahun 2025;
- RSUD sebesar Rp51.195.226,00 berupa penambahan Persediaan Obat yang berasal dari Bantuan IFRS;
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan koreksi tambah sebesar Rp407.464.460,98 berupa persediaan beras pada Perum BULOG Kantor Cabang Solok;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp184.023.719,20 berupa penambahan persediaan barang yang akan dijual kepada masyarakat sebesar Rp217.973.719,20 yang belum diserahkan/dijual kemasyarakat sampai 31 Desember 2025 berupa Mesin Oven Pengering Kerupuk, Mesin Sealer, Vacuum Packaging, Alat Tenun Bukan Mesin, Mesin Jahit Bordir, Kaleng Sanitary dan pengurangan pencatatan



persediaan karena sudah dijual/diserahkan ke masyarakat pada Tahun 2025 sebesar Rp33.950.000,00 berupa mesin jahit dan kemasan makanan; dan

- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp183.317.224,00 koreksi kurang persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat karena sudah diserahkan pada tahun 2025.

Adapun rincian Persediaan Kota Sawahlunto berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	SKPD	Saldo 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	63.499.236,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.981.219.323,41	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Bahan lainnya
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.192.629.353,00	ATK, Barang Cetakan, Obat-obatan, Bahan Pemeliharaan, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Pembersih
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.205.601.079,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Barang diserahkan kepada Pihak Ketiga, Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	53.983.551,57	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.248.090,00	ATK, Barang Cetakan, Kertas dan Cover
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.662.828,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Bahan Pembersih
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	527.148.832,48	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Obat-obatan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Bahan Lainnya, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	106.934.878,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Bahan Pembersih
10	Dinas Perhubungan	8.583.675,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	453.544.579,20	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos, Barang yang akan dijual kepada masyarakat
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	680.376,00	ATK, Kertas dan Cover
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	10.986.500,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Barang Cetakan
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	396.487.636,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Bahan Lainnya, Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat
16	Sekretariat Daerah	72.847.521,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Bahan Pembersih
17	Inspektorat	21.259.940,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Listrik
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.953.630,00	ATK, Alat Listrik
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.068.646.025,00	Barang Cetakan, Karcis, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	706.815,00	ATK, Peralatan Komputer, Barang Cetakan, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
21	Sekretariat DPRD	10.035.300,00	ATK, Barang Cetakan, Alat Elektronik, Alat Kebersihan
22	Kecamatan Barangin	384.300,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih
23	Kecamatan Lembah Segar	54.300,00	ATK
24	Kecamatan Silungkang	300.000,00	Barang Cetakan dan Benda Pos
25	Kecamatan Talawi	2.015.488,00	ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Materai dan Benda



No	SKPD	Saldo 2025	Keterangan
			Pos
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.778.336,00	ATK, Alat Listrik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109.615,00	ATK
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.512.180,00	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Pembersih, Materai dan Benda Pos
	Jumlah	16.192.813.387,66	

Sementara, perbandingan Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.35
Rekapitulasi Persediaan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2024

No	Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Persediaan ATK	124.048.553,33	109.703.761,00
2	Kertas dan Cover	26.220.061,00	29.736.834,91
3	Persediaan Peralatan Komputer	155.445.537,00	222.170.197,00
4	Persediaan Barang Cetak	93.700.906,00	97.018.122,00
5	Persediaan Obat-obatan	1.156.358.491,32	1.115.757.163,46
6	Persediaan Obat Lainnya	2.277.229.533,00	63.855.105,00
7	Persediaan Bahan Pemeliharaan	3.247.500,00	1.455.000,00
8	Persediaan Alat Listrik	51.056.350,50	31.705.973,00
9	Persediaan Alat Rumah Tangga	1.248.022.602,32	1.224.250.196,58
10	Persediaan Alat Kebersihan	113.937.462,24	94.716.527,00
11	Persediaan Materai dan Benda Pos	13.780.000,00	13.040.000,00
12	Persediaan BBM	3.997.000,00	1.637.000,00
13	Persediaan Karcis	-	3.462.720,00
14	Persediaan BLUD	525.288.835,77	3.347.523.929,11
15	Persediaan Souvenir	3.100.000,00	-
16	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.380.846,00	2.221.114.000,00
17	Persediaan Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	7.666.710.139,98	4.471.575.221,00
18	Persediaan Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	2.724.289.569,20	272.922.600,00
	Jumlah	16.192.813.387,66	13.321.644.350,06

Dari 18 (delapan belas) jenis persediaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, nilai persediaan terbesar adalah Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp7.666.710.139,98, berada pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.860.987.279,00, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.038.731.400,00, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp359.527.000,00, dan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp407.464.460,98.

Persediaan yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 senilai Rp4.860.987.279,00 berasal dari nilai persediaan akhir tahun 2024 sebesar Rp1.508.056.671,00 diakumulasikan dengan penambahan persediaan selama Tahun 2025 senilai Rp4.549.112.950,00 dikurangkan dengan persediaan yang sudah diserahkan selama Tahun 2025 sebesar Rp1.196.182.342,00. Adapun rician



persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.36
Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Jumlah	Tahun
1	Renovasi Bangunan dan tempat berwudhuk Mushalla Mujudadiyah di Kampung Teleng Kelurahan Pasar	2.267.329	2020
2	Pembangunan MCK di Lapangan Futsal Desa Bukik Gadang	198.284.000	2021
5	Pemasangan Instalasi Air Bersih di Datar Rambutan Dusun Sawah Like Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi	99.548.000	2023
6	Pembangunan Aula/Gedung Olahraga di Tansi Gunung Kelurahan Air Dingin	6.725.000	2024
7	Pembangunan Gerbang Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban	3.300.000	2024
8	Pembuatan Pos Ronda Dusun Luak Manih Desa Kubang Tengah	1.750.000	2024
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sumber Air Bersih di Mojao Dusun Pasar Usang, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang	149.270.000	2025
10	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang	159.425.000	2025
11	Lanjutan Pembangunan MCK di Lapangan Futsal Desa Bukik Gadang	62.870.000	2025
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kubang Tengah (DAK)	405.420.000	2025
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lumindai (DAK)	480.420.000	2025
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Muaro Kalaban (DAK)	405.420.000	2025
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pasa Kubang (DAK)	405.420.000	2025
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sikalang (DAK)	405.420.000	2025
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Talawi Hilie (DAK)	405.420.000	2025
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Taratak Bancah (DAK)	465.980.000	2025
19	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tumpuk Tengah (DAK)	395.920.000	2025
20	Pembuatan MCK Luak Dare Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi	198.525.000	2025
21	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang	99.335.000	2025
22	Pemasangan Paving Blok di Hall Cipta Salak Desa Salak Kecamatan Talawi	141.685.950	2025
23	Pembuatan Bangunan untuk Perkumpulan Kelompok Tani Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi	179.541.000	2025
24	Rehab Gedung Posyandu Mawar Kel. Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar	89.389.000	2025
25	Pembuatan Pagar Mushollah Al-Iksan Kokes Kel. Durian II Kecamatan Barangin	99.652.000	2025
	Jumlah Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	4.860.987.279	

Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.038.731.400,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- sebesar Rp1.599.164.775,00 merupakan reklasifikasi aset rusak berat ke persediaan pada tahun 2023 yang belum diserahkan, terdiri dari:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Tahun
1	Dinding pengaman depan mesjid Al Furqan Kel. Saringan	207.430.750,00	2016
2	Pembuatan lapangan parkir mesjid Istiqomah kolok nan tuo	153.628.225,00	2016
3	Pembuatan lapangan parkir mesjid Qubah Durian II	158.436.000,00	2016
4	Rehab mesjid Al Furqan lubang tembok	144.085.000,00	2018
5	Rehab Mesjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tanah lapang	56.685.300,00	2018
6	Pembuatan lapangan parkir dan kanopi mushallah haswatun hasanah (samping kantor lurah aur mulyo)	77.930.000,00	2018
7	Lanjutan pembuatan lapangan parkir mesjid Qubah Durian II	199.861.100,00	2018
8	Pembuatan pagar mesjid Baitul amal Sapan	149.737.500,00	2018
9	Pembangunan front office negara kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto	48.479.500,00	2018
10	Rehab Bangunan Gedung Negara Rumah Dinas kejaksaan Negeri Swl	203.000.400,00	2018



- sebesar Rp439.566.625,00 merupakan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke persediaan pada tahun 2023 yang belum diserahkan terimakan, terdiri dari:

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Tahun
1	Perencanaan pembangunan daam mesjid Sapan	199.160.000,00	2016
2	Pembuatan daam mushallah kel. Aur mulyo	105.988.225,00	2016
3	Penyerahan dari BLH (Bank Sampah MTsN Sawahlunto)	67.209.200,00	2014
4	Penyerahan dari BLH (Bank Sampah MIN Silungkang)	67.209.200,00	2014

Selanjutnya, rincian persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp359.527.000,00 merupakan pengadaan tahun 2025. Nilai persediaan ini mengalami pengurangan sebesar Rp183.317.224,00 dari nilai *unaudited* Rp542.844.224,00 disebabkan adanya koreksi persediaan lebih catat pada laporan *unaudited* yang kenyataannya sudah diserahkan ke masyarakat pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.37
Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Jumlah	Tahun
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Futsal Desa Salak Kecamatan Talawi	189.792.000,00	2025
2	Perbaikan Lapangan Basket Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar	162.065.000,00	2025
3	Honor perencana Perbaikan Lapangan Basket Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar	7.670.000,00	2025
	Jumlah	359.527.000,00	

Kemudian, persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar RpRp407.464.500,00 merupakan nilai karena adanya koreksi akibat kurang catat persediaan pada laporan *unaudited* Tahun 2025.yaitu berupa persediaan beras dengan titipan pada Perum BULOG Kantor Cabang Solok sebanyak 32.319,27 Kg (tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas ribu koma dua puluh tujuh kilogram) sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Stok Beras CPPD Kota Sawahlunto antara Perum BULOG Kantor Cabang Solok dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Nomor 03/04B01/LR.04/BA/01/2026 Tanggal 5 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa persediaan beras tahun 2022 sebesar Rp2.464.500,00;
- Persediaan beras tahun 2025 sebesar Rp405.000.000,00 merupakan pembelian beras pada tahun 2025 berdasarkan SP2D Nomor 13.73/04.0/000094/LS/2.09.3.27.3.25.01.0000/P2/8/2025 Tanggal 27 Agustus 2025.



Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat persediaan yang termasuk kategori kadaluarsa pada RSUD dan 6 (enam) Puskesmas, yaitu Puskesmas Talawi, Puskesmas Kampung Teleng, Puskesmas Lunto, Puskesmas Kolok, Puskesmas Silungkang dan Puskesmas Sungai Durian dan 1(satu) Gudang Obat Sungai Durian. Adapun persediaan kadaluarsa tahun 2025 diuraikan pada Lampiran 5,6,7,8,9,10, dan 11.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
INVESTASI JANGKA PANJANG	101.988.856.161,27	103.380.385.290,56

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, meliputi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp101.988.856.161,27 mengalami penurunan sebesar Rp1.391.529.129,29 atau -1,35% dari nilai Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp103.380.385.290,56. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian rugi pada PDAM sebesar Rp350.502.613,00, penyesuaian rugi pada PT. WWS sebesar Rp948.943.780,84 adanya pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir melalui UPTD (Dana Bergulir Tahun 2001 - 2006) ke kas daerah sebesar Rp120.000,00 dan adanya penyisihan investasi non permanen sebesar Rp91.962.735,45. Nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.149.135.067,55	1.241.217.803,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	100.839.721.093,72	102.139.167.487,56
Jumlah	101.988.856.161,27	103.380.385.290,56

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.149.135.067,55 berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp11.415.091.899,00 dan Dana Bergulir melalui UPTD sebesar Rp2.519.903.234,00. Nilai Dana Bergulir tersebut kemudian disisihkan yaitu Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp11.415.091.899,00 dan Penyisihan Dana Bergulir melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebesar Rp1.370.768.166,45). Adapun rincian Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



	Tahun 2025 (Rp)	Kurang/Tambah (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Bergulir Melalui UPTD	2.519.903.234,00	120.000,00	2.520.023.234,00
- Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001 – 2006	619.903.234,00	120.000,00	619.023.234,00
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.901.000.000,00	-	1.901.000.000,00
Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.415.091.899,00	-	11.415.091.899,00
- Pinjaman Dana Kemitraan BDC	4.376.257.815,00	-	4.376.257.815,00
- Pinjaman Sapi Kakao	72.625.000,00	-	72.625.000,00
- Pinjaman Pemuda	1.002.690.000,00	-	1.002.690.000,00
- Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin	2.073.204.250,00	-	2.073.204.250,00
- Pinjaman Ekspeti Gakin	1.066.072.834,00	-	1.066.072.834,00
- Pinjaman UTT	2.783.242.000,00	-	2.783.242.000,00
- Pinjaman Kopinkra	41.000.000,00	-	41.000.000,00
Total Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025	13.934.995.133,00	120.000,00	13.935.115.133,00
Penyisihan Dana Bergulir melalui UPTD	(1.370.768.166,45)	-	(1.278.805.431,00)
Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat	(11.415.091.899,00)	-	(11.415.091.899,00)

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir kepada Masyarakat

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	11.415.091.899,00	11.415.091.899,00
Pengurangan Dana Kemitraan BDC	-	-
Penambahan Investasi Non Permanen Lainnya periode 2025	-	-
Saldo	11.415.091.899,00	11.415.091.899,00
Penyisihan Investasi Non Permanen tidak dapat ditagih (<i>aging schedule</i>)	(11.415.091.899,00)	(11.415.091.899,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto adalah dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Dasar penilaian dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan maka perlu melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang dapat ditagih, dana bergulir yang diragukan tertagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak tanggal jatuh tempo. *Aging Schedule* yang dipakai dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.38
Aging Schedule Dana Bergulir

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	≥1 tahun sampai dengan 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Nilai Dana Bergulir kepada Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.415.091.899,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pinjaman Dana Kemitraan BDC (*Business Development Centre*)

Merupakan salah satu pelaksanaan dari program ekonomi kerakyatan yang dimulai sejak Tahun 2002 dan bekerja sama dengan LPWAL (Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan) Padang sebagai fasilitator dalam penyaluran kredit kemasyarakatan dengan membentuk sebuah lembaga pengembangan dan pendampingan manajemen usaha yakni BDC (*Business Development Centre*). Sebagai lembaga independen BDC dikelola LPWAL sejak Tahun 2002 s.d. 2007. Pada Tahun 2008 BDC diserahkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota.

Jenis pinjaman yang diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha dengan kategori usaha sebagai berikut :

- 1) Bidang usaha dagang dan jasa dengan bunga sebesar 12% pertahun dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun.
- 2) Bidang usaha ternak sapi sesuai dengan Protap Pengelolaan Dana Kemitraan Pengembangan Ternak Sapi Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004, yakni dengan sistem bagi hasil dengan pembagian 80% untuk nasabah dan 20% untuk Pemerintah Kota Sawahlunto dengan jangka waktu maksimal selama 2,5 tahun untuk pengembangan dan 1 tahun untuk penggemukan.
- 3) Confinancing adalah program pinjaman lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama dengan Bank Nagari dengan cara:
 - a) Share dana sebesar 60% dana Pemda dan 40% dana Bank Nagari.
 - b) Pengelolaan pinjaman dilaksanakan oleh Bank Nagari.
 - c) Plafon pinjaman yang diberikan minimal Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp200.000.000,00.
 - d) Tingkat suku bunga 12% pertahun menurun
 - e) Jangka waktu selama 2 tahun.

Mulai Tahun 2012 sampai sekarang pengelolaan dana kemitraan BDC masih tetap difokuskan pada penagihan pengembalian pinjaman. Hal ini sesuai dengan kesepakatan



dengan pendapat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2010, bahwa Dana Kemitraan BDC Kota Sawahlunto tidak lagi memfasilitasi pencairan dana pinjaman pada nasabah, mengingat masih belum tuntasnya permasalahan alih kelola Dana Kemitraan BDC dari pihak LPWAL kepada Pemerintah Kota Sawahlunto serta permasalahan nasabah mengenai selisih sisa pinjaman nasabah berdasarkan hasil audit Tahun 2008. Nasabah yang telah diberikan pinjaman Dana Kemitraan BDC sejumlah 879 orang dengan jumlah sebesar Rp17.827.758.000,00 dengan rincian dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5.39
Nasabah Dana Kemitraan BDC yang Telah Difasilitasi Pinjaman

No.	Tahun	Bidang Jasa		Bidang Sapi		Confinancing		Total	
		PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit	PKM	Kredit
1	2002	53	1.019.000.000,00	-	-	-	-	53	1.019.000.000,00
2	2003	113	1.584.000.000,00	11	171.000.000,00	-	-	124	1.755.000.000,00
3	2004	105	1.742.500.000,00	155	2.941.798.000,00	-	-	260	4.684.298.000,00
4	2005	125	1.858.500.000,00	72	1.980.470.000,00	12	819.000.000,00	209	4.657.970.000,00
5	2006	58	847.500.000,00	79	2.292.000.000,00	5	360.000.000,00	142	3.499.500.000,00
6	2007	47	841.000.000,00	22	743.530.000,00	-	-	69	1.584.530.000,00
7	2008	17	465.000.000,00	4	112.460.000,00	-	-	21	577.460.000,00
8	2009	1	50.000.000,00	-	-	-	-	1	50.000.000,00
Total		519	8.407.500.000,00	343	8.241.258.000,00	17	1.179.000.000,00	879	17.827.758.000,00

Permasalahan yang dihadapi oleh Dana Kemitraan BDC adalah:

- 1) Kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal.
- 2) Keberadaan nasabah yang tidak diketahui lagi yang disebabkan pindah domisili dari Kota Sawahlunto.
- 3) Reschedule pinjaman yang telah dilakukan selama ini untuk menetapkan besaran minimum angsuran pinjaman nasabah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Jaminan yang menjadi jaminan pinjaman hanya berupa alas hak tanah yang tidak terdaftar di notaris dan adanya nasabah yang tidak mempunyai jaminan sama sekali (hanya rekomendasi dari pengelola pinjaman).
- 5) Adanya selisih sisa pinjaman dana kemitraan BDC hasil audit Akuntan Publik dengan rekening koran bank dan hasil LHP BPK RI Tahun 2008, yang belum ada penyelesaian sampai saat ini.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penagihan pinjaman Dana Kemitraan BDC adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan audit piutang nasabah Dana Kemitraan BDC oleh Akuntan Publik.



2. Memberikan surat pemberitahuan sisa pinjaman sekaligus surat peringatan untuk mengangsur pinjaman.
3. Telah dilakukan reschedule pinjaman untuk menetapkan ulang angsuran yang harus dibayar nasabah.

Program Dana Kemitraan/BDC Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
P Saldo awal 2025	4.376.257.815,00	4.376.257.815,00
a Koreksi di Tahun 2025	-	-
Pengembalian ke kas daerah Tahun 2025	0,00	0,00
Saldo	4.376.257.815,00	4.376.257.815,00
Penyisihan Pinjaman Dana Kemitraan/BDC tidak dapat ditagih (aging schedule)	(4.376.257.815,00)	(4.376.257.815,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

investasi Dana Kemitraan/BDC Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.376.257.815,00 sama dengan nilai tahun 2024 karena tidak adanya pengembalian atas Dana Kemitraan/BDC ke kas daerah.

Perhitungan Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak tertagih Kota Sawahlunto sebesar Rp4.376.257.815,00 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

b. Pinjaman bagi Petani Coklat/ Sapi Kakao

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	72.625.000,00	72.625.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2025)	-	-
Saldo	72.625.000,00	72.625.000,00
Penyisihan pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak dapat ditagih (aging schedule)	(72.625.000,00)	(72.625.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pada Tahun Anggaran 2025, Pinjaman bagi Petani Coklat/Sapi Kakao tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp72.625.000,00.



c. Pinjaman Pemuda

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2025)	-	-
Saldo	1.002.690.000,00	1.002.690.000,00
Penyisihan Pinjaman Pemuda tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.002.690.000,00)	(1.002.690.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Bagi Pemuda. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu maksimal 2,5 tahun (30 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2025, atas pinjaman pemuda tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp1.002.690.000,00.

d. Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	2.073.204.250,00	2.073.204.250,00
Pengurangan Investasi karena koreksi catat tahun 2025	-	-
Saldo	2.073.204.250,00	2.073.204.250,00
Penyisihan Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.073.204.250,00)	(2.073.204.250,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat. Pinjaman Modal Usaha Bagi Masyarakat ini diberikan dengan jangka waktu pinjaman dua tahun (24 bulan) tidak memakai bunga.

Pada Tahun Anggaran 2025, atas Pinjaman ERT Gakin/Masyarakat Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau



pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp2.073.204.250,00.

e. Pinjaman Ekspeti Gakin

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2025)	-	-
Saldo	1.066.072.834,00	1.066.072.834,00
Penyisihan Pinjaman Ekspeti Gakin tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.066.072.834,00)	(1.066.072.834,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Pada Tahun Anggaran 2025, atas Pinjaman Ekspeti Gakin tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp1.066.072.834,00.

f. Pinjaman Usaha Tani Terpadu (UTT)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	2.783.242.000,00	2.783.242.000,00
Penambahan Investasi karena koreksi catat tahun 2025	-	-
Saldo	2.783.242.000,00	2.783.242.000,00
Penyisihan Pinjaman UTT tidak dapat ditagih (aging schedule)	(2.783.242.000,00)	(2.783.242.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Mekanisme pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Pengembangan Ternak diatur dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/149/WAKO-SWL/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Ternak Sapi Program UTI Kota Sawahlunto Tahun 2010.

Pada Tahun Anggaran 2025, atas Pinjaman UTT tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena kemampuan keuangan nasabah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran akibat mengalami gagal usaha atau pindah usaha ke bidang lain/ tidak sesuai dengan proposal awal, dan pinjaman ini tidak dikelola lagi oleh Kecamatan sejak Tahun 2016. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp2.783.242.000,00.



g. Pinjaman Koperasi Pengrajin Rakyat (Kopinkra)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2025	41.000.000,00	41.000.000,00
Pengurangan Investasi (setoran tahun 2025)	-	-
Saldo	41.000.000,00	41.000.000,00
Penyisihan Pinjaman Kopinkra tidak dapat ditagih (aging schedule)	(41.000.000,00)	(41.000.000,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	-	-

Penyaluran modal kerja KOPINKRA dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2006 dan mekanisme pengelolaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto dengan KOPINKRA Nomor: 197.1/29/Huk• SWL/2006 dan Nomor 034/Kop-Sln/Swl-VIII/2006. Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut ditetapkan bahwa pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu lima tahun dengan tingkat suku bunga 6% per tahun.

Pada Tahun Anggaran 2025, atas Pinjaman Kopinkra tidak terdapat pengembalian ke kas daerah, karena data nasabah *by name by address* tidak ditemukan lagi. Hal ini menyebabkan nilai realisasi bersih/saldo akhir Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp41.000.000,00.

5.3.1.2.1.2 Dana Bergulir Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Nilai Dana Bergulir melalui UPTD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.519.903.234,00, yang diperoleh dari pengurangan Saldo awal sebesar Rp2.520.023.234,00 dengan pengembalian pinjaman Tahun 2001-2006 sebesar Rp120.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo awal 2024	2.520.023.234,00	2.539.191.234,00
Penambahan/Pengurangan Investasi (setoran tahun 2024) (Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001-2006)	(120.000,00)	(19.168.000,00)
Penambahan Dana Bergulir periode 2024 (Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019)	-	-
Saldo	2.519.903.234,00	2.520.023.234,00
Penyisihan Pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih (aging schedule)	(1.370.768.166,45)	(1.278.805.431,00)
Nilai realisasi bersih/ saldo akhir	1.149.135.067,55	1.241.217.803,00

Dana Bergulir Melalui UPTD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2021 sampai 2006 dan Dana Bergulir Periode Tahun 2019. Untuk Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai



2006 pengelolaannya bukan melalui UPTD, namun karena pencatatan sudah tergabung kedalam kelompok Dana Bergulir, maka pencatatan selanjutnya termasuk kedalam kelompok Dana Bergulir melalui UPTD.

Nilai Dana Bergulir melalui UPTD sebesar Rp2.520.023.234,00 terdiri dari Dana Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2021 – 2006 sebesar Rp618.903.234,00 dan Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019 sebesar Rp1.901.000.000,00.

a. Pinjaman Dana Bergulir Periode Tahun 2001 sampai 2006

				Tahun 2025 (Rp)	Kurang/ Tambah (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Bergulir Melalui UPTD						
-	Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2001– 2006			618.903.234,00	(120.000,00)	619.023.234,00

Dana Bergulir dibentuk dengan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2001, dengan modal awal sebesar Rp647.141.250,00. Pada Tahun 2006 terdapat tambahan modal dari APBD sebesar Rp150.000.000,00, sehingga jumlah dana yang dikelola menjadi Rp797.141.250,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 675 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah yang masih memiliki pinjaman adalah sebanyak 332 orang dengan jumlah Rp562.751.175,00. Pada tahun 2021 ada pengembalian sebesar Rp615.000,00 dan ada penambahan karena kurang catat bunga investasi dana bergulir sebesar Rp76.550.059,00, sehingga sisa pinjaman tahun 2021 menjadi Rp638.686.234,00. Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian pinjaman sebesar Rp345.000,00 dari 4 (empat) orang nasabah antara lain atas nama Bambang Subroto, Rosnelty, Mardianis, dan Rosna, sehingga sisa pinjaman Tahun 2022 menjadi Rp638.341.234,00. Pada tahun 2023 ada pengembalian pinjaman sebesar Rp150.000,00 dari 1 (satu) orang atas nama Ramli sehingga sisa pinjaman sampai tahun 2023 menjadi Rp638.191.234,00. Kemudian pada tahun 2024 terdapat pengembalian pinjaman sebesar Rp19.168.000,00 sehingga pinjaman sampai tahun 2024 menjadi Rp619.023.234,00. Dan pada Tahun 2025 terdapat pengembalian pinjaman sebesar Rp120.000,00 atas nama Syarfius sebanyak tiga kali pembayaran pada 24 Januari 2025, 3 Maret 2025 dan 27 Maret 2025 masing-masing sebesar Rp40.000,00, sehingga pinjaman sampai tahun 2025 menjadi Rp618.903.234,00.

Kendala yang dihadapi dalam penagihan piutang dana bergulir adalah:

- Pinjaman di bawah Rp2.500.000,00 tidak memakai jaminan, sedangkan di atas Rp2.500.000,00 memakai jaminan berupa BPKB.
- Terdapat selisih sisa pinjaman dana bergulir sebanyak 104 nasabah sebesar Rp40.158.152,00 dengan asumsi kelebihan bayar nasabah karena bukti penyetoran tidak mencantumkan nama nasabah yang bersangkutan.



- Nasabah dana bergulir tidak memiliki dokumen pendukung yang cukup seperti SPH dan bukti setoran sudah tidak ada.

b. Dana Bergulir Periode Tahun 2019

	Tahun 2025 (Rp)	Kurang/Tambah (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dana Bergulir Melalui UPTD			
- Pinjaman Dana Bergulir Periode 2019	1.901.000.000,00		1.901.000.000,00

Sejak Tahun 2019 Pemerintah Kota Sawahlunto menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan utama adanya Dana Bergulir ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin penyaluran pinjaman dana bergulir agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018. Dimana pada tahun 2019 ada Perubahan Atas Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis mengenai Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Teknis Pelaksanaan Teknis Daerah Dana Bergulir Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 4 September 2019.

Sampai Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar **Rp1.901.000.000,00**, sementara pada tahun 2024 dan 2025 tidak dilakukan penyaluran Dana Bergulir ke Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir.

Pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyalurkan Dana Bergulir kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir sebesar Rp1.901.000.000,00 yang mana pencairannya dilakukan dalam 10 (sepuluh) tahap yaitu:

1. Melalui SP2D Nomor : LS 05211/BTL/SP2D/SWL-2019 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp411.000.000,00;
2. Melalui SP2D Nomor : LS 0592/B.TL/SP2D/SWL-2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp384.000.000,00;



3. Melalui SP2D Nomor : LS 1735/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 30 Julil 2020 sebesar Rp103.000.000,00;
4. Melalui SP2D Nomor : LS 3605/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp157.000.000,00;
5. Melalui SP2D Nomor : LS 3716/BTL/SP2D/SWL-2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp108.000.000,00;
6. Melalui SP2D Nomor : LS 1712/BOP/SP2D/SWL-2021 tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp65.000.000,00;
7. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/09/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 38 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp185.000.000,00 Tanggal 29 September 2022;
8. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/5/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 40 untuk 5 orang peminjam atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp195.000.000,00 tanggal 10 November 2022;
9. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/08/2022 tentang Pembayaran Pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 kepada Masyarakat Tahap 37 atas nama Gusri Maizurni, ST sebesar Rp90.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2022; dan
10. Melalui SP2D Nomor : 08.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.0.0.02.0000/P.01/05/2023 tentang Pencairan Dana Bergulir Tahun 2023 kepada Masyarakat tahap 46 untuk 9 (sembilan) orang peminjam An. Gustina, SE, MM sebesar Rp203.000.000,00 tanggal 25 Mei 2023.

Kode Rekening Dana bergulir melalui BLUD pada Neraca (*On Face*) digunakan untuk menampung atau menempatkan Dana Bergulir melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5.3.1.2.1.3 Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat

Penyisihan Dana Bergulir kepada Masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.415.091.899,00. Penyisihan ini dilakukan terhadap seluruh saldo Dana Bergulir kepada Masyarakat karena sudah termasuk kedalam kategori macet.



5.3.1.2.1.4 Penyisihan Dana Bergulir Melalui UPTD

Penyisihan Dana Bergulir melalui UPTD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.370.768.166,45. Penyisihan ini dilakukan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2001 sampai dengan 2006 sebesar Rp618.903.234,00 dan terhadap Dana Bergulir mulai Tahun 2019 sebesar Rp751.864.932,45.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Investasi Permanen	100.839.721.093,72	102.139.167.487,56

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp100.839.721.093,72 berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahluto tidak melakukan penambahan penyertaan modal. Namun terdapat pengurangan nilai investasi karena adanya penyesuaian rugi pada PDAM berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025 *Unaudited* sebesar Rp350.502.613,00 dan penyesuaian rugi PT. WWS berdasarkan Laporan Keuangan PT. WWS Tahun 2025 *Unaudited* sebesar Rp948.943.780,84 yang mengakibatkan saldo Investasi Permanen Kota Sawahlunto turun dari Rp102.139.167.487,56 pada Tahun 2024 menjadi Rp100.839.721.093,72 pada Tahun 2025.

Koreksi akibat penyesuaian rugi tahun 2025 pada PT. WWS sebesar Rp948.943.780,84 juga menyebabkan perubahan nilai Investasi Pemanen pada Laporan Keuangan *Audited* yang sebelumnya Rp101.788.664.874,56 pada Laporan Keuangan *Unaudited* berkurang menjadi Rp100.839.721.093,72.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Lampiran 12.

Adapun rincian Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.40
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Uraian	SALDO 31 DES 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1	PDAM	8.397.147.186,00	-	350.502.613,00	8.046.644.573,00
2	PT WWS	6.014.350.240,05	-	948.943.780,84	5.065.406.459,21
3	PT BSM	10.593.497,00	-	-	10.593.497,00
4	PT LBS	1.466.076.564,51	-	-	1.466.076.564,51
5	BANK NAGARI	85.601.000.000,00	-	-	85.601.000.000,00
6	PT. BPR LPN TALAWI SAKATO	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
7	PT. BPR GAJAHTONGGA KOTOPILIANG	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
8	PT. BPR DURIAN MANDIRI	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
	JUMLAH	102.139.167.487,56	-	1.299.446.393,84	100.839.721.093,72



Investasi Permanen Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi dalam Saham (Penyertaan Modal pada PDAM)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto kepada PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PDAM per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.046.644.573,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo neraca awal 2025	Rp	8.397.147.186,00
Penambahan investasi Tahun 2025	Rp	-
Penambahan karena laba	Rp	-
Pengurangan karena rugi	Rp	(350.502.613,00)
Saldo 31 Desember 2025	Rp	8.046.644.573,00

Nilai penyertaan modal Kota Sawahlunto pada PDAM sebesar Rp8.046.644.573,00 merupakan nilai penyertaan modal yang sama dengan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025 *Unaudited*.

b. Penyertaan pada PT Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)

Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada PT WWS sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT WWS adalah 100%. Adapun besar penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT WWS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.065.406.459,21 berkurang dari saldo *Unaudited* sebesar Rp6.014.350.240,05 disebabkan koreksi akibat kerugian tahun 2025 sebesar sebesar Rp948.943.780,84 sesuai dengan Laporan Keuangan PT. WWS *Unaudited* Tahun 2025, dengan dirinci sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2025	Rp	6.014.350.240,05
Pengurangan investasi karena rugi Tahun 2025	Rp	(948.943.780,84)
Saldo akhir Tahun 2025	Rp	5.065.406.459,21

Nilai penyertaan modal Kota Sawahlunto pada PT WWS sebesar Rp5.065.406.459,21 merupakan nilai penyertaan modal yang sama dengan Laporan Keuangan PT. WWS Tahun 2025 *Unaudited*.

c. Investasi Saham Bumi Sawahlunto Mandiri (PT BSM)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bumi Sawahlunto Mandiri, maka dilakukan penyertaan modal kepada Bumi Sawahlunto Mandiri sebesar Rp250.000.000,00. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT BSM adalah 100%. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto terus mengalami penurunan akibat belum beroperasinya perusahaan daerah ini, sedangkan biaya operasional perusahaan tetap dikeluarkan yang mengakibatkan saldo akhir penyertaan modal Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp10.593.497,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2025	Rp	10.593.497,00
Pengurangan karena rugi Tahun 2025	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2025	Rp	10.593.497,00

Nilai penyertaan modal Kota Sawahlunto pada PT BSM sebesar Rp10.593.497,00 merupakan nilai penyertaan modal yang sama dengan Laporan Keuangan Tahun 2018, karena PT BSM tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Setelah dilakukan konsultasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, bahwa sesuai pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD.

Untuk itu pada tahun 2024 Bagian Perekonomian dan SDA melakukan kerjasama dengan Tim dari Andalas Economic Development Centre Universitas Andalas untuk mengakomodir pembuatan 3 (tiga) dokumen sesuai ketentuan PP 54 tahun 2017.

d. Investasi dalam Saham pada PT Lembu Betina Subur (LBS)

Penyertaan modal kepada PT LBS oleh Pemerintah Kota Sawahlunto didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri PT LBS. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada PT LBS adalah sebesar 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal investasi Tahun 2025	Rp	1.466.076.564,51
Pengurangan karena rugi Tahun 2025	Rp	(0,00)
Saldo akhir 2025	Rp	1.466.076.564,51



Nilai penyertaan modal Kota Sawahlunto pada PT LBS sebesar Rp1.466.076.564,51 merupakan nilai penyertaan modal yang sama dengan Laporan Keuangan Tahun 2016, karena PT LBS tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.

PT LBS tidak beroperasi optimal sejak Tahun 2011. Kondisi ternak sapi tidak berkembang dengan baik, karena kekurangan asupan makanan, sehingga banyak ternak yang mati dan sakit, dan akhirnya banyak yang dijual paksa. Selama Tahun 2015, jumlah sapi yang mati berjumlah enam ekor dan dijual paksa empat ekor. Sementara Tahun 2016, jumlah sapi yang mati berjumlah satu ekor dan dijual paksa tiga ekor.

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Januari 2015 mengganti direksi dari Roni Kristanto, SE kepada Hilmed, S.Pt, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Oleh karena jumlah ternak yang dibiakkan sedikit, Direksi berupaya untuk meningkatkan populasi ternak. Untuk itu, Direksi melakukan peminjaman dana kepada pegawai-pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak lain. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja pembelian sapi baru sebanyak 13 ekor pada Tahun 2015.

Dalam perjalanannya, usaha ini tidak memberikan dampak yang menggembirakan terhadap perseroan, akhirnya Direksi memutuskan menjual sapi-sapi yang dibeli dan mengembalikan seluruh pinjaman pada Tahun 2015 dan 2016. Di samping itu, sapi-sapi lain juga dijual untuk menutup biaya operasional dan jual paksa karena sakit. Setelah berkonsultasi dengan Komisaris Perseroan dan Pemerintah Kota Sawahlunto, Direksi berkesimpulan bahwa usaha pembibitan sapi yang dijalankan perseroan dipandang tidak layak dan sulit untuk dilanjutkan.

Mengingat kemungkinan perseroan sulit untuk dilanjutkan, Direksi tidak membuat program atau rencana kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kegiatan operasi telah dihentikan sejak bulan Juli 2016.

Atas perhitungan investasi pada PT LBS, telah didukung dengan laporan keuangan PTLBS Tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan. Hasil audit tersebut, Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril dan Rekan tidak memberikan pendapat (disclaimer) dikarenakan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT Lembu Betina Subur tanggal 31 Desember 2016. PT LBS mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp6.147.944.119,00 atau 87,83% dari jumlah modal disetor.



Pada tanggal 5 Februari 2018 dilaksanakan RUPS-LB PTLBS dan dilaksanakan konsultasi ke Biro Perekonomian Propinsi Sumatera Barat mengenai hasil Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahrir dan Rekan. Serta melakukan konsultasi dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associates). Namun terdapat adanya perbedaan pendapat antara Biro Perekonomian Propinsi Sumatera Barat dengan Pendapat Hukum (Miko Kamal & Associate). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian oleh *Economic Development Center* Universitas Andalas tentang Analisis Investasi, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Evaluasi PT LBS dengan hasil bahwa investasi tidak sehat, kesehatan tidak sehat, dan hasil evaluasinya disarankan untuk dibubarkan. Hasil kajian sudah diserahkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto kepada direksi PT LBS dan saat ini menunggu tindak lanjut dari PT LBS.

e. Investasi pada Bank Nagari

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT Bank Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT Bank Nagari Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2016. Kepemilikan investasi Pemerintah Kota Sawahlunto (dalam bentuk modal saham) pada Bank Nagari adalah sebesar 5%. Semenjak Tahun 2023 sampai tahun 2025, Pemerintah Kota Sawahlunto tidak melakukan menambah penyertaan modal kepada PT Bank Nagari, sehingga saldo investasi Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT Bank Nagari per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp85.601.000.000,00.

Saldo awal investasi Tahun 2025	Rp	85.601.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2025	Rp	-
Saldo akhir 2025	Rp	85.601.000.000,00

f. Investasi Dalam Saham Pada BPR

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada PT Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kota Sawahlunto dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kota Sawahlunto. Semenjak tahun 2013 sampai 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto tidak melakukan penambahan penyertaan modal kepada BPR, sehingga saldo investasi Pemerintah Kota Sawahlunto kepada BPR per 31 desember 2024 tetap sebesar Rp650.000.000,00.



Saldo awal investasi Tahun 2025	Rp	650.000.000,00
Penambahan investasi Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo akhir 2025	Rp	650.000.000,00

Adapun rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada BPR per tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) PT BPR LPN Talawi Sakato (Kepemilikan saham 1,99%) sebesar Rp 100.000.000,00.
- 2) PT BPR Gajahtongga Kotopiliang (Kepemilikan saham 3,35%) sebesar Rp150.000.000,00.
- 3) PT BPR Pasar Durian Mandiri (Kepemilikan saham 21,05%) sebesar Rp400.000.000,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT BPR Pasar Durian Mandiri sebesar Rp400.000.000,00 merupakan hasil penggabungan BPR Kota Arang Sejahtera yang sebelumnya bernama BPR Kubang ke dalam PT BPR Pasar Durian Mandiri dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto masing-masing sebesar Rp200.000.000,00. Penggabungan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-74/D.03/2023 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Arang Sejahtera ke dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri, Tanggal 2 November 2023.

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap mencakup seluruh barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan kedalam 6 (enam) bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.906.610.080.894,73 dan Rp1.943.474.016.162,88. Selama tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp43.923.512.886,40 dan mutasi pengurangan sebesar Rp7.059.577.618,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2025

No	Golongan Aset Tetap	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	131.889.151.205,70	0,00	421.271.380,00	131.467.879.825,70
2	Peralatan dan Mesin	351.999.028.932,93	5.990.324.086,00	3.010.972.950,25	354.978.380.068,68
3	Gedung dan Bangunan	480.332.182.823,93	6.545.946.726,00	843.121.346,00	486.035.008.203,93



No	Golongan Aset Tetap	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	908.907.626.213,82	29.432.811.939,40	1.834.600.450,00	936.505.837.703,22
5	Aset Tetap Lainnya	31.531.776.286,35	1.821.955.135,00	829.882.516,00	32.523.848.905,35
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.950.315.432,00	132.475.000,00	119.728.976,00	1.963.061.456,00
	Jumlah	1.906.610.080.894,73	43.923.512.886,40	7.059.577.618,25	1.943.474.016.162,88

5.3.1.3.1 Aset Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp131.467.879.825,70	Rp131.889.151.205,70

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing senilai Rp131.889.151.205,70 dan Rp131.467.879.825,70. Selama tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp0,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp421.271.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	<u>Mutasi Penambahan</u>	
	Jumlah Penambahan	00,00
b.	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Penghapusan	255.500.000,00
2.	Reklas ke aset tetap selain tanah	165.771.380,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan</i>	165.771.380,00
	Jumlah Pengurangan	421.271.380,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi pengurangan sebesar Rp421.271.380,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan pada PPKD dengan total sebesar Rp255.500.000,00 berupa penghapusan aset tetap tanah untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Padang di Guguak Simolen Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin dengan luas 51.100 m² dengan sertifikat tanah nomor: 03.12.02.02.4.00014 berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-414-2025 tentang Penghapusan Beberapa Barang Milik Daerah Dari Pencatatan Barang Milik Pemerintah Pada Beberapa Perangkat Daerah Kota Sawahlunto tanggal 24 Desember 2025;
- 2) Reklasifikasi ke aset tetap selain tanah dengan total dengan total sebesar Rp165.771.380,00 diantaranya pada:



- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 49.786.000,00 berupa biaya penggantian bangunan akibat penataan Menara Masjid Agung & biaya pemindahan jaringan dan tiang listrik JTM/JTR yang melintasi lapangan bola kaki Desa Santur yang direklasifikasi ke aset gedung dan bangunan;
- b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 115.985.380,00 berupa pekerjaan lanjutan pengembangan kawasan wisata Puncak Cemara yang direklasifikasi ke aset gedung dan bangunan;

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp354.978.380.068,68	Rp351.999.028.932,94

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp351.999.028.932,93 dan Rp354.978.380.068,68. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.990.324.086,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.010.972.950,25 dengan rincian sebagai berikut:

a.	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Belanja modal peralatan & mesin	4.884.017.682,00
2.	Kapitalisasi selain dari belanja modal	13.741.000,00
	– kapitalisasi dari belanja barang	13.741.000,00
3.	Hibah dari luar Pemerintah Kota Sawahlunto	702.090.404,00
4.	Reklasifikasi dari aset tetap selain peralatan & mesin	299.045.000,00
	– reklasifikasi dari gedung dan bangunan	278.619.000,00
	– reklasifikasi dari aset tetap lainnya	20.426.000,00
5.	Koreksi kurang catat	91.430.000,00
	Jumlah Penambahan	5.990.324.086,00
b.	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Penghapusan	1.516.950.000,00
2.	Reklas ke aset lainnya	1.167.925.735,25
	– reklasifikasi ke aset rusak berat	1.109.720.735,25
	– reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga	58.205.000,00
3.	Reklas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal	321.597.215,00
	– Reklasifikasi ke aset persediaan	120.244.596,00
	– Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel	201.352.619,00
4.	Koreksi lebih catat	4.500.000,00
	Jumlah Pengurangan	3.010.972.950,25

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Penambahan sebesar Rp5.990.324.086,00 terdiri dari:



- 1) Belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dengan total sebesar Rp4.884.017.682,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp834.930.882,00 yaitu peralatan penunjang sekolah berupa laptop, komputer, printer, mesin absensi, meja siswa, kursi siswa, proyektor, soundsystem, dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total sebesar Rp478.298.426,00 yaitu perlengkapan kantor berupa komputer PC, laptop, printer, scanner, hardisk eksternal, dan smartphone, generator, dan pompa air, dispenser, kursi, kipas angin, kulkas, mesin absensi, AC split, tangki air, dan locker dan alat kedokteran dan kesehatan berupa dopler, regulator, tensimeter, kursi roda, dan tang cabut;
 - c) RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp436.369.888,00 yaitu perlengkapan kantor berupa server, PC komputer, printer, monitor PC, dan perangkat jaringan internet, dispenser, UPS/Stabilizer, tikar, AC split, alat-alat dapur, kipas angin, televisi, kursi, dan lemari dan alat kedokteran dan kesehatan berupa resutitator, centrifuge, timbangan, tensimeter, nebulizer, stetoscope, pulse oxymeter, permainan anak, urinal, troli barang, gunting jaringan, pincet, bak instrumen, tiang infus, pispot, penlight, dan infrared therapy;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp31.357.500,00 yaitu peralatan alat bengkel dan alat ukur berupa kunci pipa heavy duty, battery charger/charger aki otomatis, mesin blower pemanas, dan bending press dan perlengkapan kantor berupa mesin absensi finger print;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan total sebesar Rp124.843.999,00 yaitu peralatan olahraga berupa matras, alat persenjataan berupa tongkat penjepit ular, alat pemadam kebakaran berupa selang pemadam/fire horse, perlengkapan kantor berupa mesin absensi finger print & pompa apung, peralatan bengkel berupa mesin gerinda;
 - f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan total sebesar Rp12.110.390,00 yaitu perlengkapan kantor berupa mesin absensi dan speaker wireless;
 - g) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan total sebesar Rp47.557.300,00 yaitu perlengkapan kantor berupa tenda lipat, pompa air, kursi, timbangan barang, tangki air, speaker aktif, mesin jahit karung dan alat angkutan berupa gerobak dorong;
 - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total sebesar Rp48.750.480,00 yaitu perlengkapan kantor berupa AC, UPS & printer;



- i) Dinas Perhubungan dengan total sebesar Rp28.899.782,00 yaitu peralatan rambu-rambu berupa cermin tikung ukuran 100 cm;
 - j) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan total sebesar Rp65.150.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa tenda kerucut, pompa air dan alat angkutan berupa gerobak dorong;
 - k) Dinas Kebudayaan dengan total sebesar Rp54.702.500,00 yaitu perlengkapan kantor berupa televisi, AC, sound system, mesin pemotong rumput dan proyektor;
 - l) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp17.649.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa smartphone;
 - m) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp12.900.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa laptop;
 - n) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan total sebesar Rp49.692.431,00 yaitu perlengkapan kantor berupa laptop, printer, dan mesin absensi;
 - o) Inspektorat dengan total sebesar Rp523.914.950,00 yaitu perlengkapan kantor berupa P.C Unit, Laptop, printer, scanner, hardisk eksternal, locker, kursi, dan proyektor + layar;
 - p) Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp1.806.970.588,00 yaitu alat angkutan berupa kendaraan roda 4, perlengkapan kantor berupa laptop, printer dan smartphone, televisi, sofa, bedcover, lampu hias, mesin absensi, AC, kulkas, dispenser, kain gorden, dan setrika, peralatan dapur berupa blender, termos listrik, magic com dan panci teflon;
 - q) Kecamatan Silungkang dengan total sebesar Rp47.639.516,00 yaitu perlengkapan kantor berupa P.C Unit, laptop, printer, mesin absensi, kipas angin, kursi pimpinan, sofa dan pompa air;
 - r) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan total sebesar Rp87.162.850,00 yaitu perlengkapan kantor berupa P.C Unit, laptop, printer, papan tulis, kursi kayu, meja ½ biro, AC, televisi, handy talky (HT), dan smartphone;
 - s) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total sebesar Rp169.733.700,00 yaitu perlengkapan kantor berupa P.C Unit, laptop, wireless, camera video, tangga lipat, tripod, wireless data transmission system dan kabel UTP cat 6; dan
 - t) Kecamatan Talawi sebesar Rp5.383.500,00 yaitu perlengkapan kantor berupa mesin absensi.
- 2) Kapitalisasi selain dari belanja modal dengan total sebesar Rp13.741.000,00 terdiri dari:



- a) kapitalisasi dari belanja barang diantaranya pada:
 - Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp6.415.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa CCTV dan bel sekolah digital;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total sebesar Rp7.326.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa dispenser, mesin absensi, wireless router dan switch.
- 3) Hibah dengan total sebesar Rp702.090.404,00 merupakan perolehan aset tetap dari instansi di luar Pemerintah Kota Sawahlunto diantaranya pada:
 - a) RSUD Sawahlunto sebesar Rp38.000.000,00 yaitu tirai partisi antar tempat tidur pasien rumah sakit dari PT. PLN IP UBP Ombilin BAST No: 1644.BA/DAN.01.02/PLNIP300000/2025 BAST No: 1127/RSUD-SWL/2025;
 - b) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp296.846.847,00 yaitu kendaraan keliling pusat kesehatan hewan dari dari PT. Bukit Asam Tbk No. T/036/25400/HK.03/I/2025;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp17.200.000,00 yaitu kendaraan sepeda motor dari Provinsi Sumatera Barat BAST No. 020/125/DPPKBKPS.4/VIII-2019;
 - d) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan total sebesar Rp27.088.558,00 yaitu perlengkapan kantor berupa PC dan printer dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kegiatan bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.055.000,00 yaitu peralatan audio berupa speaker portable dari PT. Taspen (Persero) cabang Padang BAST No. BA-9A/204/CAW-II/102024;
 - f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp319.899.999,00 yaitu kendaraan pick-up ISUZU TRAGA dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 246/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025;
- 4) Reklasifikasi dari aset tetap selain peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp299.045.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp20.426.000,00 yaitu reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa wireless, microphone dan pianika;
 - b) Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp278.619.000,00 diantaranya pada:
 - RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp198.569.000,00 yaitu exhaust Fan, AC dan Meja *Nurse Station*, televisi, kulkas, dispenser, kursi teras, lemari konsul, nakas, sofa bed, *water heater*;



- Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp40.100.000,00 yaitu cermin rias, nakas, bofet televisi, lemari bayi, dan dipan;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.900.000,00 yaitu AC split; dan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total sebesar Rp21.050.000,00 yaitu AC split dan exhaust fan.
- 5) koreksi kurang catat dengan total sebesar Rp91.430.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa perlengkapan kantor yang terdiri dari laptop, infocus, dan alat permainan lainnya di TK. Nurul Huda;

2. Mutasi Pengurangan sebesar Rp 3.010.972.950,25 terdiri dari:

- 1) Penghapusan dengan total sebesar Rp1.516.950.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total sebesar Rp667.305.000,00 yaitu penghapusan berupa 2 unit minibus, 1 unit ambulance dan 3 unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-414-2025 tanggal 24 Desember 2025;
 - b) RSUD dengan total sebesar Rp174.750.000,00 yaitu penghapusan 1 unit ambulance berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 100.3.3-202-2023 tanggal 3 Juli 2023;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp637.000.000,00 yaitu penghapusan 1 unit alat berat backhoe loader berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 100.3.3-202-2023 tanggal 3 Juli 2023;
 - d) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan total sebesar Rp37.895.000,00 yaitu penghapusan berupa 2 unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 100.3.3.3-414-2025 tanggal 24 Desember 2025.
- 2) Koreksi lebih catat karena pencatatan ganda dengan total sebesar Rp4.500.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berupa perlengkapan kantor (A.C Split).
- 3) Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain (rusak berat) dengan total sebesar Rp1.109.720.735,25 diantaranya pada:
 - a) RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp354.490.361,00 yaitu alat angkutan berupa mobil minibus, sepeda motor, dan laptop;
 - b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan total sebesar Rp592.855.374,25 yaitu perlengkapan kantor berupa PC



Komputer, laptop, printer, harddisk, scanner, kursi, meja, AC Split, mesin ketik, CCTV, UPS/stabilizer, exhaust fan, televisi, tenda, mesin pemotong rumput, senter, tustel, faximile, alat pemadam kebakaran lainnya, tape recorder, air blower, pompa air, wireless access point, all band receiver, microphone, telephone PABX, layar film/projector, dan antena;

- c) Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp23.375.000,00 yaitu alat angkutan berupa sepeda motor; dan
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp139.000.000,00 yaitu alat angkutan berupa mobil pick-up.
- 4) Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain (aset kemitraan dengan pihak ketiga) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total dengan total sebesar Rp58.205.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa huruf dan papan informasi, tangki air serta tempat sampah.
- 5) Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal sebesar Rp321.597.215,00 terdiri dari:
- a) aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal yang direklasifikasi ke aset persediaan dengan total sebesar Rp120.244.596,00 diantaranya pada:
 - Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp17.978.400,00 yaitu belanja barang dan jasa BOS;
 - RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp11.209.180,00 yaitu peralatan dapur berupa baskom, bakul sayur, sendok, gelas, panci, cobek+ulekan, galon dan alat-alat kesehatan berupa mainan edukatif anak, gelas ukur, gunting jaringan, picet, urinal pria/wanita, dan penlight;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan total sebesar Rp43.290.000,00 yaitu peralatan pemadam kebakaran berupa selang pemadam/fire horse;
 - Kecamatan Silungkang dengan total sebesar Rp42.289.316,00 yaitu perlengkapan kantor berupa printer, komputer PC, laptop, kipas angin, kursi kerja, meja kerja, dan pompa air yang akan diserahkan ke pemerintah desa; dan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total sebesar Rp5.477.700,00 yaitu peralatan jaringan berupa Kabel UTP CAT 6.
 - b) aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal dan direklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total sebesar Rp201.352.619,00 diantaranya pada:



- Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp70.121.920,00 yaitu peralatan penunjang sekolah berupa kursi siswa, kipas angin, speaker dan peralatan dan mesin lainnya;
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total sebesar Rp15.986.450,00 yaitu perlengkapan kantor berupa kipas angin, pompa air, dan switch dan peralatan alat-alat kesehatan berupa regulator dan tensimeter digital;
- RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp25.256.910,00 yaitu perlengkapan kantor berupa dispenser, tikar, kipas angin, dan kursi plastik dan alat-alat kesehatan berupa resusitator, stabilizer motor, timbangan badan, tensimeter, troli, bak instrumen, pispot, dan pulse oxymeter;
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.852.100,00 yaitu perlengkapan kantor berupa mesin jahit karung dan kursi plastik;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.300.000,00 yaitu alat angkutan berupa gerobak dorong;
- Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp83.285.239,00 yaitu perlengkapan kantor berupa gorden, setrika dan teflon; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp550.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa exhaustfan.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp486.035.008.203,93	Rp480.332.182.823,93

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp480.332.182.823,93 dan Rp486.035.008.203,93. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp6.545.946.726,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp843.121.346,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Belanja modal gedung & bangunan	1.021.739.850,00
2.	Kapitalisasi selain dari belanja modal	3.630.925.047,00
	– <i>Kapitalisasi dari belanja jasa</i>	174.952.269,00
	– <i>Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan</i>	3.455.972.778,00
3.	Hibah dari luar Pemerintah Kota Sawahlunto	546.511.999,00
4.	Reklasifikasi dari aset tetap selain gedung & bangunan	1.157.901.830,00
	– <i>Reklasifikasi dari aset tanah</i>	165.771.380,00



	– Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan	969.630.450,00
	– Reklasifikasi dari aset konstruksi dalam pengerjaan	22.500.000,00
5.	Koreksi kurang catat	188.868.000,00
	Jumlah Penambahan	6.545.946.726,00
b)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Penghapusan	98.725.000,00
2.	Reklasifikasi ke aset tetap selain gedung & bangunan	645.531.096,00
	– Reklasifikasi ke aset peralatan & mesin	254.919.000,00
	– Reklasifikasi ke aset jalan, irigasi & jaringan	384.012.096,00
	– Reklasifikasi ke aset konstruksi dalam pengerjaan	6.600.000,00
3.	Reklas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria	98.865.250,00
	– Reklasifikasi ke aset persediaan	47.343.850,00
	– Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel	51.521.400,00
	Jumlah Pengurangan	843.121.346,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp6.545.946.726,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2025 yang menjadi aset tetap yaitu dengan total sebesar Rp1.021.739.850,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan sebesar Rp99.934.000,00 yaitu pemasangan paving blok di SDN 11 Sikalang dan pagar di SDN 03 Aur Tajunggang;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp840.555.850,00 berupa:
 - pembangunan Gedung Sekretariat IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak) Desa Santur Kecamatan Barangin dan pos jaga gedung Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi);
 - pengecoran lapangan/halaman Kantor Desa Silungkang Duo;
 - perbaikan sarana dan prasarana Manasik Center Sawahlunto di Kandi dan Gerbang Batas Talawi Kota Sawahlunto-Kabupaten Tanah Datar; dan
 - biaya perencanaan rehabilitasi Kantor Desa Kumbayau dan Kantor Desa Lunto Barat;
 - c) Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total sebesar Rp81.250.000,00 yaitu bangunan menara penguat sinyal;
- 2) Kapitalisasi selain dari belanja modal dengan total sebesar Rp3.630.925.047,00 terdiri dari:
 - a) kapitalisasi dari belanja jasa sebesar Rp174.952.269,00 diantaranya pada:



- RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp150.708.000,00 yaitu biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/pemeliharaan bangsal rawat inap untuk ruang PICU dan NICU;
- Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp24.244.269,00 yaitu biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/pemeliharaan rumah dinas Walikota Sawahlunto;
- b) kapitalisasi dari belanja pemeliharaan dengan total sebesar Rp3.455.972.778,00 diantaranya pada:
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan total sebesar Rp108.353.525,00 yaitu pemeliharaan Puskesmas Pembantu Kayu Gadang dan pemeliharaan interior UGD dan klaster III Puskesmas Silungkang;
 - RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp2.441.676.090,00 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi bangsal rawat inap untuk Ruang PICU dan NICU;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp325.706.563,00 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi WC di SMP 7, TK Pembina Salak, gedung kantor DPUPR, ruang kelas SDN 15 Lunto Timur dan Kantor Eks Kesbangpol BPBD menjadi Posko Damkar Kecamatan Barangin;
 - Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp373.258.000,00 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi interior rumah dinas Walikota Sawahlunto;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp133.194.600,00 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi ruang Kantor Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
 - Kecamatan Lembah Segar dengan total sebesar Rp73.784.000,00 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung Posyandu Mawar Kelurahan Kubang Sirakuk Utara dan gedung Serbaguna Kelurahan Pasar;
- 3) Hibah sebesar Rp546.511.999,00 merupakan perolehan aset tetap dari instansi di luar Pemerintah Kota Sawahlunto diantaranya pada:
 - RSUD Sawahlunto sebesar Rp286.130.814,00 berupa pemeliharaan ruang rawat inap VIP Cendrawasih RSUD Sawahlunto yang berasal dari PT. Miyor Group;
 - RSUD Sawahlunto sebesar Rp207.253.875,00 berupa pemeliharaan ruang rawat inap VIP RSUD Sawahlunto yang berasal dari CV. BMK;



- RSUD Sawahlunto sebesar Rp33.100.000,00 berupa pemeliharaan gedung Medical Record RSUD Sawahlunto yang berasal dari Bintang Spartan Corps;
- RSUD Sawahlunto sebesar Rp20.027.310,00 berupa pembuatan gazebo tunggu keluarga pasien HD RSUD Sawahlunto yang berasal dari PT. Dasrat;
- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.157.901.830,00 terdiri dari:
 - a) reklasifikasi BMD dari aset tanah sebesar Rp165.771.380,00 diantaranya pada:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.786.000,00 berupa biaya penggantian bangunan akibat penataan Menara Masjid Agung & biaya pemindahan jaringan dan tiang listrik JTM/JTR yang melintasi lapangan bola kaki Desa Santur;
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp115.985.380,00 berupa pekerjaan lanjutan pengembangan kawasan wisata puncak cemara;
 - b) reklasifikasi BMD dari aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp969.630.450,00 diantaranya pada:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp762.835.450,00 berupa lanjutan pembangunan lapangan pacuan kuda Kandi, pembangunan sarana dan prasarana pelengkap serta penyempurnaan, pembenahan, perbaikan dan pemeliharaan lintasan pacu;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp206.795.000,00 berupa pemeliharaan lintasan pacu kuda (driving range) Kandi Derbi Sawahlunto Tahun 2025;
 - c) reklasifikasi BMD dari aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp22.500.000,00 berupa honorarium perencanaan teknis pengembangan kawasan Puncak Cemara Sawahlunto;
- 5) Koreksi kurang catat barang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.868.000,00 berupa gedung bangunan di TK Nurul Huda Kumbayau;

b. Mutasi pengurangan sebesar Rp 843.121.346,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp98.725.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp98.725.000,00 yaitu gedung pos jaga permanen dengan alamat Tanah Kuning Parambahan, Desa batu Tanjung, Kecamatan Talawi karena terdampak perbaikan jalan sesuai SK Penghapusan Nomor: 100.3.3.3.-414-2025 tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025;



- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp645.531.096,00 terdiri dari:
 - a) reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp254.919.000,00 diantaranya pada:
 - RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp198.569.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa exhaust fan, AC, dan meja nurse station, televisi, kulkas, dispenser, kursi, lemari, sofa, water heater, pompa air;
 - Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp16.400.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa dipan dan nakas;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total sebesar Rp18.900.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa AC split;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total sebesar Rp21.050.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa AC split dan exhaust fan;
 - b) reklasifikasi ke aset jalan, irigasi dan jaringan pada RSUD Sawahlunto sebesar Rp384.012.096,00 berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan gas medis;
 - c) reklasifikasi ke aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.600.000,00 berupa biaya perencanaan rehabilitasi gedung di Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi & rehabilitasi Kantor Desa Lunto Barat, Kecamatan Lembah Segar;
- 3) Reklas ke Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal sebesar Rp98.865.250,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.343.850,00 yang direklasifikasi ke aset persediaan berupa pengecoran lapangan/halaman kantor Desa Silungkang Duo yang akan diserahkan ke pemerintah desa;
 - b) RSUD Sawahlunto sebesar Rp51.521.400,00 yang direklasifikasi ke aset ekstrakomptabel berupa peralatan kantor dan rumah tangga (rel gantung fleksibel);

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp936.505.837.703,22	Rp908.907.626.213,82

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp908.907.626.213,82 dan Rp936.505.837.703,22. Nilai aset jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 tidak termasuk hibah dari kementerian PU sebesar Rp37.398.901.600,00 dengan BAST Nomor: 59.1/BA/DC/2020 tanggal 4 November



2020 dan BAST No:1132/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 karena belum adanya rincian aset yang diserahkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum dicatat dan belum menambah nilai neraca aset tetap.

Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp29.432.811.939,40 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.834.600.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Belanja modal jalan, jaringan & irigasi	14.608.431.816,40
2.	Kapitalisasi selain dari belanja modal	4.424.220.183,00
	– <i>Kapitalisasi dari belanja barang</i>	4.424.220.183,00
3.	Hibah dari luar Pemerintah Kota Sawahlunto	9.958.918.868,00
4.	Reklasifikasi dari aset tetap selain jalan, jaringan & irigasi	441.241.072,00
	– <i>Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin</i>	384.012.096,00
	– <i>Reklasifikasi dari aset konstruksi dalam pengerjaan</i>	57.228.976,00
	Jumlah Penambahan	29.432.811.939,40
b)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Reklasifikasi ke aset tetap selain jalan, jaringan & irigasi	1.095.505.450,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan</i>	969.630.450,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset konstruksi dalam pengerjaan</i>	125.875.000,00
2.	Reklas ke aset lainnya	561.975.000,00
	– <i>reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga</i>	561.975.000,00
3.	Reklas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria	177.120.000,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset persediaan</i>	177.120.000,00
	Jumlah Pengurangan	1.834.600.450,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp 29.432.811.939,40 terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp14.608.431.816,40 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp3.592.529.630,00 berupa pengaspalan jalan Padang Elok-Ladang Laweh & Jalan Resort Wisata-Kantor DPUPR;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp1.633.042.650,00 berupa:
 - pembuatan daam dan bangunan pelengkap lainnya di Dusun Taratak Desa Muaro Kalaban;
 - pembuatan daam dan bangunan pelengkap dekat Rumah Ika Dusun Padang Elok Desa Kubang Utara Sikabu;
 - pembuatan daam dan bangunan pelengkap lainnya di Desa Muaro Kalaban;



- pembuatan daam dan riol di area Simpang PU Desa Kolok Mudik;
 - pembuatan daam dan riol di Dusun Aia Gantang Desa Kubang Utara Sikabu;
 - pembuatan daam dan saluran di Kelurahan Durian I;
 - pembuatan daam penahan tanah di Gontiang Desa Lunto Timur;
 - pembuatan daam penahan tanah dan riol di TPU Desa Sikalang;
 - pembuatan daam penahan tanah dan bangunan pelengkap di Bandar Panjang Desa Lunto Barat;
 - pembuatan daam penahan jalan di Batu Pipik Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban;
 - pembuatan daam di Datar Rambatan Dusun Sawah Liat Desa Sijantang Koto;
 - pembuatan daam dekat rumah Masrianto Dusun Tambun Batu Desa Muaro Kalaban;
 - pembuatan daam di Kecamatan Barangin, pembuatan daam di Desa Taratak Bancah;
 - pembuatan daam sawah di Desa Lunto Timur;
 - pembuatan daam penahan sungai di Batu Godang Desa Muaro Kalaban;
 - lanjutan pengedaaman sungai di RW 03 Pondok Batu Kelurahan Pasar; dan
 - lanjutan pengedaaman tebing Sungai Sikanono Desa Talawi Hilir;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp3.445.105.094,40 berupa:
- pembuatan jalan dan pemasangan daam di Kelurahan Durian II;
 - pengecoran jalan dan pemasangan daam di bawah jalan simpang SMP 06 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban;
 - pengecoran jalan menuju aula di lingkup SKB Dusun Ladang Laweh Desa Talago Gunung;
 - pengecoran jalan beton tumbuk redimix di Kecamatan Barangin;
 - pengecoran jalan dan bangunan pelengkap lainnya di Desa Silungkang Tigo;
 - peningkatan jalan dan pengecoran di Guguk Tamuncung Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah;
 - peningkatan jalan dan pengecoran di Guak Cibodak dan Guak Surian Desa Taratak Bancah;



- pembukaan & peningkatan jalan serta bangunan pelengkap di Batu Kawik Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah;
- peningkatan jalan dari Kantor Desa Kumbayau ke Tomasu Dusun Talawo Desa Kumbayau;
- peningkatan jalan dari SDN 17 ke Kapalo Mato Aia RT/02 RW/02 Kelurahan Air Dingin;
- peningkatan jalan dan bangunan pelengkap lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban;
- peningkatan jalan di Bukik Kuniang Desa Silungkang Tigo;
- peningkatan jalan Guguk Kumbayau Desa Kumbayau;
- peningkatan jalan ke pandam kuburan Nagari Kolok di Jalan Kampung Buruk-Karang Anyer;
- peningkatan jalan di Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban;
- pengecoran jalan beton tumbuk dan pemasangan kanopi tempat parkir di Puskesmas Kolok;
- pembuatan jalan lingkar di Dusun Karang Anyar Desa Santur;
- pembangunan jalan beton tangga dan bangunan pelengkap dari Kubang Tungkau ke Sawah Godang Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai;
- pembangunan jalan beton tumbuk beserta bangunan pelengkap dari Kandang ke Lurah Godang Dusun Guguk Bungo Desa Lumindai;
- pembangunan jalan beton tumbuk beserta sarana pelengkap dari Kayu Gadi ke Simpang Kanoyan Dusun Batang Lunto Ateh Desa Lumindai;
- pembukaan jalan baru di Kecamatan Barangin;
- clearing dan pematangan badan jalan di Dusun Sawah Taratak-Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban;
- lanjutan pembangunan jalan hamparan datar Desa Talawi Mudik;
- lanjutan pembukaan jalan Tike-Baringin-Lokuang Dama Andoleh-Cibodak Hutan Kapalo Sawah Simaung Masjid Tak Boncah Desa Taratak Boncah;
- lanjutan pemeliharaan jalan Simpang Napar ke Resort Wisata Kandi;
- perbaikan dan pelebaran Jalan Simotuang Desa Lunto Timur;
- rehabilitasi jalan belakang Warung Parje ke Jambu Dusun Sialang Desa Kumbayau;
- rehab jalan dan perbaikan riol di bahu Jalan Kampung Tarandam Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban; dan



- rehab jalan lingkar Kampuang Tongah Dusun Guguk Balang Desa Talago Gunung;
- d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang elok dengan total sebesar Rp686.381.214,00 berupa:
 - tanggap bencana ruas jalan dusun guguk balang-dusun ketaping;
 - tanggap bencana ruas jalan dusun padang elok-dusun air gantang;
 - tanggap bencana ruas jalan bukit gadang lurah dalam;
 - tanggap bencana ruas jalan sawah panjang-padang malintang;
 - tanggap bencana ruas jalan sapan tanah-bukit gadang;
 - tanggap bencana ruas jalan simpang empat kumbayau-pakan akad;
 - tanggap bencana ruas jalan pasar sapan-guguk balang;
 - tanggap bencana ruas jalan ngalau harimau-pisang kalek;
 - tanggap bencana ruas jalan sijantang-tigo tanjuang;
 - tanggap bencana ruas jalan Jembatan Ombilin-Air dingin;
 - tanggap bencana ruas jalan simpang kuburan-kelok cendol;
 - tanggap bencana ruas jalan kantor desa sikabu-puskesmas sikabu; dan
 - tanggap bencana ruas jalan sumpahan-padang;
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp577.505.000,00 yaitu optimalisasi SPAM Kota Sawahlunto;
- f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp362.971.100,00 berupa pembuatan bronjong di tepi Sungai Batang Lasi dekat Rumah Pak Mu Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban, pemasangan daam/batu bronjong di tepi Sungai Malakutan Desa Kolok Mudik dan pemasangan batu bronjong di Desa Muaro Kalaban;
- g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp392.690.995,00 berupa pembangunan jembatan di Sawah Datar Dusun Sawah Liat Desa Sijantang Koto, pembangunan jembatan Dusun Balai Tangah Desa Pasa Kubang, pembuatan 2 buah jembatan dan bangunan pelengkap lainnya di Dusun Sungai Loban Desa Muaro Kalaban;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp248.449.000,00 berupa pembangunan drainase tapian Dusun Talago Desa Talawi Hilir, pembuatan drainase di Pondok Batu Dalam Desa Kubang Utara Sikabu, pembuatan drainase (riol) dan bangunan pelengkap di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban;



- i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp651.947.600,00 berupa:
 - pembangunan plat duiker dan riol di Lontiak Barumbuang Desa Balai Batu Sandaran;
 - lanjutan pembangunan riol dan daam penahan tebing jalan Sawah Sianik di belakang Kantor Balaikota Kelurahan Lubang Panjang;
 - pembuatan riol dan daam penahan tanah serta bangunan pelengkap di Titah Rajo Desa Lunto Barat;
 - pembangunan riol beserta sarana pelengkap dari Luak Yek Amar ke Sawah Godang Topuang Godang Dusun Guguak Bungo Desa Lumindai;
 - pembangunan riol beserta sarana pelengkap di Dusun Pasar Hilir Desa Lumindai;
 - pembangunan riol beserta sarana pelengkap di Simpang P"Kancang Dusun Gunuang Desa Balai Batu Sandaran;
 - pembuatan riol dari SD 17 sampai simpang Kantor Lurah RT 02 RW 02 Kelurahan Air Dingin; dan
 - pembuatan riol di Patopang Dusun Tanjung Mulia ke Luak Karak Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tengah;
- j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp125.875.000,00 berupa honorarium perencanaan kegiatan pekerjaan;
- k) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp153.924.000,00 berupa pembangunan bronjong di RT/03 RW/02 dekat rumah Buk Yus Kelurahan Aur Mulyo;
- l) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp996.985.500,00 berupa:
 - pembuatan daam dekat rumah Nurmaini di RT/04 RW/02 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
 - pembuatan daam dan bangunan pelengkap dekat rumah Yulifda di RT/03 RW/02 Kelurahan Lubang Panjang;
 - pembuatan Daam di Aur Mulyo dekat Rumah Rafi Junaifi;
 - pembuatan daam penahan tanah dibelakang rumah Sumarni dan pelebaran jalan di RT/04 RW/02 Kelurahan Tanah Lapang;
 - pemasangan daam dan pengecoran jalan serta bangunan pelengkap di Sumpahan Desa Kubang Utara Sikabu;



- pembuatan daam penahan tebing dan pengecoran jalan di RT/02 RW/04 Kebon Jati Saringan;
 - pembuatan daam penahan tanah di RT/01 RW/01 Kelurahan Air Dingin;
 - pembuatan daam penahan tebing dan drainase di RT/01 RW/01 Lubang Tembok Kelurahan Saringan;
 - lanjutan pengedaaman di RT/04 RW/02 Mudik Air Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
 - pengedaaman di belakang rumah Resimnal RT/01 RW/02 Kelurahan Air Dingin;
 - pembangunan Daam di samping rumah Gunawan dekat TPU Kelurahan Tanah Lapang;
 - pembuatan daam penahan tanah di RT/01 RW/02 Kelurahan Air Dingin; dan
 - pembuatan daam di RT/01 RW/02 Kelurahan Air Dingin;
- m) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp388.481.000,00 berupa:
- perbaikan riol dan pemasangan plat dulkar di sepanjang jalan utama Kelurahan Aur Mulyo dimulai dari rumah Ni Em sampai Kantor Inspektorat;
 - perbaikan riol dan pengedaaman di RT/03 di atas rumah Ni War + Atas Rumah Buk Eliza Fitri Kelurahan Aur Mulyo;
 - pembuatan riol dan bangunan pelengkap di RT/01 RW/02 Kelurahan Pasar; dan
 - pembuatan Drainase di Perumnas Lembah Santur Desa Santur;
- n) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp177.120.000,00 berupa penambahan pembangunan Mushollah Jabal Rahma di Komplek Bukit Mutiara Desa Santur;
- o) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp278.862.000,00 berupa pembuatan jalan cor beton tumbuk dekat Kantor Camat ke Perumahan Bukit Mutiara Desa Santur, pengecoran jalan dan sarana pendukung di Kelurahan Durian I, dan pengecoran jalan dan sarana pendukung di RT/03 RW/02 Kelurahan Air Dingin;
- p) Dinas Perhubungan dengan total sebesar Rp746.619.588,00 berupa pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 1 unit di Desa Kolok Mudik, 1 unit di



- Desa Talawi Hilir, 36 unit di Kecamatan Lembah Segar, 9 unit di Kecamatan Silungkang, 13 unit di Kecamatan Barangin dan 14 unit di Kecamatan Talawi;
- q) Kecamatan Barangin dengan total sebesar Rp149.942.445,00 berupa pembuatan daam pendukung jalan di RT/06 RW/02, Kelurahan Durian I & pembuatan daam penunjang jalan di RT/02 RW/02, Kelurahan Lubang Panjang;
- 2) Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan sebesar Rp4.424.220.183,00 diantaranya pada:
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp2.912.646.103,00 berupa: pemeliharaan rutin jalan Tugu M.Yamin - Makam Pahlawan dan Simpang Kubang - Lunto, Sapan Tanah - Tabek Jaya, Talawi Mudik - Batu Kual, Batu Kual - Kumanis Atas, Polak Datar - Silungkang, Simpang Sapan - Kelok Cendol, Tanjung Sari – RSUD Sawahlunto, Jalan Bukit Gadang - Simpang Atar, Sapan Sabai - Galanggang Koro, Simpang Kantor PU - Kolok Tengah, Guguk Labo - Talawi Mudik, Simpang Santur - SMEA Talawi, Pasar Talawi- Batu Kual dan Tanjung Sari – RSUD Sawahlunto, Kampung Surian - Pasar Baru, Tigo Tanjung - Datar Mansiang, Simpang Lurah Antunik – Bungo, Guguk - Luak Palakuik, Penanganan Jalan Terban Ruas Tanjung Sari – RSUD, Simpang PU - Resort Wisata Kandih, Kantor desa Sikabu - Simpang Embung, Jembatan Kelok Sago – Sikapuak, Masjid Syuhada - Air Dingin, jalan lingkaran Lubuk Perahu - Sago Dusun Katapiang Desa Talago Gunung, dan jalan menuju kantor BNN;
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp168.685.700,00 berupa pemeliharaan Jembatan Gantung di Desa Silungkang Oso & pemeliharaan Jembatan Polak Datar;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp206.795.000,00 berupa pemeliharaan Lintasan Pacu Kuda Kandi Derbi Sawahlunto 2025;
- d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp203.335.000,00 berupa pemeliharaan bendungan dan jaringan irigasi D.I Cuma Lagi & operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di D.I Luak Dareh;
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp359.904.050,00 berupa pembangunan dan peningkatan drainase Luak Tampa, pemeliharaan drainase lingkungan Perumahan Kayu Gadang, pemeliharaan drainase Kubang Sirakuk Selatan, dan pemeliharaan drainase Kubang Sirakuk Bawah;
- f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp284.108.000,00 berupa pembuatan daam saluran di Kelurahan Aur Mulyo,



pembuatan dinding penahan tebing di Sungai Kali Hitam dan pemeliharaan Sungai Sikundono Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilir;

- g) Kecamatan Barangin dengan total sebesar Rp149.920.280,00 berupa perbaikan jalan beton tumbuk di Blok Ombilin di RT. 002 RW. 002 Kelurahan Saringan & pembuatan riol di RT. 001 RW. 003 Kelurahan Durian II;
 - h) Kecamatan Lembah Segar dengan total sebesar Rp138.826.050,00 berupa pemeliharaan jalan lingkungan & pemeliharaan bangunan air - bangunan air bersih/air baku lainnya di Kelurahan Aur Mulyo, pemeliharaan bangunan air bersih di Kelurahan Tanah Lapang, peningkatan/pembuatan jalan dan riol di RT 01/RW 01 Kelurahan Air Dingin dan pemeliharaan/pembuatan daam dan saluran pendukung jalan di Kelurahan Pasar;
- 3) Hibah sebesar Rp9.958.918.868,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan perolehan aset tetap dari instansi di luar Pemerintah Kota Sawahlunto diantaranya berupa kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dasar Rusunawa Kota Sawahlunto yang berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara Nomor: 87.8/BA/DC/2025.
- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp441.241.072,00 terdiri dari:
- a) reklasifikasi BMD dari gedung dan bangunan pada RSUD Sawahlunto dengan total sebesar Rp384.012.096,00 berupa pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan gas medis;
 - b) reklasifikasi BMD dari konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang sudah selesai dikerjakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp57.228.976,00 berupa biaya perencanaan jalan Resort Wisata-Kantor PU, jalan Simpang Kubang-Lunto, pembuatan jembatan Masjid Baitun Nur Kubang, pengaspalan jalan dari Tumpuk Tengah ke Batu Tanjung Kecamatan Talawi, pembukaan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap Batu Kawik Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah, pembuatan saluran induk di Luak Dareh Desa Batu Tanjung, pemeliharaan jalan Simpang Kubang-Lunto dan pemeliharaan jalan Polindes Kumbayau -Kantor Desa Kumbayau;
- b. Mutasi pengurangan sebesar Rp 1.834.600.450,00 terdiri dari:**
- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.095.505.450,00 diantaranya pada:



- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp206.795.000,00 berupa pemeliharaan lintasan pacu kuda Kandi Derbi Sawahlunto tahun 2025 yang direklasifikasi ke gedung dan bangunan;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp762.835.450,00 berupa lanjutan pembangunan lapangan pacuan kuda Kandi, pembangunan sarana dan prasarana pelengkap serta penyempurnaan, pembenahan, perbaikan dan pemeliharaan lintasan pacu yang direklasifikasi ke gedung dan bangunan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp125.875.000,00 berupa biaya perencanaan pekerjaan konstruksi jalan, daam, drainase dan irigasi yang direklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP);
- 2) Reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp561.975.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan jalan komplek pedestrian dan boardwalk di objek wisata Geopark Batu Runcing;
 - 3) Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal dan direklasifikasi ke persediaan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp177.120.000,00 berupa pembangunan Mushollah Jabal Rahma Komplek Bukit Mutiara Desa Santur Kecamatan Barangin yang diserahkan ke masyarakat;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp32.523.848.905,35	Rp31.531.776.286,35

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing masing sebesar Rp31.531.776.286,35 dan Rp32.523.848.905,35. Selama Tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp1.821.955.135,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp829.882.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Belanja modal aset tetap lainnya	1.238.897.666,00
2.	Kapitalisasi selain dari belanja modal	383.157.469,00
	– Kapitalisasi dari belanja barang	6.007.200,00
	– Kapitalisasi dari belanja jasa	24.244.269,00
	– Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan	352.906.000,00
3.	Koreksi kurang catat	199.900.000,00
	Jumlah Penambahan	1.821.955.135,00
b)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Reklasifikasi ke aset tetap selain aset tetap lainnya	44.126.000,00



	– <i>Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin</i>	<i>44.126.000,00</i>
2.	Reklasifikasi aset tetap yang tidak memenuhi kriteria	785.756.516,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset persediaan</i>	<i>270.685.975,00</i>
	– <i>Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel</i>	<i>515.070.541,00</i>
	Jumlah Pengurangan	829.882.516,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp 1.821.955.135,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp1.238.897.666,00 di antaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp1.228.897.666,00 berupa bahan perpustakaan berupa buku teks/ajar yang terdiri dari buku ilmu pengetahuan umum, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial, buku matematika, buku bahasa inggris, buku bahasa indonesia, buku pendidikan pancasila, buku referensi, buku seni rupa, buku agama Islam dan budi pekerti, dan buku umum lainnya;
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan total sebesar Rp10.000.000,00 berupa bahan perpustakaan berupa buku fiksi, buku non fiksi, buku referensi dan buku anak-anak;
- 2) Kapitalisasi selain dari belanja modal sebesar Rp383.157.469,00 terdiri dari:
 - a) kapitalisasi dari belanja barang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.007.200,00 berupa buku teks ajar diantaranya Buku Guru PAI dan Budi Pekerti, Buku Panduan Guru Seni Rupa, Buku Panduan Guru PJOK, Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia, Buku Panduan Guru Pancasila, Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial; dan Buku Panduan Guru Matematika;
 - b) kapitalisasi dari belanja jasa pada Sekretariat Daerah sebesar Rp24.244.269,00 berupa jasa konsultasi interior rumah dinas Wakil Walikota dan biaya honor pengawas kegiatan rehabilitasi rumah dinas Wakil Walikota Sawahlunto;
 - c) kapitalisasi dari belanja pemeliharaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp352.906.000,00 berupa rehabilitasi dan pemeliharaan interior dan rumah dinas Wakil Walikota Sawahlunto;



- 3) Koreksi kurang catat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp199.900.000,00 berupa pin emas anggota DPRD Sawahlunto;

b. Mutasi pengurangan sebesar Rp 829.882.516,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.126.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp20.426.000,00 berupa wireless, microphone dan pianika yang direklasifikasi ke peralatan dan mesin;
 - b) Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp23.700.000,00 berupa cermin rias, nakas, bofet televisi, lemari bayi, dan dipan yang direklasifikasi ke peralatan dan mesin;
- 2) Reklas aset tetap yang tidak memenuhi kriteria atas belanja modal sebesar Rp785.756.516,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp270.685.975,00 berupa belanja barang dan jasa BOS yang direklasifikasi ke persediaan;
 - b) direklasifikasi ke Aset ekstrakomptabel dengan total sebesar Rp515.070.541,00 diantaranya pada:
 - Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp512.789.791,00 berupa buku teks/ajar yang terdiri dari buku ilmu pengetahuan umum, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial, buku matematika, buku bahasa inggris, buku bahasa indonesia, buku pendidikan pancasila, buku referensi, buku seni rupa, buku agama Islam dan budi pekerti, dan buku umum lainnya;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan total sebesar Rp2.280.750,00 berupa buku fiksi, buku non fiksi, buku referensi dan buku anak-anak;

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.963.061.456,00	Rp1.950.315.432,00

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing masing sebesar Rp1.950.315.432,00 dan Rp1.963.061.456,00. Selama Tahun 2025



mutasi penambahan sebesar Rp132.475.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp119.728.976,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Reklasifikasi dari aset tetap selain konstruksi dalam pengerjaan	132.475.000,00
	– <i>Reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan</i>	6.600.000,00
	– <i>Reklasifikasi dari aset jalan, jaringan dan irigasi</i>	125.875.000,00
	Jumlah Penambahan	132.475.000,00
b)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
1.	Reklasifikasi ke aset tetap selain konstruksi dalam pengerjaan	119.728.976,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan</i>	22.500.000,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset jalan, jaringan dan irigasi</i>	57.228.976,00
	– <i>Reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga</i>	40.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	119.728.976,00

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp 132.475.000,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari aset tetap selain konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp132.475.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp6.600.000,00 berupa biaya perencanaan rehabilitasi gedung di Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi & Kantor Desa Lunto Barat, Kecamatan Lembah Segar yang direklasifikasi dari aset gedung dan bangunan;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total sebesar Rp125.875.000,00 berupa biaya perencanaan pekerjaan konstruksi jalan, daam, drainase dan irigasi yang direklasifikasi dari Aset jalan, jaringan dan irigasi.

b. Mutasi pengurangan sebesar Rp 119.728.976,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi ke aset tetap selain konstruksi dalam pengerjaan dengan total sebesar Rp119.728.976,00 pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp57.228.976,00 berupa biaya perencanaan jalan Resort Wisata - Kantor PU & jalan Simpang Kubang – Lunto, pembukaan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap Batu Kawik Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah, pembuatan jembatan Masjid Baitun Nur Kubang, pengaspalan jalan dari Tumpuk Tengah ke Batu Tanjung Kecamatan Talawi, pembukaan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap Batu Kawik Dusun Batu Tajam Desa Kubang Tengah, pembuatan saluran induk



di Luak Dareh Desa Batu Tanjung, pemeliharaan jalan Simpang Kubang-Lunto dan pemeliharaan jalan Polindes Kumbayau -Kantor Desa Kumbayau yang direklasifikasi ke aset jalan, irigasi dan jaringan;

- b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp22.500.000,00 berupa honorarium perencanaan teknis pengembangan kawasan Puncak Cemara Sawahlunto yang direklasifikasi ke aset gedung dan bangunan;
- c) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp40.000.000,00 berupa honorarium perencanaan teknis pengembangan perencanaan teknis pengembangan Batu runcing Geopark Sawahlunto yang direklasifikasi ke aset kemitraan pihak ketiga;

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.043.969.500.080,16 dan Rp1.121.073.163.678,24 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.42
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2025

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2025		
	Akumulasi Penyusutan Audited (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan setelah Koreksi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	272.109.094.846,25	-5.894.300.776,40	266.214.794.069,85	22.998.708.435,92
Gedung dan Bangunan	235.017.191.684,38	17.811.317.325,67	252.828.509.010,05	17.928.566.738,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	514.234.503.455,53	-8.815.109.928,81	505.419.393.526,72	33.157.954.351,45
Aset Tetap Lainnya	22.608.710.094,00	-647.423.597,00	21.961.286.497,00	563.951.049,00
KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.043.969.500.080,16	2.454.483.023,46	1.046.423.983.103,62	74.649.180.574,62

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp822.400.852.484,64 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	131.467.879.825,70	0,00	131.467.879.825,70
Peralatan dan Mesin	354.978.380.068,68	289.213.502.505,77	65.764.877.562,91
Gedung dan Bangunan	486.035.008.203,93	270.757.075.748,30	215.277.932.455,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	936.505.837.703,22	538.577.347.878,17	397.928.489.825,05
Aset Tetap Lainnya	32.523.848.905,35	22.525.237.546,00	9.998.611.359,35
KDP	1.963.061.456,00	0,00	1.963.061.456,00
Jumlah	1.943.474.016.162,88	1.121.073.163.678,24	822.400.852.484,64



5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lainnya	53.711.940.139,68	54.648.629.119,93

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai aset lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp53.711.940.139,68, terdiri dari tagihan jangka panjang berupa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp377.609.888,00, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.575.365.700,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.456.878.708,00, Aset Lain-Lain sebesar Rp49.709.278.505,18 berupa aset rusak/usang sebesar Rp49.673.528.505,18 dan Uang Jaminan Pemeliharaan berupa uang sewa pada UPTD Rusunawa sebesar Rp90.750.000,00, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.922.223.925,00), dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp6.095.825.100,00).

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Aset Lainnya	Saldo Awal 2025	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Saldo Akhir 2025
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	444.674.892,00	-	67.065.004,00	377.609.888,00

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp377.609.888,00 mengalami pengurangan sebesar Rp67.065.004,00 dari nilai Tahun 2024 sebesar Rp444.674.892,00.

Nilai sebesar Rp67.065.004,00 merupakan setoran atau penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah selama tahun 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebesar Rp63.760.000,00 merupakan penyelesaian tuntutan kerugian daerah atas kasus Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dan tahun 2007 atas nama Hairil Lasni, SP, MM yang telah meninggal dunia melalui Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-29-2025 tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Atas Kasus Realisasi Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007;
- Sebesar Rp3.305.004,00 merupakan setoran atas kasus Hilangnya Kendaraan Dinas Roda Dua Merek RX King BA 7707 atas nama Asnovaweri melalui pemotongan gaji setiap bulannya sebesar Rp275.417,00 yang disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto. Selama tahun 2025 dilakukan sepuluh kali penyetoran ke rekening Kas Daerah Kota Sawahlunto.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.43
Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Sisa TGR / Saldo Awal 2025	Pembayaran /Koreksi Tahun 2025	Saldo Akhir
I	Ali Yusman Utang Ali Yusman yang mana yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKTJM sehingga dipindahkan dari piutang TPTGR ke Aset lainnya Koreksi Kurang Catat Pembayaran tahun 2016	66.502.000,00	-	66.502.000,00
II	BPO TKI - Zainal Syamsa Rp59.000.000,00 - Samadi Soredjo Rp64.260.000,00 - Hairil Lasni Rp63.760.000,00 - Uspardi Rp55.260.000,00 - Afdalisman Rp60.260.000,00 - Andrio An Marajo Rp64.260.000,00	366.732.000,00	(63.760.000,00)	302.972.000,00
III	Ali Akbar Ditetapkan dengan SKTJM sebesar Rp. 9.257.143,- pembayaran Tanggal 26 Juli 2016 Rp3.600.000,-	5.657.143,00	-	5.657.143,00
IV	Asnovaweri Ditetapkan dengan penerbitan SKTJM pada Desember 2014 sebesar Rp8.610.000 yang bersangkutan telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan rincian: 1 Tanggal 24 Februari 2025 275.417,00 2 Tanggal 24 Februari 2025 275.417,00 3 Tanggal 11 Maret 2025 275.417,00 4 Tanggal 8 Mei 2025 275.417,00 5 Tanggal 8 Mei 2025 275.417,00 6 Tanggal 13 Juni 2025 275.417,00 7 Tanggal 6 Agustus 2025 550.834,00 8 Tanggal 8 Oktober 2025 550.834,00 9 Tanggal 19 November 2025 275.417,00 10 Tanggal 24 Desember 2025 275.417,00 Jumlah 3.305.004,00	5.783.749,00	(3.305.004,00)	2.478.745,00
JUMLAH TOTAL		444.674.892,00	(67.065.004,00)	377.609.888,00

5.3.1.4.2 Aset Kemitraan Pihak Ketiga

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp9.575.365.700,00	Rp8.915.185.700,00

Saldo aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing senilai Rp8.915.185.700,00 dan Rp9.575.365.700,00. Selama tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp660.180.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Reklasifikasi dari aset tetap	660.180.000,00
	- <i>Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin</i>	<i>58.205.000,00</i>
	- <i>Reklasifikasi dari aset jalan, jaringan dan irigasi</i>	<i>561.975.000,00</i>
	- <i>Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan</i>	<i>40.000.000,00</i>



	Jumlah Penambahan	660.180.000,00
a)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
	Jumlah Pengurangan	0,00

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset kemitraan dengan pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp 660.180.000,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp660.180.000,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp58.205.000,00 yaitu perlengkapan kantor berupa papan interpretasi dan tangki air yang direklasifikasi dari aset peralatan dan mesin;
 - b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp561.975.000,00 yaitu jalan khusus komplek wisata dan broadwalk Kawasan Wisata Geopark Batu Runcing Sawahlunto yang direklasifikasi dari aset jalan, irigasi dan jaringan;
 - c) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp40.000.000,00 yaitu honorarium perencanaan teknis pengembangan Geopark Batu Runcing Sawahlunto;

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp4.456.878.708,00	Rp4.082.808.708,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp4.082.808.708,00 dan Rp4.456.878.708,00. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 terdiri atas lisensi, software, kajian, dan dokumen perencanaan. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp374.070.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	<u>Mutasi Penambahan</u>	
1.	Belanja modal	374.070.000,00
	Jumlah Penambahan	374.070.000,00
b)	<u>Mutasi Pengurangan</u>	
	Jumlah Pengurangan	0,00

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Mutasi Penambahan sebesar Rp 374.070.000,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal sebesar Rp 374.070.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa aplikasi pendataan, aplikasi peta wilayah/blok, aplikasi sistem informasi SIP PBB dan dashboard pendapatan berbasis Web.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp49.709.278.505,18	Rp49.970.069.259,93

Aset Lain-lain Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.709.278.505,18 terdiri dari aset rusak berat/usang Rp49.618.528.505,18 dan Uang Jaminan Pemeliharaan berupa uang sewa pada UPTD Rusunawa sebesar Rp90.750.000,00

5.3.1.4.4.1 Aset Rusak Berat

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp49.618.528.505,18	Rp49.878.494.259,93

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp49.878.494.259,93 dan Rp49.618.528.505,18. Selama Tahun 2025, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.109.720.735,25 dan mutasi pengurangan Rp1.369.686.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) <u>Mutasi Penambahan</u>	
1. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin	1.109.720.735,25
Jumlah Penambahan	1.109.720.735,25
b) <u>Mutasi Pengurangan</u>	
1. Penghapusan	1.344.328.990,00
2. Koreksi Lebih Catat	25.357.500,00
Jumlah Pengurangan	1.369.686.490,00

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset rusak berat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi penambahan sebesar Rp 1.109.720.735,25 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp1.109.720.735,25 diantaranya pada:
 - a) RSUD Sawahlunto yang terdiri dari ambulance, sepeda motor dan perlengkapan kantor lainnya berupa laptop dengan total sebesar Rp354.490.361,00;



- b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari perlengkapan kantor berupa pompa air, kursi tamu, meja, wireless access point, laptop, AC, PC, printer, air blower, tape recorder, mesin ketik, CCTV, UPS, televisi, microphone, tustel, layar proyektor, PABX, facimile, scanner, hardisk, all band receiver, antena, tenda, mesin potong rumput, exhaustfan, senter dan alat pemadam kebakaran lainnya dengan total sebesar Rp592.855.374,25;
- c) Sekretariat Daerah yang terdiri dari sepeda motor dengan total sebesar Rp23.375.000,00;
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari pick up sebesar Rp139.000.000,00;

b. Mutasi pengurangan sebesar Rp 1.369.686.490,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp1.344.328.990,00 diantaranya pada:
 - a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berupa kendaraan minibus dengan total sebesar Rp55.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-202-2023 tanggal 3 Juli 2023;
 - b) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa perlengkapan kantor berupa mesin ketik, lemari, mesin absensi, layar proyektor, kursi, AC, televisi, camera vidio, tangga, microphone, telephone, faximile, antena, PC, laptop, monitor, printer dengan total sebesar Rp318.503.276,00 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-145-2025 tanggal 16 April 2025;
 - c) Sekretariat Daerah berupa kendaraan bus dan sedan dengan total sebesar Rp467.600.000,00 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-414-2025 tanggal 24 Desember 2025;
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa double cabin dan minibus dengan total sebesar Rp503.225.714,00 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-414-2025 tanggal 24 Desember 2025.
- 2) Koreksi lebih catat sebesar Rp25.357.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diantaranya yaitu perlengkapan kantor berupa AC;

5.3.1.4.4.2 Uang Jaminan Pemeliharaan

Uang Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp90.750.000,00 merupakan Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai dengan 31 Desember 2025 pada Dinas Perumahan, Permukiman,



Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan rekening nomor 11000101004459 atas nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Bank Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-104-2025 tentang Penetapan Rekening Kas yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tanggal 18 Maret 2025.

Saldo ini berasal dari penambahan utang Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp91.575.000,00 dengan uang jaminan sewa rusunawa selama tahun 2025 sebesar Rp21.450.000,00 kemudian dikurangi dengan pengembalian uang sewa rusunawa kepada penyewa sebesar Rp22.275.000,00.

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp4.029.026.274,00	Rp3.922.223.925,00

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp3.922.223.925,00 dan Rp4.029.026.274,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 2025

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025			
	Akumulasi Amortisasi Audited (Rp)	Koreksi Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi Stlah Koreksi (Rp)	Beban Amortisasi (Rp)
	2024	2025	2025	2025
	3.922.223.925,00	0,00	3.922.223.925,00	106.802.349,00

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp427.852.434,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku
	2024	2025	2025
	4.456.878.708,00	4.029.026.274,00	427.852.434,00



5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp6.378.166.387,50	Rp5.220.156.515,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp5.220.156.515,00 dan Rp6.378.166.387,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 2025

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025			
	Akumulasi Penyusutan Audited (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Stlah Koreksi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)
	2024	2025	2025	2025
1. Hotel Parai	5.147.493.640,00	523.972.060,00	5.671.465.700,00	249.968.500,00
– Peralatan dan Mesin	2.171.906.700,00	0,00	2.171.906.700,00	0,00
– Gedung dan Bangunan	2.975.586.940,00	523.972.060,00	3.499.559.000,00	249.968.500,00
2. Geopark Batu Runcing	72.662.875,00	21.798.862,50	94.461.737,50	362.270.450,00
– Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	24.252.083,33
– Gedung dan Bangunan	72.662.875,00	21.798.862,50	94.461.737,50	87.195.450,00
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	250.822.916,67
JUMLAH	5.220.156.515,00	545.770.922,50	5.765.927.437,50	612.238.950,00

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.197.199.312,50 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1. Hotel Parai	7.171.276.700,00	5.921.434.200,00	1.249.842.500,00
– Peralatan dan Mesin	2.171.906.700,00	2.171.906.700,00	0,00
– Gedung dan Bangunan	4.999.370.000,00	3.749.527.500,00	1.249.842.500,00
2. Geopark Batu Runcing	2.404.089.000,00	456.732.187,50	1.947.356.812,50
– Peralatan dan Mesin	58.205.000,00	24.252.083,33	33.952.916,67
– Gedung dan Bangunan	1.743.909.000,00	181.657.187,50	1.562.251.812,50
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	601.975.000,00	250.822.916,67	351.152.083,33
JUMLAH	9.575.365.700,00	6.378.166.387,50	3.197.199.312,50

5.3.1.4.7 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00. Atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)



Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp378.271.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari RKUN ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang ada di Bank Indonesia yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat telah diterima di Kas Daerah Kota Sawahlunto pada Agustus 2025.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.394.895.142,24. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar Rp6.673.136.818,82 dari jumlah Rp18.068.031.961,06.

Kewajiban Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 meliputi kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.728.228.701,21 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp4.666.666.441,03, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Kewajiban Jangka Pendek	6.728.228.701,21	12.234.698.852,03
Kewajiban Jangka Panjang	4.666.666.441,03	5.833.333.109,03
Total Kewajiban	11.394.895.142,24	18.068.031.961,06

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	6.728.228.701,21	12.234.698.852,03

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.728.228.701,21 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46
Data Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	91.575.000,00	21.450.000,00	22.275.000,00	90.750.000,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00
Pendapatan Diterima Dimuka	56.779.729,03	44.226.688,21	56.779.729,03	44.226.688,21
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.297.277.157,00	215.658.231,00	4.297.277.157,00	215.658.231,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	6.622.400.300,00	5.210.927.116,00	6.622.400.300,00	5.210.927.116,00
Jumlah	12.234.698.852,03	6.658.928.701,21	12.165.398.852,03	6.728.228.701,21



5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp90.750.000,00 merupakan Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2025. Saldo utang ini berasal dari penambahan utang Uang Jaminan Sewa Rusunawa sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp91.575.000,00 dengan uang jaminan sewa rusunawa tahun 2025 sebesar Rp21.450.000,00 dan dikurangi dengan pengembalian uang sewa rusunawa kepada penyewa sebesar Rp22.275.000,00.

Uang Jaminan Sewa Rusunawa merupakan uang setoran yang diserahkan oleh penyewa pada saat awal menyewa kamar rusunawa kepada UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai jaminan sewa kamar rusunawa yang nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penyewa pada akhir masa sewanya.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Dalam Negeri	1.166.666.666,00	1.166.666.666,00

Utang Dalam Negeri Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp1.166.666.666,00 merupakan utang pokok Dalam Negeri atas Pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	44.226.688,21	56.779.729,03

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Sawahlunto pada 31 Desember 2025 sebesar Rp44.226.688,21 terdiri dari:

- Pendapatan Diterima Dimuka atas pendapatan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp16.896.688,21;
- Retribusi Penyewaan Tanah di Muaro Kalaban oleh 10 orang penyewa sebesar Rp25.100.000,00 selama 4 (empat) tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan



- Kelebihan pembayaran sewa kios di Pasar Sapan dan Pasar Sawahlunto sebesar Rp2.230.000,00. Pasar Sapan sebesar Rp1.068.000,00 (Blok A Rp396.000,00; Blok E Rp672.000,00) dan Pasar Sawahlunto sebesar Rp1.162.000,00 (Pasar Lama Blok C Lantai 1 Rp844.000,00; Bagonjong Lantai 1 Rp318.000,00) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5.3.2.1.4 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	215.658.231,00	4.297.277.157,00

Utang belanja gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp215.658.231,00 berupa utang: Gaji PNS, Gaji PPPK dan kekurangan pembayaran iuran asuransi kesehatan 4 %.

Utang belanja ini tersebar pada 18 (delapan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan	82.423.991,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.038.523,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.904.996,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.629.287,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.963.407,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	5.551.122,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	212.100,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	162.880,00
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	791.020,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.112.191,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.688.358,00
12	Sekretariat DPRD	2.644.854,00
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	227.372,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	162.872,00
15	Inspektorat	577.680,00
16	Kecamatan Barangin	359.236,00
17	Kecamatan Lembah Segar	10.238.363,00
18	Kecamatan Talawi	1.969.979,00
Total		215.658.231,00



Adapun rincian utang belanja gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Utang belanja gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp69.034.916,00 berupa utang: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan PPh 21, pembulatan gaji, jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Utang ini tersebar pada 16 (enam belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk RSUD, dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan	1.660.987,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.405.492,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.904.996,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.629.287,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	4.681.634,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	212.100,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	162.880,00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	791.020,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	794.083,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	196.779,00
11	Sekretariat DPRD	1.848.234,00
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	227.372,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	162.872,00
14	Inspektorat	577.680,00
15	Kecamatan Barangin	359.236,00
16	Kecamatan Talawi	420.264,00
Jumlah		69.034.916,00

Adapun utang belanja gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.660.987,00 merupakan utang gaji bulan Desember 2025 untuk guru dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

-	Gaji Pokok PNS	563.200,00
-	Tunjangan Keluarga PNS	47.180,00
-	Tunjangan Fungsional PNS	1.016.600,00
-	Pembulatan	196,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.096,00



- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	929,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	2.786,00
Jumlah	1.660.987,00

- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp48.405.492,00 merupakan kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan PNS atas Jasa Pelayanan Medis PNS sebesar Rp47.983.937,00 dan utang gaji bulan Desember 2025 atas nama Dewi Frima Sari sebesar Rp421.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS	326.600,00
- Tunjangan Keluarga PNS	53.324,00
- Tunjangan Khusus PNS	17.869,00
- Pembulatan	79,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.437,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	960,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	5.286,00
Jumlah	421.555,00

- c. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp4.904.996,00 adalah utang kekurangan Gaji PNS sebanyak 12 orang dengan rincian gaji sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS	3.286.800,00
- Tunjangan Keluarga PNS	460.152,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	975.000,00
- Tunjangan Khusus PNS	1.076,00
- Pembulatan	516,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	149.880,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.896,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	23.676,00
Jumlah	4.904.996,00

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.629.287,00 adalah utang gaji atas nama Reza Andrano dan Abadi Palusia dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS	3.006.673,00
- Tunjangan Keluarga PNS	420.938,00
- Tunjangan Khusus PNS	35.315,00
- Pembulatan	385,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	137.101,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.219,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	21.656,00
Jumlah	3.629.287,00



- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kekurangan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala dan tunjangan PNS untuk 7 orang pegawai dengan total sebesar Rp4.681.634,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	928.100,00
- Tunjangan Keluarga PNS	8.324,00,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.680.000,00
- Tunjangan Khusus PNS	18.241,00
- Pembulatan	600,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	37.457,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.229,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	6.683,00
Jumlah	4.681.634,00

- f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah utang gaji bulan Desember atas nama Yunismartita sebesar Rp212.100,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	178.100,00
- Tunjangan Keluarga PNS	20.910,00
- Tunjangan Khusus PNS	1.763,00
- Pembulatan	5,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.323,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	500,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	1.499,00
Jumlah	212.100,00

- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp162.880,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	131.913,00
- Tunjangan Keluarga PNS	18.480,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.000,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.219,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	317,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	951,00
Jumlah	162.880,00

- h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan kekurangan pembayaran gaji bulan Desember 2025 untuk 4 orang pegawai sebesar Rp791.020,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	672.000,00
- Tunjangan Keluarga PNS	62.830,00



- Tunjangan Khusus PNS	20.239,00
- Pembulatan	104,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.394,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.614,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	4.839,00
Jumlah	791.020,00

- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah utang gaji bulan Desember 2025 untuk 2 orang pegawai sebesar Rp794.083,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	730.700,00
- Tunjangan Keluarga PNS	25.998,00
- Pembulatan	105,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.268,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.750,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	5.262,00
Jumlah	794.083,00

- j. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp196.779,00 merupakan kekurangan pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) karena kekurangan anggaran.

- k. Sekretariat DPRD adalah Kenaikan Gaji Berkala atas nama M. Rahadian dan Hariswandi sebesar Rp1.848.234,00, terdiri dari:

- Gaji Pokok PNS	1.570.200,00
- Tunjangan Keluarga PNS	162.904,00
- Tunjangan Khusus PNS	36.272,00
- Pembulatan	328,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64.222,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.258,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	11.050,00
Jumlah	1.848.234,00

- l. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah utang gaji atas nama Widya Astuti sebesar Rp227.372,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	180.100,00
- Tunjangan Keluarga PNS	21.612,00
- Tunjangan Khusus PNS	15.822,00
- Pembulatan	42,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.068,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	432,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	1.296,00
Jumlah	227.372,00



- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah kekurangan gaji bulan november atas nama Rizka Nurdin sebesar Rp162.872,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	141.200,00
- Tunjangan Khusus PNS	14.660,00
- Pembulatan	8,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.648,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	339,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	1.017,00
Jumlah	162.872,00

- n. Inspektorat adalah pembayaran Rapel gaji atas nama Fransiska Septriana dan Betti Zanora sebesar Rp577.680,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	152.600,00
- Tunjangan Keluarga PNS	21.364,00
- Tunjangan Fungsional PNS	380.000,00
- Pembulatan	92,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.159,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	366,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	1.099,00
Jumlah	577.680,00

- o. Kecamatan Barangin adalah kekurangan pembayaran Gaji bulan Desember 2025 atas nama Nengsih Hartati sebesar Rp359.236,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	300.557,00
- Tunjangan Khusus PNS	42.084,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.708,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	722,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	2.165,00
Jumlah	359.236,00

- p. Kecamatan Talawi adalah kekurangan pembayaran Gaji bulan Desember 2025 atas nama Nurdailis sebesar Rp420.264,00 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS	348.998,00
- Tunjangan Khusus PNS	41.880,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.000,00
- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.034,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	838,00
- Iuran Jaminan Jaminan Kematian PNS	2.514,00
Jumlah	420.264,00



b. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Utang belanja gaji dan tunjangan PPPK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp48.108.826,00 berupa utang: Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Pembulatan, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian. Utang ini tersebar pada 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.633.031,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	869.488,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.318.108,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.491.579,00
5	Sekretariat DPRD	796.620,00
	Jumlah	48.108.826,00

Rincian utang belanja gaji dan tunjangan PPPK tahun 2025 dapat dirinci sebagaimana berikut:

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp28.633.031 merupakan kekurangan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 4% atas Jasa Pelayanan Medis PPPK Tahun 2025
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp869.488 merupakan Tunjangan Beras bulan Desember untuk 3 orang pegawai sebesar Rp869.000,00 dan Pembulatan gaji bulan Desember untuk 6 pegawai sebesar Rp448,00 yang belum dibayarkan pada tahun 2025
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah kekurangan gaji bulan Desember 2025 untuk 3 orang pegawai sebesar Rp1.318.108,00 terdiri dari :

-	Gaji Pokok PPPK	1.165.900,00
-	Tunjangan Keluarga PPPK	90.720,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	50.288,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.800,00
-	Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.400,00
	Jumlah	1.318.108,00

- d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK bulan Desember 2025 sebesar Rp16.491.579,00 terdiri dari :

-	Gaji Pokok PPPK	13.368.700,00
-	Tunjangan Keluarga PPPK	1.320.272,00
-	Tunjangan Beras PPPK	1.086.300,00
-	Pembulatan	408,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	587.558,00



- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	32.086,00
- Iuran Jaminan Kematian PPPK	96.255,00
Jumlah	16.491.579,00

- e. Sekretariat DPRD sebesar Rp796.620,00 merupakan Tunjangan Beras bulan Desember 2025 untuk 6 (enam) orang pegawai yang belum dibayarkan karena kekurangan anggaran.

c. Utang Kekurangan Iuran 4 %

Utang kekurangan iuran 4 % adalah kekurangan pembayaran kewajiban iuran JKN 1% dan 4% atas penghasilan PNS dan PPPK Daerah. Utang ini tersebar pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

1 Dinas Pendidikan	80.763.004
3 Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.963.407
4 Kecamatan Lembah Segar	10.238.363
5 Kecamatan Talawi	1.549.715
Jumlah	98.514.489,00

Adapun rincian utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp80.763.004,00 merupakan kekurangan setor iuran 4% atas Tunjangan Guru PNS sebesar Rp66.304.080 dan Tunjangan Guru PPPK sebesar Rp14.458.924,00.
- 2) Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp5.963.407,00 merupakan kekurangan pembayaran iuran 4% atas TPP November dan Desember.
- 3) Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp10.238.363,00 merupakan kekurangan pembayaran iuran 4% atas pembayaran TPP November dan Desember.
- 4) Kecamatan Talawi sebesar Rp1.549.715,00 merupakan kekurangan pembayaran iuran 4% atas pembayaran TPP Desember.

5.3.2.1.5 Utang Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.210.927.116,00 terdiri dari utang belanja jasa sebesar Rp173.852.027,00, dan utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp5.037.075.089,00. Rincian utang belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.47
Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Utang Belanja Barang dan Jasa	Hutang Jangka Pendek Tahun 2025 (Rp)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2024 (Rp)
1	Listrik	46.308.041,00	58.759.763,00
2	Air	27.808.850,00	53.246.600,00
3	Telp	4.738.691,00	5.704.695,00
4	Internet	2.157.400,00	14.875.300,00
5	BBM	42.449.128,00	-
6	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.255.311,00	-
7	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.855.056,00	-
8	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan/STNK	25.279.550,00	21.185.600,00
9	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	20.000.000,00	-
10	Barang dan Jasa BLUD	5.037.075.089,00	6.466.936.671,00
Jumlah		5.210.927.116,00	6.620.708.629,00

5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Jasa

Utang belanja jasa Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp173.852.027,00, terdiri dari utang belanja jasa kantor-tagihan listrik, utang belanja jasa kantor-tagihan air, utang belanja jasa kantor-tagihan telepon, utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, utang belanja jasa kantor-Bahan Bakar Minyak, utang belanja jasa kantor-BPJS Ketenagakerjaan, utang belanja jasa kantor-belanja daya tahan tubuh, utang belanja jasa kantor-pembayar pajak, bea, dan perizinan/STNK, dan utang belanja iuran APEKSI, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Utang Belanja Barang dan Jasa	Hutang Jangka Pendek Tahun 2025 (Rp)	Hutang Jangka Pendek Tahun 2024 (Rp)
1	Listrik	46.308.041,00	58.759.763,00
2	Air	27.808.850,00	53.246.600,00
3	Telp	4.738.691,00	5.704.695,00
4	Internet	2.157.400,00	14.875.300,00
5	BBM	42.449.128,00	-
6	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.255.311,00	-
7	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.855.056,00	-
8	Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan/STNK	25.279.550,00	21.185.600,00
9	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	20.000.000,00	-
Jumlah		173.852.027,00	153.771.958,00

1. Utang belanja jasa kantor-tagihan listrik Tahun 2025 sebesar Rp46.308.041,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 pada 9 (sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:



a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.381.319,00
b	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.679.361,00
c	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.251.466,00
d	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.583.228,00
e	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12.454.182,00
f	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.494.643,00
g	Sekretariat DPRD	7.587.127,00
h	Kecamatan Barangin	2.696.288,00
i	Kecamatan Lembah Segar	1.180.427,00
Jumlah		46.308.041,00

2. Utang belanja jasa kantor-tagihan air tahun 2025 sebesar Rp27.808.850,00 merupakan tagihan air bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 pada 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a	Dinas Pendidikan	9.456.200,00
b	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	588.300,00
c	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	87.000,00
d	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	577.000,00
e	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	373.400,00
f	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	879.900,00
g	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	799.100,00
h	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	347.700,00
i	Dinas Perhubungan	121.500,00
j	Dinas Komunikasi dan Informasi	214.000,00
k	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	478.300,00
l	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.408.400,00
m	Dinas Kebudayaan	1.262.600,00
n	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	408.300,00
o	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.481.600,00
p	Sekretariat Daerah	2.550.750,00
q	Sekretariat DPRD	2.079.300,00
r	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	115.700,00
s	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.000,00
t	Inspektorat	312.900,00
u	Kecamatan Barangin	610.700,00
v	Kecamatan Lembah Segar	136.500,00
w	Kecamatan Silungkang	30.500,00
x	Kecamatan Talawi	377.700,00
y	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.500,00
Jumlah		27.808.850



3. Utang belanja jasa kantor-tagihan telepon Tahun 2025 sebesar Rp4.738.691,00 merupakan tagihan telepon bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 pada 6 (enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.381.014,00
b	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	77.372,00
c	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	180.000,00
d	Sekretariat DPRD	1.354.632,00
e	Kecamatan Lembah Segar	1.374.373,00
f	Kecamatan Silungkang	371.300,00
Jumlah		4.738.691

4. Utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/TV berlangganan Tahun 2025 sebesar Rp2.157.400,00 merupakan tagihan internet bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 pada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.500.000,00 dan Kecamatan Barangin sebesar Rp657.400,00.
5. Utang belanja Bahan Bakar Minyak pada Sekretariat DPRD sebesar Rp42.449.128,00 merupakan utang Belanja BBM yang tidak bisa dibayarkan pada Tahun 2025 karena kekurangan anggaran.
6. Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Kecamatan Barangin sebesar Rp2.255.311,00 karena kekurangan anggaran.
7. Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp2.855.056,00 yaitu pada Kecamatan Barangin sebesar Rp1.593.441,00 dan Kecamatan Lembah Segar Rp1.261.615,00 karena kekurangan anggaran.
8. Utang Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp25.279.550,00 merupakan tagihan pembayaran STNK Tahun 2025 yang dibayarkan pada Tahun 2026 pada 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.069.000,00
b	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	495.050,00
c	Dinas Perhubungan	6.200.300,00
d	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.165.700,00
e	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	134.500,00
f	Dinas Kebudayaan	1.318.100,00
g	Dinas Pariwisata	1.000.000,00
h	Kecamatan Lembah Segar	896.900,00
Jumlah		25.279.550



9. Utang belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp20.000.000,00 merupakan utang belanja iuran APEKSI pada Sekretariat Daerah Kota tahun 2025 karena kekurangan anggaran.

5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.037.075.089,00 merupakan utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas sebesar Rp4.091.400,00, utang belanja dan utang belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD sebesar Rp5.032.983.689,00.

Utang belanja barang dan Jasa BLUD Puskesmas sebesar Rp4.091.400,00 merupakan tagihan air dan tagihan biaya langganan aplikasi E-Puskesmas tahun 2025 pada 4 (empat) Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan air PDAM pada Puskesmas Sungai Durian sebesar Rp438.300,00;
- Tagihan biaya langganan aplikasi E-Puskesmas sebesar Rp2.220.000,00 dan tagihan air PDAM pada Puskesmas Kolok sebesar Rp337.800,00;
- Tagihan air PDAM sebesar Rp157.100,00 pada Puskesmas Lunto dan Air Pamsimas Rawang LT sebesar 183.000,00;
- Tagihan air PDAM sebesar Rp755.200,00 pada Puskesmas Talawi.

Selanjutnya, utang belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.032.983.689,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan/Tahun	Jumlah (Rp)
A. Belanja Barang Dan Jasa			
1	Hutang Belanja Air	November & Desember 2025	15.034.500,00
2	Hutang Belanja Perjalanan Dinas Rujukan Pasien	Desember 2025	10.650.000,00
3	Hutang Belanja Telepon IGD	Desember 2025	135.000,00
4	Hutang Belanja Insentif Dokter Pembina Mutu Haemodialisa	Desember 2025	1.161.300,00
5	Hutang Belanja Penggantian Klaim Pihak Ketiga (Rujukan Parsial)	November & Desember 2025	7.320.000,00
6	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Umum dan JKN	November 2025	607.394.066,00
7	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Umum	Desember 2025	20.382.267,00
8	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Pending JKN	Mei 2025	71.136.520,00
9	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Pending JKN	Juni 2025	77.137.360,00
10	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Pending JKN	Juli 2025	68.562.960,00
11	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Prokes	Mei 2025	44.576.527,00
12	Hutang Belanja Jasa Pelayanan Prokes	Juni 2025	38.303.503,00
13	Hutang Belanja Obat-obatan	Februari s.d Desember	1.564.075.536,00



No	Uraian	Bulan/Tahun	Jumlah (Rp)
		2025	
14	Hutang Belanja Bahan Laboratorium	Maret s.d Desember 2025	817.541.732,00
15	Hutang Belanja Bahan Habis Pakai	Januari s.d Desember 2025	936.453.846,00
16	Hutang Belanja Bahan Habis Pakai Haemodialisa	Oktober s.d Desember 2025	572.371.500,00
17	Hutang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Pada SPBU	Desember 2025	28.070.532,00
18	Hutang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Kios Ragil	Desember 2025	3.790.000,00
19	Hutang Belanja Pengiriman Paket pada PT.POS Indonesia	Desember 2025	75.500,00
20	Hutang Belanja Pembelian Suku Cadang Alat Angkut	Desember 2025	5.416.800,00
21	Hutang Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	Desember 2025	4.073.700,00
22	Hutang Belanja Pengisian Tabung Gas N2O	November 2025	7.548.000,00
23	Hutang Belanja Pengisian Tabung Gas O ²	November & Desember 2025	129.641.340,00
24	Hutang Belanja Pengisian Udara Tekan	November & Desember 2025	2.131.200,00
Jumlah			5.032.983.689,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	4.666.666.441,03	5.833.333.109,03

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.666.666.441,03 merupakan sisa kewajiban yang harus dibayarkan atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor:7760-IND Nomor:SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.48
Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Awal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2025
Utang Pokok	5.833.333.109,03	-	1.166.666.668,00	4.666.666.441,03
Jumlah	5.833.333.109,03	-	1.166.666.668,00	4.666.666.441,03

Utang jangka panjang sebesar Rp4.666.666.441,03 merupakan saldo utang per 31 Desember 2025 setelah dilakukan pembayaran pokok utang sebesar Rp1.166.666.668,00 pada tahun 2025 dari saldo awal sebesar Rp5.833.333.109,03.



5.3.3 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.045.495.213.244,86. Apabila dibandingkan dengan nilai ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.057.896.511.063,89 maka terdapat penurunan nilai ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar Rp12.401.297.819,03 atau -1,17%. Penurunan nilai tersebut disebabkan berkurangnya nilai piutang, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan utang jangka panjang pada tahun 2025. Adapun rincian ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
SILPA	49.061.546.083,39	26.308.138.370,96
Cadangan Piutang	13.327.518.398,46	15.537.614.789,87
Cadangan Persediaan	16.192.813.387,66	13.321.644.350,06
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	206.581.732,00	127.550.289,00
Dana yg harus disediakan untuk utang jk pendek	(6.728.228.701,21)	(12.234.698.852,03)
Bukan SILPA	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi jk panjang	101.988.856.161,27	103.380.385.290,56
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	822.400.852.484,64	862.640.580.814,57
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	53.711.940.139,68	54.648.629.119,93
Dana yg harus disediakan untuk utang jk panjang	(4.666.666.441,03)	(5.833.333.109,03)
R/K PPKD		-
Ekuitas	1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89



5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Sawahlunto dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Pendapatan – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	73.103.612.822,80	65.918.416.801,90
2	Pendapatan Transfer	492.826.824.288,00	587.343.379.835,00
3	Lain-lain Pendapatan DaerahYang Sah	149.850.000,00	170.000.000,00
	Jumlah	566.080.287.110,80	653.431.796.636,90

Pendapatan LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp566.080.287.110,80. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp653.431.796.636,90 terdapat penurunan penerimaan pendapatan daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp87.351.509.526,10 atau -13,37%, yaitu pada Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Adapun rincian Pendapatan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dirinci sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Asli Daerah-LO	73.103.612.822,80	65.918.416.801,90

Pendapatan Asli Daerah–LO pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp73.103.612.822,80 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp65.918.416.801,90 terdapat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp7.185.196.020,90 atau 10,90%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025, sehingga nilai pendapatan asli daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar penerimaan pajak yang seharusnya menjadi hak pada Tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.110.305.842,09	9.555.808.429,97
2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.198.421.901,00	35.086.439.585,16
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan	17.289.759.395,00	17.141.483.415,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.505.125.684,71	4.134.685.371,77
	Jumlah	73.103.612.822,80	65.918.416.801,90

A. Pendapatan Pajak Daerah-LO

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Pajak Daerah	19.110.305.842,09	9.555.808.429,97

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp9.555.808.429,97, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp9.554.497.412,12 atau 99,99%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan objek pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apabila dibandingkan penerimaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO, terdapat perbedaan jumlah yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Tabel 5.51
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)
1	Pajak Hotel	-	-
2	Pajak Restoran	364.323.889,00	364.323.889,00
3	Pajak Hiburan	35.910.740,00	35.910.740,00
4	Pajak Reklame	46.462.693,00	45.591.933,82
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-
6	Pajak Parkir	-	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	189.641.166,00	189.641.166,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.727.087.089,00	2.654.287.293,27



No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	818.044.914,00	829.184.914,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.905.956.595,00	5.844.170.206,00
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.710.985.000,00	6.710.985.000,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.436.210.700,00	2.436.210.700,00
Total		18.234.622.786,00	19.110.305.842,09

Penjelasan selisih Pajak Daerah-LRA dan Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Restoran-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp364.323.889,00 dan tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan Pajak Restoran-LRA Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025.
2. Penerimaan Pajak Hiburan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.910.740,00 dan tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan Pajak Hiburan-LRA Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan capaian realisasi sampai bulan Juli Tahun 2025 sedangkan untuk realisasi bulan Agustus sampai Desember 2025 dikelompokkan kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025.
3. Penerimaan Pajak Reklame-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp45.591.933,82 bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan reklame kain. Terdapat perbedaan jumlah antara Penerimaan Pajak Reklame-LO dengan Penerimaan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp870.759,18 disebabkan adanya piutang pajak reklame papan/billboard/videotron tahun 2025 sebesar Rp1.490.326,00 dan pendapatan diterima dimuka pajak reklame papan/billboard/videotron tahun 2024 sebesar Rp17.135.729,03. Kemudian adanya piutang reklame tahun 2024 yang diterima tahun 2025 sebesar Rp2.600.126,00 dan pendapatan diterima dimuka reklame tahun 2025 sebesar Rp16.896.688,21.
4. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp187.175.233,00 dan tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA.
5. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.654.287.293,27 dan terdapat perbedaan jumlah dengan penerimaan PBB-P2-LRA sebesar Rp927.200.204,27. Hal ini dikarenakan



- adanya pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2024 di tahun 2025 sebesar Rp1.719.012.589,00 dan piutang PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp2.646.212.793,27.
6. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp829.184.914,00 dan terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan BPHTB-LRA sebesar Rp11.140.000,00 yang merupakan piutang BPHTB Tahun 2025.
 7. Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.844.170.206,00. Terdapat perbedaan jumlah penerimaan PBJT-LO dengan LRA sebesar Rp61.786.389,00 dikarenakan adanya piutang tahun 2025 PBJT Restoran sebesar Rp35.729.890,00, PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp409.800.314,00, PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp38.186.253,00 dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp495.699.350,00. Kemudian adanya piutang Tahun 2024 yaitu pajak restoran yang menjadi PBJT-Makaan dan Minuman sebesar Rp22.939.228,00, pajak penerangan jalan yang kemudian menjadi PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp551.043.283,00, pajak hotel menjadi PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp18.942.335,00, dan pajak hiburan menjadi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp448.277.350,00.
 8. Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.710.985.000,00 dan tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan LRA.
 9. Penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.436.210.700,00 dan tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan LRA.

B. Retribusi Daerah-LO

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Retribusi Daerah	32.198.421.901,00	35.086.439.585,16

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp35.086.439.585,16, terdapat penurunan penerimaan pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp2.888.017.684,16 atau -8,23%.

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp32.198.421.901,00 berbeda sebesar Rp79.671.517,00 dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp32.278.093.418,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5.52
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)
A	Retribusi Jasa Umum	29.863.318.610,00	29.756.018.232,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.320.108.110,00	28.961.681.732,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	151.764.500,00	151.764.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	139.650.000,00	139.650.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	241.521.000,00	492.647.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.275.000,00	10.275.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	2.177.622.302,00	2.192.081.547,00
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	33.750.000,00	33.750.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	68.340.000,00	68.340.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.698.000,00	11.698.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	100.600.000,00	100.600.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	680.078.000,00	680.078.000,00
7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.112.000,00	2.112.000,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.273.044.302,00	1.287.503.547,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	237.152.506,00	250.322.122,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	237.152.506,00	250.322.122,00
	Jumlah Retribusi Daerah	32.278.093.418,00	32.198.421.901,00

Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi - LRA dan Pendapatan Retribusi - LO adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp28.961.681.732,00 dan terdapat perbedaan jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA sebesar Rp358.426.378,00 yang disebabkan karena adanya piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2024 yang diterima pada Tahun 2025 pada RSUD sebesar Rp2.940.206.566,00 dan Puskesmas sebesar Rp36.045.500,00. Dan juga terdapat piutang Tahun 2025 RSUD sebesar Rp2.548.440.988,00 dan Puskesmas sebesar Rp69.384.700,00. Piutang ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp492.647.000,00 dan terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA sebesar Rp251.126.000,00. Jumlah tersebut dikarenakan adanya piutang retribusi kios Tahun 2024 yang diterima ditahun 2025 sebesar Rp3.763.046.000,00 dan pendapatan diterima dimuka retribusi kios pasar Tahun 2025 sebesar Rp2.230.000,00. Kemudian adanya piutang tahun 2025 sebesar Rp4.014.408.000,00 dan pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp 1.994.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.



3. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.287.503.547,00 dan terdapat perbedaan jumlah penerimaan dengan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA sebesar Rp14.459.245,00 disebabkan adanya piutang tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp171.473.929,00 dan Pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp25.100.000,00. Kemudian dikurangi dengan piutang retribusi tahun 2025 sebesar Rp173.383.174,00 berupa sewa rumah dinas sebesar Rp38.383.174, rest area sebesar Rp85.000.000,00, dan sewa gedung Cinema 4D sebesar Rp50.000.000,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 berupa sewa tanah di Desa Muaro Kalaban sebesar Rp37.650.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp250.322.122,00 dan terdapat perbedaan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA sebesar Rp13.169.616,00 merupakan piutang persetujuan bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.141.483.415,00

Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.289.759.395,00 merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp17.141.483.415,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp148.275.980,00 atau 0,87%.

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat perbedaan jumlah antara Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

D. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

	<u>Tahun 2025 (Rp)</u>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>
Lain-lain PAD yang Sah	4.505.125.684,71	4.134.685.371,77

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.505.125.684,71. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.134.685.371,77 terdapat kenaikan sebesar Rp370.440.312,94 atau 8,96%.



Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp4.505.125.684,71 berbeda sebesar Rp131.771.552,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp4.636.897.236,71. Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.53
Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	363.146.100,00	363.146.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	114.581.587,00	119.185.035,00
3	Jasa Giro	375.277.561,00	375.277.561,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	398.305.189,00	261.930.189,00
5	Pendapatan Bunga	1.653.798.468,00	1.653.798.468,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.661.560.971,08	1.661.560.971,08
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.783.752,63	8.783.752,63
8	Pendapatan dari Pengembalian	5.676.000,00	5.676.000,00
9	Pendapatan BLUD	33.487.608,00	33.487.608,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	22.280.000,00	22.280.000,00
Jumlah		4.636.897.236,71	4.505.125.684,71

Selisih atau perbedaan jumlah penerimaan sebesar RpRp131.771.552,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp119.185.035,00 dan terdapat perbedaan sebesar Rp4.603.448,00 dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dikarenakan adanya piutang tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp10.381.587,00 berupa kontribusi Hotel Parai dan piutang tahun 2025 sebesar Rp14.985.035,00 berupa kontribusi Hotel Parai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp261.930.189,00 dan terdapat perbedaan sebesar Rp136.375.000,00 dengan penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO dikarenakan adanya setoran hasil pengelolaan Dana Bergulir tahun sebelumnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp492.826.824.288,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp587.343.379.835,00 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp94.516.555.547,00 atau sebesar -16,09%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.54
Pendapatan Transfer (LO) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian Pendapatan Transfer	2025	2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	468.677.155.065,00	542.786.536.790,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.149.669.223,00	44.556.843.045,00
Jumlah		492.826.824.288,00	587.343.379.835,00

Adapun rincian Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pendapatan Transfer	Pendapatan -LRA (Rp.)	Pendapatan - LO (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	488.033.120.993,00	468.677.155.065,00	19.355.965.928,00
a	Dana Bagi Hasil (DBH)	27.720.770.000,00	27.720.770.000,00	-
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	380.638.530.103,00	380.638.530.103,00	-
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	51.565.740.962,00	51.565.740.962,00	-
d	Dana Desa	19.355.965.928,00	-	19.355.965.928,00
e	Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.246.137.809,00	24.149.669.223,00	2.096.468.586,00
a	Pendapatan Bagi Hasil	26.246.137.809,00	24.149.669.223,00	2.096.468.586,00
b	Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah		514.279.258.802,00	492.826.824.288,00	21.452.434.514,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp468.677.155.065,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp24.149.669.223,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp468.677.155.065,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27.720.770.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp380.638.530.103,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp51.565.740.962,00 dan Insentif Fiskal sebesar Rp8.752.114.000,00. Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp19.355.965.928,00 disebabkan dana desa yang diakui sebagai pendapatan transfer pemerintah pusat-LO pada laporan *unaudited* tidak diakui sebagai pendapatan transfer pemerintah pusat pada Laporan Operasional *audited* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 30 Desember 2020.

Sementara, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp24.149.669.223,00 merupakan penjumlahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto pada laporan *audited* sebesar Rp15.255.456.341,00 dengan koreksi akibat kurang catat Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp8.894.212.882,00 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan



Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Tanggal 13 Mei 2026.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto pada laporan *audited* sebesar Rp15.255.456.341,00 terdiri dari:

1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	57.831.180,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	54.582.228,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.860.324.494,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	13.899.531,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Pajak Rokok	10.268.818.908,00
Jumlah		15.255.456.341,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebesar Rp8.894.212.882,00 dari koreksi pencatatan, terdiri dari:

1	Pendapatan Bagi Hasil PBBKB	8.893.037.870,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukiman (PAP)	1.175.012,00
Jumlah		8.894.212.882,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 antara LRA dan LO terdapat perbedaan jumlah sebesar Rp2.096.468.586,00 disebabkan adanya selisih antara Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang disalurkan ke Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2025 sebesar Rp10.990.681.468,00 dengan Piutang Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 yang belum disalurkan atau diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp8.894.212.882,00.

5.4.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan -LRA (Rp)	Pendapatan - LO (Rp)
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149.850.000,00	149.850.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp149.850.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. PLN Indonesia Power UPB Ombilin Tahun 2025 untuk Kegiatan Penurunan Angka Stunting senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2025 dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Nagari Tahun 2025 untuk perbaikan Gerbang Batas Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar senilai Rp99.850.000,00 pada tanggal 18 Desember 2025.



5.4.2 BEBAN – LO

Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp580.626.477.168,19 lebih besar bila dibandingkan dengan beban-LO tahun 2024 sebesar Rp631.739.531.507,35. Perbandingan Beban – LO Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55
Rincian Beban – LO Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	292.783.088.374,00	273.580.571.157,48
2	Beban Persediaan	67.599.276.959,00	100.451.108.807,22
3	Beban Jasa	70.074.684.032,33	66.319.157.007,00
4	Beban Pemeliharaan	6.028.244.441,00	5.776.527.227,00
5	Beban Perjalanan Dinas	18.277.319.650,00	30.676.433.634,00
6	Beban Bunga	821.173.862,00	1.052.126.059,00
7	Beban Hibah	7.110.638.699,00	17.587.499.998,00
8	Beban Bantuan Sosial	2.679.450.000,00	2.377.350.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	767.273.579,56	1.138.059.219,90
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.998.708.435,93	23.350.379.671,14
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.928.566.738,25	16.904.605.176,01
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.157.954.351,45	26.898.877.743,60
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	563.951.049,00	1.402.429.505,00
14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	477.866.616,67	72.662.875,00
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	106.802.349,00	281.823.881,00
16	Beban Bagi Hasil	1.118.407.131,00	857.466.546,00
17	Beban Bantuan Keuangan	38.133.070.900,00	63.012.453.000,00
	JUMLAH	580.626.477.168,19	631.739.531.507,35

Sementara perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.56
Perbandingan antara Belanja – LRA dan Beban – LO Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)
1	Beban Pegawai	296.864.707.300,00	292.783.088.374,00
2	Beban Persediaan	72.019.393.102,88	67.599.276.959,00
3	Beban Jasa	70.214.813.605,00	70.074.684.032,33
4	Beban Pemeliharaan	14.194.878.415,00	6.028.244.441,00
5	Beban Perjalanan Dinas	18.288.444.650,00	18.277.319.650,00
6	Beban Bunga	821.173.862,00	821.173.862,00
7	Beban Hibah	7.110.638.699,00	7.110.638.699,00
8	Beban Bantuan Sosial	2.679.450.000,00	2.679.450.000,00
9	Beban Penyisihan Piutang	-	767.273.579,56
10	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	22.998.708.435,60
11	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	18.822.422.030,25
12	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	32.264.099.059,45
13	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	563.951.049,00
14	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	477.866.616,67



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Belanja -LRA (Rp.)	Beban - LO (Rp.)
15	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	106.802.349,00
16	Beban Bagi Hasil	1.118.407.131,00	1.118.407.131,00
17	Beban Bantuan Keuangan	57.489.036.828,00	38.133.070.900,00
	JUMLAH	540.800.943.592,88	580.626.477.167,86

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp292.783.088.374,00 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2024 sebesar Rp273.580.571.157,48. Kemudian, apabila dibandingkan antara beban pegawai – LO dengan belanja pegawai – LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.57
Data Mutasi Beban Pegawai Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah Sesuai LRA	Utang Pegawai 2025 (+)	Utang Pegawai 2024 (-)	Beban Pegawai
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	97.020.170.567,00	82.423.991,00	3.862.353.034,00	93.240.241.524,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	39.440.417.931,00	77.038.523,00	133.635.407,00	39.383.821.047,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	37.570.726.809,00	4.904.996,00	254.086.619,00	37.321.545.186,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.777.256.838,00	3.629.287,00	1.226.368,00	7.779.659.757,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.572.458.872,00	5.963.407,00	1.419.241,00	4.577.003.038,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.293.112.926,00	-	733.786,00	8.292.379.140,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.826.164.549,00	-	-	2.826.164.549,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.059.091.204,00	5.551.122,00	1.187.395,00	4.063.454.931,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10.145.761.007,00	212.100,00	-	10.145.973.107,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.184.071.146,00	-	707.066,00	3.183.364.080,00
11	Dinas Perhubungan	3.404.536.718,00	-	141.483,00	3.404.395.235,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.967.395.876,00	-	-	2.967.395.876,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.845.804.561,00	162.880,00	3.531.175,00	4.842.436.266,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.558.028.054,00	791.020,00	353.582,00	3.558.465.492,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	3.179.755.114,00	-	5.102.056,00	3.174.653.058,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.629.624.080,00	2.112.191,00	-	2.631.736.271,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.975.026.341,00	16.688.358,00	6.395.551,00	2.985.319.148,00
18	Sekretariat Daerah	11.915.539.979,00	-	5.423.768,00	11.910.116.211,00
23	Sekretariat DPRD	10.352.060.708,00	2.644.854,00	14.258.596,00	10.340.446.966,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	5.237.560.672,00	227.372,00	149.010,00	5.237.639.034,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.651.330.072,00	162.872,00	1.716.690,00	6.649.776.254,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.676.419.424,00	-	1.430.011,00	3.674.989.413,00
19	Inspektorat	5.678.615.807,00	577.680,00	-	5.679.193.487,00
24	Kecamatan Barangin	4.334.440.590,00	359.236,00	-	4.334.799.826,00
25	Kecamatan Lembah Segar	5.297.515.032,00	10.238.363,00	511.248,00	5.307.242.147,00
26	Kecamatan Silungkang	1.585.518.040,00	-	-	1.585.518.040,00
27	Kecamatan Talawi	1.590.399.555,00	1.969.979,00	-	1.592.369.534,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.095.904.828,00	-	2.915.071,00	2.092.989.757,00
	JUMLAH	296.864.707.300,00	215.658.231,00	4.297.277.157,00	292.783.088.374,00



Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA tahun 2025 sebesar Rp4.081.618.926,00 disebabkan adanya penambahan Beban Pegawai-LO tahun 2025 sebesar Rp215.658.231,00 berupa utang gaji dan tunjangan ASN pada 18 (delapan belas) SKPD dan pembayaran utang belanja Pegawai- LO pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.297.277.157,00.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp67.599.276.959,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp100.451.108.807,22. Apabila dibandingkan antara beban persediaan – LO dengan belanja persediaan– LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.58
Data Mutasi Beban Persediaan Tahun 2025

No	SKPD	Persediaan Awal	Tambah	Kurang	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	2
1	Dinas Pendidikan	67.654.493,00	8.278.618.790,00	75.921.436,00	8.270.351.847,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.836.498.161,14	8.802.461.904,88	3.097.961.448,41	8.540.998.617,61
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.867.663.740,01	30.535.424.220,00	8.779.232.357,33	24.623.855.602,68
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.785.525.371,00	5.159.763.801,00	7.205.601.079,00	1.739.688.093,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	49.560.249,91	2.499.442.925,00	53.983.551,57	2.495.019.623,34
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.163.050,00	434.678.000,00	1.248.090,00	439.592.960,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.500,00	332.283.995,00	109.615,00	332.486.880,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.507.500,00	1.111.414.813,00	7.662.828,00	1.107.259.485,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	126.622.617,00	2.312.878.253,05	527.148.832,48	1.912.352.037,57
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.082.300,00	206.750.265,00	106.934.878,00	234.897.687,00
11	Dinas Perhubungan	2.841.550,00	1.024.592.909,00	8.583.675,00	1.018.850.784,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.161.300,00	186.749.182,00	1.512.180,00	188.398.302,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	276.652.165,00	1.254.691.203,00	453.544.579,20	1.077.798.788,80
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	376.150,00	300.933.907,00	680.376,00	300.629.681,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2.613.900,00	1.384.899.293,00	10.986.500,00	1.376.526.693,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	511.023.115,00	-	511.023.115,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	939.914.650,00	2.830.168.417,00	396.487.636,00	3.373.595.431,00
18	Sekretariat Daerah	121.686.233,00	3.082.218.020,00	72.847.521,00	3.131.056.732,00
19	Sekretariat DPRD	13.404.090,00	2.108.687.423,00	10.035.300,00	2.112.056.213,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	716.850,00	316.684.845,00	2.953.630,00	314.448.065,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.069.151.400,00	756.902.182,00	2.068.646.025,00	757.407.557,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	900.200,00	132.160.438,00	706.815,00	132.353.823,00
23	Inspektorat	8.518.250,00	171.912.821,00	21.259.940,00	159.171.131,00
24	Kecamatan Barangin	192.150,00	1.184.810.281,00	384.300,00	1.184.618.131,00



No	SKPD	Persediaan Awal	Tambah	Kurang	Beban Persediaan
1	2	3	4	5	2
25	Kecamatan Lembah Segar	199.000,00	1.471.485.479,00	54.300,00	1.471.630.179,00
26	Kecamatan Silungkang	-	186.186.609,00	300.000,00	185.886.609,00
27	Kecamatan Talawi	1.016.000,00	156.510.955,00	2.015.488,00	155.511.467,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.710.480,00	451.879.280,00	1.778.336,00	451.811.424,00
JUMLAH		13.321.644.350,06	77.186.213.325,93	22.908.580.716,99	67.599.276.959,00

Beban Persediaan – LO Tahun 2025 sebesar Rp68.038.852.018,13 berasal dari penambahan persediaan awal Tahun 2025 sebesar Rp13.321.644.350,06 dengan pembelian selama Tahun 2025 sebesar Rp72.039.819.752,88, Hutang Tahun 2025 sebesar Rp5.079.524.217,00 berupa hutang belanja barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp5.032.983.689,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp4.091.400,00, dan hutang bahan bakar minyak sebesar Rp42.449.128,00, reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp52.821.550,00 antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.343.850,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.477.700,00, dan beban dibayar dimuka berupa sewa rumah dinas dokter spesialis sebesar Rp11.583.333,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah serta adanya koreksi tambah persediaan akibat kurang catat persediaan Beras Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Stock Beras CPPD Kota Sawahlunto Nomor 03/04B01/LR.04/BA/01/2026 ST sebesar Rp2.464.473,05.

Sementara pengurangan Beban Persediaan–LO sebesar Rp22.908.580.716,99 berasal dari Persediaan akhir Tahun 2025 sebesar Rp16.192.813.387,65, hutang Tahun 2024 berupa hutang barang pada BLUD RSUD sebesar Rp6.455.811.671,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp1.062.600,00, beban dibayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp11.583.333,33 pada RSUD dan Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp247.309.725,00, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.422.200,00 berupa belanja barang dan jasa BOS ke Aset Tetap Peralatan Mesin, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp115.679.525,00 yaitu reklasifikasi ke AT. Peralatan mesin Rp7.326.000,00 dan gedung dan bangunan sebesar Rp108.353.525,00, dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp119.208.000,00 berupa reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan. Didalam persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp16.192.813.387,65 terdapat penambahan persediaan sebesar Rp3.100.000,00 karena adanya koreksi deposit BBM pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang menyebabkan berkurangnya Beban Persediaan.

5.4.2.3 Beban Jasa

Beban jasa-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp70.074.684.032,33 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi beban jasa Tahun 2024 sebesar Rp66.319.157.007,00. Apabila dibandingkan antara beban jasa – LO dengan belanja jasa– LRA terdapat perbedaan yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.59
Data Mutasi Beban Jasa Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah LRA	Utang Jasa 2025 (+)	Utang Jasa 2024 (-)	Beban Dibayar Dimuka 2024 (+)	Beban Dibayar Dimuka 2025 (-)	Reklasifikasi ke Aset (-)	Beban Jasa 9 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dinas Pendidikan	5.583.388.312,00	9.456.200,00	9.930.000,00	6.161.696,00	7.431.342,00	-	5.581.644.866,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	15.437.190.762,00	13.069.000,00	19.600,00	16.682.004,00	24.095.425,00	-	15.442.826.741,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.704.797.101,00	-	21.614.100,00	5.826.942,00	16.325.708,33	31.500.000,00	2.641.184.234,67
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.859.240.826,00	588.300,00	746.700,00	7.211.913,00	12.570.733,00	6.600.000,00	2.847.123.606,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.104.153.585,00	87.000,00	141.800,00	9.251.850,00	16.953.392,00	-	5.096.397.243,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.418.599.281,00	577.000,00	583.600,00	2.667.029,00	9.669.742,00	-	1.411.589.968,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	869.786.952,00	3.135.733,00	3.293.575,00	3.541.596,00	4.066.275,00	-	869.104.431,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.592.226.493,00	5.054.311,00	8.755.922,00	3.350.450,00	3.822.616,67	-	1.588.052.715,33
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.442.240.749,00	3.127.938,00	3.373.773,00	6.757.217,00	9.925.608,00	-	1.438.826.523,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.955.903,00	347.700,00	272.300,00	2.090.971,00	3.107.942,00	-	391.014.332,00
11	Dinas Perhubungan	4.823.438.786,00	6.321.800,00	13.870.100,00		1.295.542,00	-	4.814.594.944,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.857.585.509,00	214.000,00	6.275.602,00	270.229,00	948.875,00	-	1.850.845.261,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.317.461.851,00	10.227.228,00	11.510.889,00	2.348.575,00	3.280.589,00	-	2.315.246.176,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.429.105.494,00	14.997.082,00	24.390.411,00	750.371,00	3.527.217,00	-	1.416.935.319,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1.347.043.093,00	2.580.700,00	10.404.835,00	1.341.025,00	1.033.450,00	-	1.339.526.533,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	642.832.985,00	408.300,00	804.700,00	1.288.200,00	1.795.958,00	-	641.928.827,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.457.628.663,00	13.656.243,00	12.028.577,00	2.078.792,00	2.822.033,00	-	2.458.513.088,00
18	Sekretariat Daerah	9.412.501.159,00	22.550.750,00	2.009.200,00	25.833.833,00	47.389.383,00	-	9.411.487.159,00
19	Sekretariat DPRD	1.785.717.065,00	11.021.059,00	14.823.012,00	3.978.308,00	4.117.550,00	-	1.781.775.870,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	272.108.014,00			1.976.977,00	3.755.092,00	-	270.329.899,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.986.887.784,00	115.700,00	63.100,00	4.112.350,00	6.028.108,00	-	1.985.024.626,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	538.199.657,00	68.000,00	98.300,00	1.131.625,00	1.829.308,00	-	537.471.674,00
23	Inspektorat	486.044.900,00	312.900,00	202.700,00	1.592.221,00	1.827.966,67	-	485.919.354,33
24	Kecamatan Barangin	1.002.655.585,00	7.813.140,00	6.110.653,00	1.006.600,00	1.666.792,00	-	1.003.697.880,00
25	Kecamatan Lembah Segar	1.200.202.041,00	4.849.815,00	975.100,00	1.617.283,00	2.153.917,00	-	1.203.540.122,00
26	Kecamatan Silungkang	315.024.111,00	401.800,00	409.600,00	1.082.833,00	1.367.992,00	-	314.731.152,00
27	Kecamatan Talawi	249.863.028,00	377.700,00	493.700,00	957.733,00	1.499.142,00	-	249.205.619,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	686.933.916,00	43.500,00	1.199.180,00	1.058.333,00	690.700,00	-	686.145.869,00
JUMLAH		70.214.813.605,00	131.402.899,00	154.401.029,00	115.966.956,00	194.998.398,67	38.100.000,00	70.074.684.032,33

Selisih Beban jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA Tahun 2025 sebesar Rp70.074.684.032,33 berasal dari penambahan Utang Jasa Tahun 2025 sebesar Rp131.402.899,00 dan beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp115.966.956,00 yang kemudian dikurangi dengan utang jasa Tahun 2024 sebesar Rp154.401.029,00, beban dibayar dimuka Tahun 2025 sebesar Rp194.998.398,67 dan reklasifikasi belanja jasa ke aset tetap sebesar Rp38.100.000,00 berupa belanja honor pendamping pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp31.500.000,00 dan Jasa Konsultansi Perencanaan ke kelompok aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.028.244.441,00 lebih besar bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp5.776.527.227,00. Apabila dibandingkan antara beban pemeliharaan-LO dengan belanja pemeliharaan-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp8.166.633.974,00 yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tabel berikut:

Tabel 5.60
Data Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah Belanja Pemeliharaan Sesuai LRA	Reklas ke Aset (-)	Beban Pemeliharaan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	108.149.821,00	-	108.149.821,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	446.952.319,00	-	446.952.319,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.591.068.763,00	2.441.676.090,00	149.392.673,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.269.123.817,00	4.454.580.416,00	814.543.401,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	530.857.827,00	-	530.857.827,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	187.637.408,00	-	187.637.408,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.766.281,00	-	101.766.281,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.915.505,00	-	135.915.505,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	326.318.240,00	-	326.318.240,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.414.564,00	-	29.414.564,00
11	Dinas Perhubungan	44.421.450,00	-	44.421.450,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.763.750,00	-	48.763.750,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	119.296.560,00	-	119.296.560,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	60.113.700,00	-	60.113.700,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	561.999.156,00	-	561.999.156,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	273.972.490,00	-	273.972.490,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	309.246.176,00	-	309.246.176,00
18	Sekretariat Daerah	1.411.165.568,00	774.652.538,00	636.513.030,00
19	Sekretariat DPRD	654.922.750,00	133.194.600,00	521.728.150,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	51.601.420,00	-	51.601.420,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	296.497.450,00	-	296.497.450,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.070,00	-	43.450.070,00
23	Inspektorat	37.177.800,00	-	37.177.800,00
24	Kecamatan Barangin	207.521.830,00	149.920.280,00	57.601.550,00
25	Kecamatan Lembah Segar	279.199.450,00	212.610.050,00	66.589.400,00
26	Kecamatan Silungkang	21.670.000,00	-	21.670.000,00
27	Kecamatan Talawi	17.966.150,00	-	17.966.150,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.688.100,00	-	28.688.100,00
JUMLAH		14.194.878.415,00	8.166.633.974,00	6.028.244.441,00

Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada Tahun 2025 sebesar Rp8.166.633.974,00 disebabkan adanya reklasifikasi beban pemeliharaan ke kelompok aset tetap pada 6 (enam) SKPD yang dapat dirinci sebagai berikut:



- Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.441.676.090,00 yaitu Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangsal Rawat Inap untuk Ruang PICU dan NICU direklasifikasikan ke aset tetap gedung dan bangunan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.454.580.416,00 terdiri dari reklasifikasi belanja pemeliharaan sebesar Rp325.706.563 ke aset tetap gedung dan bangunan, dan sebesar Rp4.128.873.853,00 ke aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp774.652.538,00 terdiri dari reklasifikasi belanja pemeliharaan sebesar Rp397.502.269,00 ke aset tetap gedung dan bangunan dan sebesar Rp377.150.269,00 ke aset tetap lainnya;
- Sekretariat DPRD sebesar Rp133.194.600,00 yaitu belanja pemeliharaan gedung kantor direklasifikasikan ke aset tetap gedung dan bangunan;
- Kecamatan Barangin sebesar Rp149.920.280,00 yaitu belanja pemeliharaan jalan Desa direklasifikasikan ke aset tetap lainnya Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- Kecamatan Lembah Segar sebesar Rp212.610.050,00 terdiri dari reklasifikasi belanja pemeliharaan sebesar Rp73.784.000,00 ke aset tetap gedung dan bangunan dan sebesar Rp138.826.050,00 ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp18.277.319.650,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas Tahun 2024 sebesar Rp30.676.433.634,00. Apabila Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2025 dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA terdapat selisih sebesar Rp11.125.000,00 yang merupakan utang belanja perjalanan dinas Tahun 2024 yang dibayarkan pada Tahun 2025 berupa belanja perjalanan dinas biasa atas rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

5.4.2.6 Beban Bunga

Beban bunga-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp821.173.862,00 lebih kecil dibandingkan dengan beban bunga-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.052.126.059,00. Sementara antara Beban Bunga-LO dan Belanja Bunga-LRA tidak terdapat perbedaan jumlah.

Beban bunga-LO Tahun 2025 tersebut berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto merupakan pembayaran bunga utang pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas Kewajiban SLA-1240/DSMI/2011 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada bulan Mei 2025 dan November 2025.

Pembayaran bunga atas utang Pemerintah Kota Sawahlunto pada tanggal 15 Mei 2025 dilakukan melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000197/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/5/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebesar Rp423.256.445,00 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-743/WPB.03/2025 tanggal 14 April 2025. Selanjutnya, pembayaran bunga utang pada tanggal 13 November 2025 dilakukan melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000448/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2025 tanggal 12 November 2025 sebesar Rp397.917.417,00 yang ditransfer ke Rek Lain BI Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-2922/WPB.03/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

Beban bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pembangunan pasar kota Sawahlunto dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Recontruction and Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011. Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

5.4.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.110.638.699,00 lebih kecil dibandingkan dengan beban hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp 17.587.499.998,00 dan tidak terdapat perbedaan besaran Beban hibah-LO dan belanja hibah-LRA tahun 2025.

5.4.2.8 Bantuan Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.679.450.000,00 lebih besar dibandingkan dengan beban bantuan sosial-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.377.350.000,00. Beban bantuan sosial-LO dan belanja bantuan sosial-LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan jumlah.

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp767.273.579,56. Nilai beban penyisihan piutang hanya terdapat pada Laporan Operasional. Beban Penyisihan Piutang-LO pada tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan dengan beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp1.138.059.219,90.

Beban penyisihan piutang tahun 2025 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.844.204,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp307.592.886,78, Dinas Pekerjaan Umum dn Penataan Ruang sebesar Rp12.217.233,84, Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp243.549.987,50, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp195.069.267,45.



Tabel 5.61
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2025	Koreksi Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6=4+5-3
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	180.227,50	9.024.431,50	-	8.844.204,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	75.572.216,49	381.206.275,37	1.958.827,89	307.592.886,78
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	12.217.233,84	-	12.217.233,84
4	Dinas Perhubungan	75.500.000,00	75.500.000,00	-	-
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.758.253.512,50	4.001.803.500,00	-	243.549.987,50
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	27.610.800,00	27.610.800,00	-	-
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.439.404.214,65	1.634.473.482,10	-	195.069.267,45
JUMLAH		5.376.520.971,14	6.141.835.722,81	1.958.827,89	767.273.579,57

Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp767.273.579,57 bertambah dari nilai pada laporan *unaudited* yang sebelumnya Rp381.218.101,29 disebabkan adanya koreksi tambah atas penyisihan piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan di karenakan penghitungan umur piutang pada saat Laporan *Unaudited* dari tahunan menjadi bulanan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi pada Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.625.747,50, penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp307.592.886,77, penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk sebesar Rp8.677.508,00, dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp9.159.336,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang.

5.4.2.10 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusunan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.998.708.435,93 lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp23.350.379.671,14. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.62
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	3.186.682.017,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.715.758.944,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.578.696.827,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	583.877.547,00



No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	2	3
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.097.483.802,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	491.392.358,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	348.930.414,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.161.030,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	128.447.765,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.606.955,00
11	Dinas Perhubungan	572.447.546,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	218.619.336,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.813.613.596,85
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	354.520.603,64
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	77.365.638,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.762.702,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	215.700.546,00
18	Sekretariat Daerah	931.658.247,00
19	Sekretariat DPRD	595.100.997,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	266.699.550,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	124.006.436,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.315.470,00
23	Inspektorat	104.262.569,00
24	Kecamatan Barangin	127.306.937,00
25	Kecamatan Lembah Segar	180.643.208,44
26	Kecamatan Silungkang	10.787.871,00
27	Kecamatan Talawi	13.557.373,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.302.150,00
JUMLAH		22.998.708.435,93

Nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp22.998.708.435,60 berkurang sebesar Rp10.435.000,00 dari nilai pada laporan *unaudited* yang sebelumnya sebesar Rp23.009.143.435,93 disebabkan adanya koreksi catat pengurangan beban penyusutan akibat adanya reklasifikasi Aset dari peralatan mesin ke aset kemitraan sebesar Rp11.641.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan koreksi catat akibat lebih catat belanja dana BOS Silpa Kinerja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.206.000,00.

5.4.2.11 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.928.566.738,25, lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp16.904.605.176,01. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.63
Data Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	4.819.522.822,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	2.090.511.914,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.024.528.335,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.091.049.835,00



No	SKPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	2	3
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.960.145.020,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.112.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	718.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	438.092.788,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	287.647.557,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.057.827,00
11	Dinas Perhubungan	192.121.901,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.883.644,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.155.762.240,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	413.652.946,00
15	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	87.734.050,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	103.748.220,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.124.092.455,25
18	Sekretariat Daerah	156.847.885,00
19	Sekretariat DPRD	103.339.032,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	-
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	170.043.495,00
22	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.245.034,00
23	Inspektorat	2.982.892,00
24	Kecamatan Barangin	307.575.817,00
25	Kecamatan Lembah Segar	138.918.294,00
26	Kecamatan Silungkang	108.937.280,00
27	Kecamatan Talawi	110.295.255,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
JUMLAH		17.928.566.738,25

Nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp17.928.566.738,25 bertambah sebesar Rp47.937.719,25 dari nilai pada laporan *unaudited* disebabkan adanya koreksi catat karena adanya reklas Aset dari tanah ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp47.843.969,25 dan reklase Aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke aset gedung dan bangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp93.750,00.

5.4.2.12 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.157.954.351,45, lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 sebesar Rp26.898.877.743,60 yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Data Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	63.272.411,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	361.978.973,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	510.231.558,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.085.214.594,45
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.605.917.358,00



No	SKPD	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	2	3
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.006.162,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.122.700,00
8	Dinas Perhubungan	158.006.878,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	975.374.778,00
10	Kecamatan Barangin	509.517.292,00
11	Kecamatan Lembah Segar	882.311.647,00
JUMLAH		33.157.954.351,45

Nilai penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp33.157.954.351,45 bertambah sebesar Rp787.485.528,00 dari nilai pada laporan *unaudited* sebelumnya Rp32.370.468.823,45 disebabkan adanya koreksi catat yaitu reklase Aset dari KDP ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Honorarium yang dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp6.025.236,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp893.855.292,00, dan koreksi catat karena adanya reklas Aset dari Jalan Jaringan dan Irigasi ke aset Kerjasama Pemanfaatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp112.395.000,00.

5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp563.951.049,00 lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan aset tetap lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.402.429.505,00.

Nilai beban penyusutan aset tetap lainnya hanya disajikan pada Laporan Operasional yang dapat diuraikan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.65
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	42.092.601,00
2	Dinas Perhubungan	141.665.309,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	332.750,00
4	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	16.222.800,00
5	Sekretariat Daerah	363.637.589,00
Jumlah		563.951.049,00

5.4.2.14 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban penyusutan aset lainnya Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebesar Rp477.866.616,67 lebih besar dibandingkan beban penyusutan aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp72.662.875,00.

Jumlah beban penyusutan aset lainnya tersebut bertambah sebesar Rp140.702.666,67 dari jumlah *unaudited* disebabkan adanya koreksi berupa reklas aset tetap peralatan dan mesin ke aset kemitraan sebesar Rp11.641.000,00, reklas dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke aset



Kerja sama Pemanfaatan sebesar Rp112.395.000,00, dan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Ke aset Kerja sama Pemanfaatan sebesar Rp16.666.666,67 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Nilai beban penyusutan aset lainnya sebesar Rp337.163.950,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp249.968.500,00 merupakan beban penyusutan gedung dan bangunan aset kemitraan pihak ketiga (Hotel Parai) dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp227.898.116,67 pada Geopark Batu Runcing.

5.4.2.15 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 sebesar Rp106.802.349,00 dan beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp281.823.881,00.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud ini berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.601.116,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp20.204.000,00, Dinas Kebudayaan sebesar Rp9.980.000,00, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp39.986.833,00, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah sebesar Rp27.795.900,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.234.500,00.

5.4.2.16 Beban Bagi Hasil

Nilai Beban Bagi Hasil-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA sebesar Rp1.118.407.131,00 yang terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp918.606.701,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp199.800.430,00.

5.4.2.17 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 38.133.070.900,00, berkurang dari jumlah beban bantuan keuangan *unaudited* yang sebelumnya sebesar Rp57.489.036.828,00. Hal ini dikarenakan belanja Dana Desa seharusnya tidak masuk ke Laporan Operasional sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor.910/6966/SJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.4.3 Surplus/Defisit Operasi

Defisit Operasi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebesar Rp14.546.190.057,39 merupakan selisih antara pendapatan-LO sebesar Rp566.080.287.110,80 dengan beban-LO sebesar Rp580.626.477.168,19.

5.4.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO adalah sebesar Rp1.881.153.990,00 merupakan koreksi defisit atas penghapusan aset tetap pada 6 (enam) SKPD sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto tentang Penghapusan Barang Milik Daerah No.100.3.3.3-145-2025 Tanggal 16 April 2025 dan No.100.3.3.3-414-2025 Tanggal 24 Desember 2025. SKPD tersebut antara lain: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp667.305.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp503.225.714,00, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp37.895.000,00, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp98.725.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp255.500.000,00, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah sebesar Rp318.503.276,00.

5.4.5 Beban Luar Biasa (Beban Tak Terduga – LO)

Beban Tak Terduga-LO Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 karena tidak adanya kondisi di Kota Sawahlunto yang memenuhi kriteria pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak untuk Tanggap Darurat Bencana, Bantuan Sosial Biaya Pengobatan dan Bencana Alam.

5.4.6 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit-LO menggambarkan selisih pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan – LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit – LO sebesar Rp16.427.344.047,39.



5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kota Sawahlunto menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp45.683.965.294,83. Jumlah tersebut diperoleh dari arus kas masuk sebesar Rp586.505.335.537,71 dikurangi dengan arus keluar kas sebesar Rp540.821.370.242,88 yang terdiri dari:

	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
Arus Kas Masuk	586.505.335.537,71	641.830.929.100,93
Arus Kas Keluar	<u>540.821.370.242,88</u>	<u>550.060.589.061,99</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	45.683.965.294,83	91.770.340.038,94
Arus Kas Masuk sebesar Rp586.505.335.537,71 terdiri dari :		
1 Penerimaan Pajak Daerah	18.234.622.786,00	9.115.911.011,00
2 Penerimaan Retribusi Daerah	32.278.093.418,00	35.499.235.523,16
3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.143.203.404,00
4 Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	4.273.751.136,71	3.978.151.795,77
5 Penerimaan Dana Bagi Hasil	-	32.709.006.000,00
6 Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	396.423.949.217,00
7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	-	33.458.550.676,00
8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	-	44.371.061.897,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	27.720.770.000,00	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	380.638.530.103,00	-
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	6.316.876.346,00	-
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	45.248.864.616,00	-
9 Penerimaan Dana Desa	19.355.965.928,00	21.553.195.000,00
10 Penerimaan Dana Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	13.892.503.000,00
11 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	26.246.137.809,00	33.566.161.577,00
12 Penerimaan Hibah	149.850.000,00	120.000.000,00
Arus Kas Keluar sebesar Rp540.821.370.242,88 terdiri dari :		
1 Pembayaran Pegawai	296.864.707.300,00	275.738.214.701,00
2 Pembayaran Barang dan Jasa	174.737.956.422,88	186.955.981.790,99
3 Pembayaran Bunga	821.173.862,00	1.052.126.059,00
4 Pembayaran Belanja Hibah	7.110.638.699,00	17.587.499.998,00



5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.679.450.000,00	2.377.350.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.479.496.967,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.118.407.131,00	857.466.546,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	57.489.036.828,00	63.012.453.000,00

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp45.683.965.294,83 mengalami penurunan sebesar Rp20.426.650,00 dari jumlah arus kas bersih *unaudited* sebelumnya Rp45.704.391.944,83 disebabkan adanya koreksi kurang catat belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kinerja.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus keluar kas bersih dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 sebesar (Rp21.764.010.914,40) merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
Arus Kas Masuk	363.146.100,00	8.057.000,00
Arus Kas Keluar	<u>22.127.157.014,40</u>	<u>73.075.789.709,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(21.764.010.914,40)	(73.067.732.709,00)
Arus Kas Masuk sebesar Rp363.146.100,00 terdiri dari :		
1 Penjualan atas Peralatan dan Mesin	356.793.100,00	5.957.000,00
2 Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.353.000,00	0,00
3 Penjualan Aset Lainnya	0,00	2.100.000,00
Arus Kas Keluar sebesar Rp22.127.157.014,40 terdiri dari :		
1 Perolehan Peralatan dan Mesin	4.884.017.682,00	35.246.025.880,00
2 Perolehan Gedung dan Bangunan	1.021.739.850,00	12.043.741.217,00
3 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.608.431.816,40	24.991.542.821,00
4 Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.238.897.666,00	794.479.791,00
5 Perolehan Aset Lainnya	374.070.000,00	0,00

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp21.764.010.914,40 mengalami perubahan sebesar Rp18.090.000,00 dari jumlah arus kas bersih *unaudited* sebelumnya Rp21.745.920.914,40 disebabkan adanya koreksi kurang catat belanja modal BOSP-BOS Kinerja.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan



komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus keluar kas bersih dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2025 sebesar (Rp1.166.546.668,00).

Selama Tahun Anggaran 2025 arus masuk kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp120.000,00 yang merupakan pengembalian pinjaman dana bergulir tahun 2001-2006 dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.166.666.668,00 merupakan pembayaran Pokok Utang Pinjaman Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Pusat sesuai Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-743/WPB.03/2025 Tanggal 14 April 2025 sebesar Rp583.333.334,00 melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2025 Tanggal 15 Mei 2025 dan Surat Tagihan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-2922/WPB.03/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 sebesar Rp583.333.334,00 melalui SP2D Nomor: 13.73/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/11/2025 Tanggal 12 November 2025.

Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)
Arus Kas Masuk	120.000,00	19.168.000,00
Arus Kas Keluar	<u>1.166.666.668,00</u>	<u>1.166.666.666,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.166.546.668,00)	(1.147.498.666,00)
Arus Kas Masuk sebesar Rp120.000,00 terdiri dari :		
1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	120.000,00	19.168.000,00
Arus Kas Keluar sebesar Rp1.166.666.668,00 terdiri dari :		
1 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
2 Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebesar Rp31.488.557.863,00 berupa penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari Iuran Wajib Pajak (IWP 8%), Iuran Wajib Pajak (IWP 1%), Iuran Wajib Pajak (IWP 4%), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Saldo Arus Kas sebesar Rp31.488.557.863,00 bertambah sebesar Rp14.396.537.496,00 dari nilai *unaudited* sebesar Rp17.092.020.367,00 karena kurang catat utang Iuran Wajib Pegawai (PFK).



5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/penurunan kas Tahun 2025 sebesar Rp22.753.407.712,43 diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	45.683.965.294,83	91.770.340.038,94
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(21.764.010.914,40)	(73.067.732.709,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(1.166.546.668,00)	(1.147.498.666,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	22.753.407.712,43	17.555.108.663,94

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp26.308.138.370,96 merupakan nilai SilPA tahun 2024.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp49.061.546.083,39 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.7.1 Saldo Akhir Kasda

Saldo akhir kasda sebesar Rp46.952.035.603,12 merupakan saldo kas daerah tahun 2025.

5.5.7.2 Saldo Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp1.580.231.921,27 terdiri dari Kas di BendaharaPenerimaan sebesar Rp268.352,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) adalah sebesar Rp623.694.587,98 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp956.268.981,29.

Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp956.268.981,29 dapat dirinci sebagai berikut:

Kas BLUD Puskesmas	No Rekening	Tahun 2025 (Rp)
Puskesmas Kampung Teleng	1100.0101.00543.4	220.445.844,00
Puskesmas Sei Durian	1100.0101.00541.2	137.467.265,00
Puskesmas Silungkang	1100.0101.00546.0	45.632.609,99
Puskesmas Kolok	1100.0101.00540.1	41.981.328,30
Puskesmas Lunto	1100.0101.00542.3	77.991.583,00
Puskesmas Talawi	1102.0101.00030.0	432.750.351,00
Total		956.268.981,29

5.5.7.3 Saldo Dana BOSP

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP

Saldo akhir Kas di Bendahara BOSP adalah sebesar Rp38.322.710,00 merupakan saldo kas BOSP Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Sekolah	31 Desember 2025 (Rp)
Sekolah Dasar	26.092.939,00
Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	26.092.939,00
Sekolah Menengah Pertama	11.717.771,00
Kas BOS di Bank Nagari pada Sekolah Negeri	11.717.771,00
Paud	512.000,00
Jumlah	38.322.710,00



Saldo akhir Kas di BOP PAUD adalah sebesar Rp512.000,00 merupakan kas BOP PAUD pada TK Negeri Pembina Santur sebesar Rp140.000,00, TK Pembina Salak sebesar Rp132.000,00, TK Negeri Nurul Huda sebesar Rp140.000,00, dan Sekolah Kelompok Belajar (SKB) sebesar Rp100.000,00.

5.5.7.4 Saldo Kas Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Saldo Kas di Bendahara BOK/Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas) adalah sebesar Rp1.447.224.830,29 terdiri dari kas BOK Puskesmas sebesar Rp490.955.849 dan Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp956.268.981, dengan rincian sebagai berikut:

BOK Puskesmas

No	Uraian	Puskesmas Talawi	Puskesmas Silungkang	Puskesmas Kampung Teleng	Puskesmas Lunto	Puskesmas Kolok	Puskesmas Sungai Durian	Total
1	Pendapatan	689.854.000,00	535.188.500,00	382.884.600,00	290.592.400,00	314.878.200,00	426.135.000,00	2.639.532.700,00
2	Belanja	544.374.398,00	490.228.500,00	291.017.497,00	229.608.688,00	282.117.957,00	311.229.811,00	2.148.576.851,00
	Sisa	145.479.602,00	44.960.000,00	91.867.103,00	60.983.712,00	32.760.243,00	114.905.189,00	490.955.849,00



5.7 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.66
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	1.057.896.511.063,89	1.023.419.177.625,59
SURPLUS / DEFISIT - LO	(16.427.344.047,06)	18.370.006.964,55
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	2.464.473,05	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(Rp719.240.284,67)	16.107.326.473,75
LAIN - LAIN	Rp4.742.822.039,98	-
EKUITAS AKHIR	1.045.495.213.244,86	1.057.896.511.063,89

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebesar Rp1.045.495.213.244,86, mengalami penurunan nilai sebesar Rp12.401.297.819,03 atau -1,17% apabila dibanding dengan ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.057.896.511.063,89.

Adapun ekuitas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.7.1 Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp1.057.896.511.063,89 yang merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2024.

5.7.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp16.427.344.047,06 merupakan nilai defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas.

5.7.3 Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada LPE terdapat dampak akumulatif akibat koreksi sebesar Rp4.026.046.228,35, terdiri dari: koreksi nilai persediaan sebesar Rp2.464.473,05, koreksi selisih revaluasi aset tetap sebesar (Rp719.240.284,67), dan koreksi lain-lain sebesar Rp4.742.822.039,98.



Adapun Dampak Kumulatif Akibat Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp4.026.046.228,35 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.67
Dampak Akumulatif Koreksi pada LPE Tahun Anggaran 2025

Uraian	Jumlah
Koreksi Nilai Persediaan	2.464.473,05
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.464.473,05
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	(719.240.284,67)
Kendaraan Bermotor Penumpang	(877.390.653,67)
Kendaraan Bermotor Khusus	(43.290.000,00)
Alat Pendingin	18.900.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(25.062.320,00)
Personal Computer	9.983.439,00
Buku Umum	(2.280.750,00)
Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	199.900.000,00
Lain-lain	4.742.822.039,98
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	120.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.958.827,88
Dana Bergulir melalui BLUD	(92.082.735,45)
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(1.299.446.393,84)
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.453.163.182,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	(12.732.000,00)
Tanah untuk Jalan	(2.490.217.182,00)
Pompa	(590.766,00)
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	323.025.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	750.187.499,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.200.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	21.348.000,00
Alat Kantor Lainnya	28.557.500,00
Alat Pembersih	(3.300.000,00)
Alat Pendingin	59.547.000,00
Alat Dapur	16.121.900,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.414.683,00
Peralatan Studio Audio	8.855.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	(68.284.820,00)
Peralatan Antena SHF/Parabola	26.400.000,00
Alat Kedokteran Umum	(32.005.442,00)
Alat Peraga PAUD/TK	67.930.000,00
Personal Computer	(94.465.492,17)
Bangunan Gedung Kantor	3.236.000,00
Bangunan Kesehatan	(87.590.497,00)
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	188.868.000,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	969.630.450,00
Rumah Negara Golongan I	(16.400.000,00)
Jalan Provinsi	9.958.918.868,00
Jalan Kota	27.500.000,00
Jalan Desa	(1.272.625.450,00)
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	234.856.096,00
Instalasi Gardu Gas	149.156.000,00
Jaringan Transmisi	(145.752.000,00)
Jaringan Distribusi	145.752.000,00
Jaringan Telepon di atas Tanah	8.002.598,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	(23.700.000,00)
Alat Musik	(803.901.766,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kota	98.375.000,00



Uraian	Jumlah
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(11.077.314.513,97)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	230.870.439,21
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	80.779.035,96
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.611.083,33
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	7.365.059.682,01
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	121.761.250,00
Aset Rusak Berat/Usang	(31.092.139,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(538.504.635,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(141.638.620,83)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	(453.338.601,15)

Nilai koreksi LPE sebesar Rp4.026.046.228,35 bertambah sebesar Rp6.356.314.086,71 dari nilai Koreksi LPE *unaudited* yang bernilai Rp(2.330.267.858,36) disebabkan sebagai berikut:

- Adanya pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena penghapusan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-202-2023 sebesar Rp174.750.000,00;
- Koreksi aset rusak berat berupa pengurangan aset rusak berat karena adanya penghapusan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-202-2023 sebesar Rp55.000.000,00;
- Koreksi perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena reklase Aset dari KDP ke aset induknya sebesar Rp7.532.543.394,18;
- Koreksi ekuitas karena adanya kurang catat persediaan beras sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Stock Beras CPPD Kota Sawahlunto Nomor 03/04B01/LR.04/BA/01/2026 dengan persediaan Tahun 2022 sebesar Rp2.464.473,04; dan
- Koreksi penyertaan modal atas nilai penyertaan modal BUMD pada PT. WWS karena adanya rugi sebesar Rp948.943.780,84 sesuai dengan Laporan *Unaudited* Laporan keuangan PT. WWS tahun 2025.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Aset Bersejarah

Kota sawahlunto merupakan kota lama dimana sebagian besar bangunannya masih berbentuk bangunan lama dan bersejarah, bangunan ini sebagian besar dimiliki oleh PT Bukit Asam dan PT Kereta Api. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budayanya berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam dua kategori yaitu koleksi berupa barang bergerak dan benda cagar budaya berupa barang tidak bergerak.

Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap lainnya dan telah diregister dalam Koleksi Museum sesuai Ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan Aset Bersejarah berupa barang tidak bergerak (benda cagar budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar sampai dengan Tahun 2011, caagar budaya tidak bergerak di Kota Sawahlunto berjumlah 74 (tujuh puluh empat) buah dan dalam tahun 2018 telah dilakukan reinventarisasi yang hasilnya masih sama dengan kondisi akhir Tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel.6.1
Rincian Daftar Aset Bersejarah

No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
1	Barangin	1. Kantor Pusat UPO 2. Mess Bujangan I 3. Mess Bujangan II (W-1) 4. Kantor Polsekta 5. Kantor Periska 6. Gedung Pertemuan PTTBO (Gedung 100 Jendela) 7. Asrama Karyawan PTTBO 8. Rumah Adat Kolok 9. Rumah Pak Jumalik 10. Rumah Pak Situmorang 11. Rumah Karyawan PTTBO 12. Masjid Nurul Huda 13. Pasar Durian 14. Mess Canada 15. Mess Australia 16. Makam Belanda 17. Rumah Hunian W-30 18. Rumah Hunian W-29 19. Rumah Hunian W-28 20. Lubang Terowongan Saringan 21. Rumah Absetter 22. Sizing Plant dan Bengkel Utama 23. Saringan Tua 24. Gedung Kompres II 25. Lubang Gtransport Cemara
2	Lembah Segar	1. Rumah Dinas Kapolsek 2. Rumah Ibu Yanti 3. Rumah dr. Ichsan



No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
		4. Gedung Kebudayaan (eks. Bank Mandiri/BDN) 5. Kantor Pegadaian 6. Kantor Koperasi PTTBO 7. Gereja Katholik 8. Asrama Susteran St. Lucia 9. Sekolah Santa Lucia 10. Asrama Karyawan PTTBO 11. Bangunan Penjagalan Sapi 12. Rumah Dajmi Ismail 13. Mess Bujangan 14. Rumah Fak Sin Kek 15. Rumah Barisan Muka 16. Poliklinik Ombilin (Eks.) 17. RSUD Sawahlunto 18. Rumah Dinas Dokter RSUD/ dr. Nyoman 19. Rumah Kel. Baini 20. Rumah Ketua Pengadilan 21. Rumah Ketua Kejaksaan 22. Rumah Dinas Walikota 23. Rumah Dinas Kejaksaan 24. Rumah Hanafi/Rumah Dinas Kesehatan 25. Rumah Karyawan PJKA 26. Stasiun Kereta Api Sawahlunto 27. Wisma Ombilin 28. Perpustakaan Adinegoro (eks. Bioskop) 29. Eks. Gudang Ransum (Museum) 30. Mesjid Agung Nurul Islam 31. Sentral Listrik Masjid Agung Nurul Islam 32. Rumah Dinas Kepala DKK 33. Rumah Dinas Pengadilan 34. Lubang Tambang Mbah Soero
3	Silungkang	1. Rumah Adat Silungkang 2. Tugu Silungkang 3. Komplek Makam Keramat Silungkang 4. Stasiun Kereta Api Silungkang 5. Terowongan KA (Lubang Kalam) 6. Stasiun KA Muaro Kalaban
4	Talawi	1. Makam Keramat Batu Tanjung 2. Bangunan Asrama (PLTU) 3. Rumah Tinggi/Karyawan PTTBO 4. Kompleks Sentral Lama 5. Poliklinik Tugu Mandiri 6. Rumah Pak Sofyan 7. Rumah Gadang Talawi 8. Makam Syech Kolok 9. Makam Syech Tumpok

6.2 Pinjam Pakai/Sewa Pakai Aset Pihak Lain

a. PT BA (UPO)

Sawahlunto adalah kota lama yang merupakan daerah bekas tambang batu bara yang dikelola oleh PT BA (UPO), dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan Sewa Pakai aset tanah dan bangunan milik PTBA, diantara sewa pakai tersebut masih ada menunggu proses jawaban dari PT BA.



b. PT Kereta Api Indonesia

Pemerintah Kota Sawahlunto juga melakukan Perjanjian Sewa Pakai dengan PT Kereta Api Indonesia berupa 9 unit/bidang tanah yang digunakan untuk menunjang infrastruktur Kota Sawahlunto.

6.3 Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Sawahlunto oleh Pihak ketiga

Dalam menunjang kegiatan operasional instansi vertikal, pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi peminjaman aset berupa kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat), tanah dan bangunan.

6.4 Daftar Hapus dan Lelang Aset Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Menindaklanjuti Barang yang hilang, rusak berat yang tidak bisa digunakan lagi untuk operasional kedinasan, telah dilaksanakan penghapusan dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Sawahlunto tentang Penghapusan Barang Milik Daerah No.100.3.3.3-145-2025 Tanggal 16 April 2025. Dan No.100.3.3.3-414-2025 Tanggal 24 Desember 2025.



BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, meskipun rencana tersebut belum tercapai 100%. Berbagai keberhasilan telah diraih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan dan hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada DPRD, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan dalam satu Tahun Anggaran. Disamping itu akan dapat pula diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah memperoleh dan menggunakan/memanfaatkan sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan pihak yang menggunakannya dapat memahami Laporan Keuangan secara keseluruhannya.

